



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

P U T U S A N

NOMOR : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

Nama : Rahmat Mohtar
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Urip Sumiharjo
Kelurahan Karaton,
Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai.

Nomor Telp/Hp : -

Nama : Ariati B Laha
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : BTN Pepabri Blok Q No.
04 Kelurahan Kilongan
Kecamatan Luwuk
Kabupaten Banggai

Nomor Telp/HP : -

Nama : Zulkarnain
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Luwuk,
Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai

Nomor Telp/HP : -

Dengan surat laporan tanggal 4 Desember 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

Selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

MELAPORKAN

Nama : Ir. H. Amirudin
Kedudukan : Calon Bupati Kabupaten
Banggai Tahun 2020
Alamat : Jl. Cempaka Putih Barat
XVIII/23 RT 05 RW 07.
Cempaka Putih Barat,
Cempaka Putih Jakarta.
Nama : Furquanuddin Masulili
Kedudukan : Calon Wakil Bupati
Kabupaten Banggai Tahun
2020
Alamat : Jl. Pemuda Sentral Blok C No.
4 Kelurahan Tombang Permai
Kecamatan Luwuk Selatan,
Kabupaten Banggai.

Selanjutnya disebut sebagai Terlapor.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar jawaban dan keterangan Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* dengan hal sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor-----

1. Bahwa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, dilakukan Terlapor bersama sama Pasangan Calon, Aparatur Sipil Negara, Tim Sukses dan Relawan terjadi di 11 wilayah Kecamatan dari 23 Kecamatan yang terdapat di Wilayah Kabupaten Banggai pada tahapan Kampanye terhitung dari tanggal 26 September 2020, sesuai bukti "Surat Perjanjian Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020", dan "Surat Perjanjian dan

Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa, pada bulan November 2020 bertempat di desa Padungnyo, Kecamatan Nambo ABDULLAH Sebagai Pendamping PKH, Mengetahui tentang pertemuan Amirudin Tamoreka dengan Perwakilan Pendamping PKH melalui Media Sosial, sesuai bukti Surat Pernyataan.
2. Bahwa, pada bulan Oktober 2020 bertempat di Desa Pondan Kecamatan Mantok JAKOB PARIAH Mengetahui “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah dan komitmen Amirudin Tamoreka dan perwakilan pendamping PKH untuk pemenangan pemilu 2020, sesuai bukti Surat Pernyataan.
3. Bahwa, pada bulan 25 September 2020 bertempat di Desa Sobol Kecamatan Mantok FARIDA GURIK penerima PKH (Ketua Kelompok) di datangi Pendamping PKH untuk mempengaruhi pilihannya ke Calon Bupati Amir Tamoreka, sesuai bukti Surat Pernyataan.
4. Bahwa, pada tanggal 30 September 2020, bertempat di Desa kayowa, Kecamatan Batui RAMSI M NOHO di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka dan membawa brosur, dan mengatakan bantuan PKH akan bertambah jika terpilih, sesuai bukti Surat Pernyataan.
5. Bahwa, pada tanggal 2 Oktober 2020, bertempat di Desa Pisou Pagimana, YUNIARSI ISHAK penerima PKH di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka, untuk mengajak memilih Amir Tamoreka dan mengatakan bantuan PKH akan bertambah jika terpilih, bukti Surat Pernyataan.
6. Bahwa, pada tanggal 3 Oktober 2020, bertempat di Desa Sinorang Kecamatan Batui Selatan, DIANA penerima PKH di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka, untuk mengajak memilih Amir Tamoreka dan mengatakan bantuan PKH akan bertambah jika terpilih, juga mengetahui “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” bukti Surat Pernyataan.

7. Bahwa, pada tanggal 4 Oktober 2020, bertempat di Desa, Kecamatan, Luwuk, IKRA HAWABI di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka, mengedarkan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dan diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan PKH dan bantuan akan berlanjut, sesuai Surat Pernyataan.
8. Bahwa, pada tanggal 4 Oktober 2020, bertempat di Kelurahan Mahaas Kecamatan Luwuk Selatan, MASNI SAMAN Penerima PKH di datangi diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka oleh TIM Sukses dengan membawa Brosur dengan janji bantuan PKH akan Bertambah, sesuai Surat Pernyataan.
9. Bahwa, pada tanggal 20 November 2020, bertempat di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili EKAWATI ketua kelompok penerima PKH dan dikumpulkan oleh pendamping PKH dan diarahkan oleh untuk memilih AT-FM (Amiruddin Tammoreka), sesuai bukti Surat Pernyataan.
10. Bahwa, pada tanggal 24 November 2020, bertempat di Toima Kecamatan Bunta, SUNIRA F Penerima PKH di datangi Amar Pakaya Pendamping PKH, sesuai Surat Pernyataan.
11. Bahwa, pada tanggal 10 November 2020 bertempat di Desa Lembah Tompotika Kecamatan Bualemo, PASIAL BESALIH LOGILI, mendapatkan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dari tetangganya dan diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan PKH dan bantuan akan berlanjut, sesuai bukti Surat Pernyataan.
12. Bahwa, pada tanggal 4 Oktober 2020 bertempat di desa Bunta Kecamatan Bunta, ABD HARIS K SUDJU, didatangi Tim Sukses Amir Tamoreka, mengedarkan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dan diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan PKH dan bantuan akan berlanjut, sesuai bukti Surat Pernyataan.

13. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2020 bertempat di Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk, MUH. RIDWAN DG MATORANG, didatangi Tim Sukses Amir Tamoreka, mengedarkan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dan diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan PKH dan bantuan akan berlanjut, sesuai bukti Surat Pernyataan.
14. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di Desa Solan Kecamatan KINTOM, RIVI ARISANDI M, didatangi Tim Sukses Amir Tamoreka, mengedarkan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dan diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan PKH dan bantuan akan berlanjut, sesuai bukti Surat Pernyataan.
15. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2020 bertempat di Desa Dale-dale Kecamatan Balantak, HASRUDIN UDEDE, didatangi Tim Sukses Amir Tamoreka, mengedarkan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dan diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan PKH dan bantuan akan berlanjut, sesuai bukti Surat Pernyataan.
16. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2020 bertempat di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, FERY SUSANTO didatangi Tim Sukses Amir Tamoreka, mengedarkan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dan diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan PKH dan bantuan akan berlanjut, sesuai bukti Surat Pernyataan.
17. Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2020 bertempat di Kelurahan Ma`as Kecamatan Luwuk Selatan, UMAR didatangi Tim Sukses Amir Tamoreka, mengedarkan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dan diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan PKH dan bantuan akan berlanjut, sesuai bukti Surat Pernyataan.

18. Bahwa, pada tanggal 5 September 2020 bertempat di Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana, ILHAM K NDOYACK mendapatkan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dari tetangganya dan diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan PKH dan bantuan akan berlanjut, sesuai Surat Pernyataan.
 19. Bahwa, pada tanggal 30 November 2020 bertempat di Desa Kayowa Kecamatan Batui, MOH. RIDWAN mendapatkan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dari orang asing yang tidak dikenal dan diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan PKH, sesuai Surat Pernyataan.
 20. Bahwa, pada tanggal 30 September 2020 bertempat di Kecamatan Nuhon, NURLIN MO’O di datangi diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka oleh TIM Sukses dengan membawa Brosur dengan janji bantuan PKH akan Bertambah, sesuai Surat Pernyataan.
2. Bahwa “Surat Perjanjian Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”, dan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” di upload dan di bloow up secara meluas dan masif, di media social Facebook terhitung dari tanggal 14 September 2020 sebagai berikut:

No	User Name dan Link Fb	Kontent/Isi
1	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=209449653935832&id=100046123952282 , 46 kali dibagikan	Bawaslu, KPU, Jgn lagi main main.. Ini tambahan Fakta yg Sangat Ngeri..ngeri sekali bagi saya yg paham tentang data penyimpangan...14 Lebar Fakta Materil.. Selamat Jalan.. Kesombongan akan membawa Petaka. melampirkan Gambar media dan perjanjian materai 6000 dengan pendamping PKH bersama Pasangan Calon
2	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=209398613940936&	warning KPU Bawaslu jgn main2 kamu korek HY padahal kamu pelaku utama

	id=100046123952282 46 kali dibagikan	yg melanggar regulasi.. Pasal 73 dan 135A.. PKPU Sudah menjelaskan.. Definisi : Terstruktur menurut KBBI ialah : sudah dalam keadaan yang disusun dan diatur rapi. Sistematis : teratur menurut sistim, memakai sistim, dengan cara yang diatur baik- baik. Masif : secara besar- besaran melampirkan gambar SK pemecatan Pendamping PKH, Gambar Rekomendasi Bawaslu, dan gambar lainnya, pada account ini juga menandai account facebook sebanyak 20 rang lainnya, di bagikan 41 kali, dan dikomentari sebanyak 141 komentar
3	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1182234655494709&id=679364349115078	pada pada pokoknya sebagai berikut : 4 pendamping PKH di Banggai di pecat di bagikan 14 kali dan di komentari sebanyak 1 kali
4	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1233073683715502&id=480188295670715	Kemensos pecat 4 Pendamping PKH Banggai di sukai 14 orang dan di bagikan oleh 5 orang lainnya
5	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3136552543066614&id=100001356984774	Akhirnya kebenaran itu terungkap.... ini yg terpenuhi unsur TSM nya. Di atas materai sayang... di atas MATERAI....di tandai sebanyak 2 orang, Imran M dan Raflin Lmondjong di komentari sebanyak 125 account dan 19 kali di bagikan.
6	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1278345682524987&id=10001048702751	Rame Lagi Pasarr ...
7	linkhttps://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1245213062504916&id=1000104870	CALON BUPATI dan Wakil Bupati No. urutan 2. pada Pilkada Kab.Banggai Harus Di DISKUALIFIKASI, krna

	27513	<p>TERBUKTI MENGGUNAKAN PEKERJA SOSIAL dlm Program Keluarga Harapan dgn iming iming 7% dana sharing yg tlah di sepakati dalm surat perjanjian. ini mencedarai Demokrasi, krna belum jadi BUPATI ttpi sdh menggunakan dan memanfaatkan PROGRAM PEMERINTAH dlm berpolitik. dengan gambar surat kepada SDM PKH KOP perjanjian dan komitmen H. Amiruudin tamorake di sukai 102 orang, di komentari 86 orang</p>
8	linkhttps://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1244605289232360&id=100010487027513	<p>ini masalah serius loh,, dmna Program Pemerintah di jadikan Alat Politik untk dpt memenangkan PESTA DEMOKRASI...adohh..ini sdh jls" melanggr krna KEMENTRIAN SOSIAL sdh mengeluarkan Surat pemecatan bagi mereka yg terlibat berdsarkn SURAT DARI BAWASLU juga....baruuu cuma smpe dstuu Proses yg ini...anuu....??? dengan gambar - gambar perjanjian, dan SK pemberhentian PKH di sukai 56 orang dan dikomentari 87 orang</p>
9	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=140435591086105&id=100053589937503	<p>Bulum jadi, so menghilangkan Pekerjaannya orang dan isi dari facebook tersebut melampirkan Link berita News radarsultim.com, di komentari oleh 2 orang</p>
10	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=139637321165932&id=100053589937503	<p>Ini jelas mencedarai Demokrasi yang ada di Kab. Banggai. Bahwa Bapak Amir Tamoreka memanfaatkan aparatur negara yaitu PKH untuk kepentingan politiknya di Pilkada 2020. Dan ini harus ditindaklanjuti oleh BAWASLU DAN KPU BANGGAI. di komentari oleh 235 orang, menyukai 26</p>

		orang dan di bagikan sebanyak 5 kali
11	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=139637321165932&id=100053589937503	Ini jelas mencederai Demokrasi yang ada di Kab. Banggai. Bahwa Bapak Amir Tamoreka memanfaatkan aparatur negara yaitu PKH untuk kepentingan politiknya di Pilkada 2020. Dan ini harus ditindaklanjuti oleh BAWASLU DAN KPU BANGGAI. di komentari oleh 235 orang, menyukai 26 orang dan di bagikan sebanyak 5 kali
12	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=140200491110161&id=100053606316525	Astaga naga..sampai sebegininya berpolitik ya menggunakan aparatur sipil negara untuk mendukung dia pasangan AT-FM lengkap dengan tanda tangan pernyataannya. di komentari oleh 51 orang, menyukai 36 orang
13	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=158344035922578&id=100052409464308	Abis timses AT_FM ba tangkis ini barang. Baru mau Carita apa lagi kalau sudah begini jadinya saya sarankan ambil tali atau racun dan di lampirkan gambar tentang Chating Group Watsaap di komentari oleh 35 orang, menyukai 25 orang
14	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=158342472589401&id=100052409464308	Kasiang sekali kalau sudah begini sudah tidak ada kerjaan lagi dan di lampirkan gambar tentang perjanjian PKH besama calon dan pendamping PKH di komentari oleh 45 orang, menyukai 23 orang
15	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1245213062504916&id=100010487027513	CALON BUPATI dan Wakil Bupati No. urut 2. pada Pilkada Kab.Banggai Harus Di DISKUALIFIKASI, krna TERBUKTI MENGGUNAKAN PEKERJA SOSIAL dlm Program Keluarga Harapan dgn iming iming 7% dana sharing yg tlah di sepakati dalm surat perjanjian.

		ini mencedarai Demokrasi, krna belum jadi BUPATI ttpi sdh menggunakan dan memanfaatkan PROGRAM PEMERINTAH dlm berpolitik. di komentari oleh 86 orang, menyukai 102 orang
16	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=139637321165932&id=100053589937503	Ini jelas mencedarai Demokrasi yang ada di Kab. Banggai. Bahwa Bapak Amir Tamoreka memanfaatkan aparatur negara yaitu PKH untuk kepentingan politiknya di Pilkada 2020. Dan ini harus ditindaklanjuti oleh BAWASLU DAN KPU BANGGAI. di komentari oleh 235 orang, menyukai 26 orang dan dibagikan 5 kali
17	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2730509363718807&id=100002793092114	Gagah. Colek Irwanto Kulap melampirkan gambar tentang undang-undang Pemilu di komentari oleh 16 orang, menyukai 22 orang
18	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1040875279676284&id=100012614654375	Maka harusnya kalian pahami apa itu "TMS" Karena TMS itu kepanjangan dari Terstruktur, Masif dan Sistematis. Ketenangan dan elegan dalam berpolitik akhirnya membuahkan hasil. Jangan menghalalkan cara dalam berpolitik kawan karena kalian di ikat aturan. melampirkan gambar SK pemecatan di komentari oleh 6 orang, menyukai 41 orang
19	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=134720211709821&id=100055155283200	Besok pagi Bawaslu Banggai dipanggil sidang DKPP kan? Titip pesan eee.... Tolong kasus PKH bermaterai jangan dilupakan!! di komentari oleh 27 orang, menyukai 88 orang
20	https://www.facebook.com/groups/377515945974225/permalink/1261365417589269/	Tolong jangan sampai lupa DKPP tanya Bawaslu jg terkait Kasus PKH Bermaterai. PKH sdh dipecat kenapa yg tanda tangan bermaterai

		masih lolos? di komentari oleh 6 orang, menyukai 13 orang
21	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=801696613990171&id=100024495192693	empat pendamping PKH BAnggai di Pecat menyukai 1 orang
22	https://web.facebook.com/100056705228713/posts/125115096055331/?_rdc=1&_rdr	Apa kabar Kasus PKH Banggai. TSM itu harapan baru, Gerakan perubahan, dan gerakan santun, salam santun untuk kalian, di pecat, di batalkan, agar masyarakat sadar bahwa resiko dari sebuah mainan demokrasi bersih itu berat.... Ayo kita gerakkan lagi 🙏
24	https://web.facebook.com/100054948190143/posts/161859768988962/?_rdc=1&_rdr	INI JELAS SEBUAH PELANGGARAN DAN BISA DI PIDANA DAN SUDAH DI LAKUKAN PEMECATAN KEPADA OKNUM PKH YANG BERANINYA MENJUAL DATA PKH KEPADA ATFM SEBANYAK 40 RIBU DATA. DIMANA BAWASLU? TOLONG INI DI PROSES. KARENA MEREKA YANG SUDAH DI PECAT INI MASIH TURUN KE LAPANGAN DAN MEMINTA PARA PENERIMA PKH UNTUK MEMILIH ATFM SESUAI PERJANJIAN MEREKA DI SURAT ITU. DIMANA BAWASLU? di komentari oleh 350 orang, menyukai 67 orang

3. Bahwa dampak dari **“Surat Perjanjian Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”**, dan **“Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah”** di dimuat di [media online luwuktimes.com](#), [metrosulteng.com](#), [airmagz.com](#), [sigipos.com](#), [nusantara kini.com](#).
4. Bahwa dampak dari perbuatan Terlapor sebagaimana dimaksud paa angka 7, angka 8 dan angka 9, sebelumnya telah direncanakan pada tanggal 3 Februari 2020 bertempat di rumah bernama DIDIK HINELO (ASN Pemda Banggai)

beralamat di Kelurahan Hanga-hanga Kabupaten Banggai, Terlapor bersama dengan 70 (tujuh puluh) orang dari dari SDM PKH Kabupaten Banggai mengadakan pertemuan, untuk merencanakan pemenangan Terlapor sebagai Calon Bupati Banggai yang termuat dalam **“Surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”**, yang didahului dengan **“Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah”**.

5. Bahwa maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut, adalah melakukan kerjasama dan dukungan untuk memenangkan Terlapor menjadi Bupati Banggai Tahun 2020-2024, diketahui dari pengantar masing-masing dari **“Surat Perjanjian dan Komitmen dimaksud, dikutip sebagai berikut:**

- **“Sehubungan dengan pelaksanaan pesta demokrasi Tahun 2020 dengan ini kami (Sumber daya manusia) SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banggai mengajukan kerjasama dengan Tim Pemenangan untuk dapat bekerjasama dan mendukung penuh serta memenangkan Ir. AMIRUDDIN TAMOREKA menjadi Bupati Banggai Tahun 2020-2024, besar harapan kami agar bisa sama-sama membangun komitmen dan siap mendukung dan memenangkan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”**.

- **“Sehubungan dengan pelaksanaan pesta demokrasi Tahun 2020 dengan ini kiranya (Sumber daya manusia) SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banggai untuk dapat bekerjasama dan mendukung penuh serta memenangkan Ir. AMIRUDDIN TAMOREKA menjadi Bupati Banggai Tahun 2020-2024, besar harapan kami agar bisa sama-sama membangun komitmen”**.

6. Bahwa perencanaan Terlapor sesuai dengan tanggal pembuatan **“Surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”**, dan **“Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah”**, dalam

tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Banggai, pembentukan PPK, sebagaimana tahapan dalam lampiran PKPU No 15 Tahun 2019, dan menjelang memasuki tahapan Kampanye, akan tetapi terjadi darurat kesehatan COVID 19, sehingga terdapat perubahan/pergeseran Jadwal Tahapan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Banggai berdasarkan lampiran PKPU No 15 Tahun 2019 yaitu waktu pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur semula pada tanggal 11 Juli 2020 s/d tanggal 19 September 2020, menjadi tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 sesuai dengan lampiran PKPU No 5 Tahun 2020.

7. Bahwa hal-hal yang direncanakan dalam “Surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”, dan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” adalah dari 82 (delapan puluh dua) orang SDM PKH Kabupaten Banggai, dengan rincian 76 (tujuh puluh enam) orang Pendamping Sosial Kecamatan, 1 (satu) koordinator Kabupaten, 2 (dua) orang Supervisor Pemdamping Sosial Kabupaten dan 3 (tiga) orang APD dengan target mendapatkan wajib pilih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 23 Kecamatan sebanyak 39.570 (tiga puluh Sembilan lima ratus tujuh puluh) di dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020, diarahkan untuk mendukung memenangkan Terlapor dan diberikan biaya operasional Operasional TIM PKH untuk melaksanakan penguatan politik di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan, proses penguatan politik di tingkat masyarakat kurang mampu dapat dibekali Kartu Nama Gambar Calon Bupati Banggai Ir. H TAMOREKA dan warna latar m..... masyarakat akan terpengaruh dengan alat peraga Calon Bupati Banggai yang lain. Dan Untuk 1 orang wajib pilih dapat diberikan kontribusi sebesar Rp.....sesuai dengan komitmen dan ketentuan dari Calon Bupati Banggai Ir. H TAMOREKA.

8. Bahwa dalam pertemuan Terlapor, sebanyak 20 (dua puluh) diidentifikasi, nama dan kedudukan, dalam struktur SDM PKH Kabupaten Banggai dari 70 (tujuh puluh) orang hadir saat itu, adalah sebagai berikut:

No	NAMA SDM PKH	JABATAN
1.	Muh. Ramdhan Bukalang, AMD, Kep	Koordinator Kabupaten
2.	Taufiq Akbar Suit, Amd. Kom	Admin Pangkalan Data
3.	Wahyu Dharmawanto Maku S.ST M.Si	Pekerja Sosisl Supervisor
4.	Yudhi Gazali, SH	Pendamping Sosial Kec Luwuk
5.	Muhammad Syamsul Alam	Pendamping Sosial Kec Luwuk Utara
6.	Muh. Rival Tunekon	Pendamping Soslal Kec Manto
7.	Elnita Yolanda Manintang	Pendamping Sosial Kec Mantoh
8.	Srinanti Indalan	Pendamping Sosial Kec Pagiman
9.	Rosmita Iba	Pendamping Sosial Kec Nambo
10	Siti Nasriatul Umah	Pendamping Sosial Kec Batui Selatan
11.	Lerois Purba	Pendamping Sosial Kec Bualemo
12.	Sailudin	Pendamping Sosial Kec Moilong
13.	Asrianti Abusamah SP	Pendamping Sosial Kec Nambo
14	Adiyanto Syahputra Bahroen	Pekerja Sosial Supervisor
15	Dadang Siswanto Lawani S.hut	Pendamping Sosial Kec Lamala
16	Andri Wirawan S Mardjan, SE	Pendamping Sosial Kec Kimtom
17.	Maya Shanti	Pendamping Sosial Kec Tolli Barat
18.	Erni Rahayu Purnama Ningsih	Pendamping Sosial Kec Moilong
19.	Nindy Meidy Possumah	Pendamping Sosial Kec Masama
20	Ni Putu Ayu Sindi Astuti SPd	Pendamping Sosial Kec Toili Barat.

9. Bahwa yang mewakili dari 70 (tujuh puluh) orang SDM PKH Kabupaten Banggai adalah MOH RAMDAN BUKALANG

(KORKAB PKH), TAUFIQ A. SUIT (Administrasi Pangkalan Data PKH), YUDI GAZALI (SDM PKH KEC. LUWUK) dan MUH SYAMSUL ALAM (SDM PKH KEC. LUWUK) dalam **“Surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”**, dan **“Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah”**. Adapaun lahirnya perjanjian dimaksud, terlebih dahulu Terlapor membuat JANJI melalui **“Surat Perjanjian/ Komitmen Dukungan Sharing Daerah”**, dan disetujui kemudian dilakukan penandatanganan di atas materai antara antara Terlapor dan SDM PKH Kabupaten Banggai.

10. Bahwa adapun tindak lanjut kegiatan dari 70 (tujuh puluh) orang SDM PKH Kabupaten Banggai setelah pembuatan **“Surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”**, dan **“Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah”** diketahui berdasarkan bukti percakapan dan foto kegiatan di media social Grup Whatsup **“Data PKH Banggai”** dan **“Gertak Ampun”**. Dalam komunikasi percakapan tersebut terdapat keterlibatan **Kadis Sosial Kabupaten Banggai, Syaifudin Muid dalam pemenangan Terlapor pertemuannya difasilitasi oleh SDM PKH Kabupaten Banggai**, terdapat 3 (tiga) buah foto sosialisasi PKH Kabupaten Banggai dengan Keluarga Penerima Manfaat di 3 (tiga) wilayah Kecamatan berbedah, terdapat pemasangan baliho Terlapor di setiap Kecamatan dilakukan struktur kelembagaan SDM PKH Kabupaten Banggai. Adapun percakapan di media social Grup Whatsap **“Data PKH Banggai”** dan **“Gertak Ampun”**, terhitung dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020 terdapat kegiatan yang memenangkan Terlapor adalah sebagai berikut:

- **Upik mengirim data scren shot nilai gaji dan menulis mau dibungkus ini atau tidak? soal komitmen dana sharing PKH kedepan capai 7-10% tidak 5% disaat yg sekarang ini, asalkan semua SDM siap menangkan?**
- **Isran Pkh : Siap bungkus sja pak taufik**

- Pkh Usan : Siap bungkojo, yg te mau ba bungkus memang jo
- pkh Upik : karna sudah coba masuk di TIM yang lain tawarannya rendah tidak sama dgn visi misi restorasi
- yang mau ikut bergabung dengan tim pilkada PKH 2020 japri fotokan buku tabungan rekening aktif karna pembayaran perbulan dari maret-september sistem non tunai
- pkh kristin : Bungkus
- PKH upik : Korkab, Wahyu sdh masuk di gerbong yang sama 79 orang karna kita 82 SDMPkh yang masih di HY2P yg hanya 3% berdarah tidak sampe 5% sharing PKH APBD
- Pkh Kristin : Betul jgn cuma trg di tipu2 krn ternyata selama ini trg SDH menjadi korban tipu sebagian TDK bisa melihat Tipuan besar
- Yudi Pkh : Intinya PKH sejatrah semua
- Pak Upik PKH : karna bulan maret bupati sudah mundur jabatan baru kebijakan apa yg dikutkan ut PKH tetap aman
- Yuni Saud : Mohon Maaf utk pengangguhan bantuan tdk ad lagi pak upik?
- soalnya kita mw isi sesuai kondisi di lapangan bantuan nya ttp masuk
- Wanta Laguni :isi saja lg yuni, siapa tw tahap 2 br di tangguhkan
- mmg kk verno dgn anto pe perjuangan untuk KPM luar biasaa... pejuang entry td malam
- Sailuddin : Hey Mustra
- Obama Happy Kerena
- Amir Furqonudin akan menang sebagai bupati 2020-2124,
- Sil _ Fuad Pun
- Anti Hakim yg berusaha
- memanipulasi kemenangan

- **amir furqanudin sebagai bupati banggai yang baru gaga ini kata2 e**
 - **Pak Upik PKH : mengirim scren sot 2020 honor SHARING APBD Aman terkendali hanya bupati yang belum aman 1 periode atau mengikuti baliho**
 - **Mba wiwi PKH**
 - **Alhamdulillah Lanjut torang pe dapur**
 - **Grup Watsaap GERTAK-AMPUN**
 - **Korkab PKH Banggai: Alhamdulillah.... kadis skrng minta dipertemukan dengan H. AMir, Kadis sangat marah ad timsesnya HY yg langsung2 ke dingsos provinsi, sama sj tdk menghargai dirinya**
 - **Korkab PKH Banggai: Mengirim stiker amir Tamoreka**
 - **SPV_Wahyu : Alhamdulillah dengan bergabungnya kadis kita makin solid**
 - **Korkab PKH Banggai: Bahkan dy sampaikan, akan gulung itu SDP PKH yg tidak satu komando dgn dypokoknya ad vitamin baru untuk kita**
 - **SPV_Wahyu Alhamdulillah**
 - **Korkab PKH Banggai:: dy sdh setuju untuk di beri SP2 tahan gaji 2 bulan, dy suruh cari mereka punya mslah dilapangan, dy TTD suratnya ke kemensos**
11. Bahwa keterlibatan Kadis Sosial Kabupaten Banggai, Syaifudin Muid, karena kedudukannya selaku Sekretaris, PKH Kabupaten Banggai, yang berfungsi dan bertugas adalah 1. Bertanggungjawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi di tingkat PKH kecamatan. 2. Melaksanakan Supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH Kecamatan, 3. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai rencana, 4. Menyelesaikan permasalahan PKH dalam pelaksanaan, 5. Membangun Jejaring dengan berbagai dalam pelaksanaan PKH dan 6. Melaporkan pelaksanaan PKH, selain itu berfungsi mengadakan mitra dan merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat Kabupaten, terdiri dari coordinator, pekerja social

supervisor, pemdaming social asisten pendaming social dan administrator pangkalan data.

12. Bahwa dipandang Kadis Sosial Kabupaten Banggai, Syaifudin Muid tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, terkait dengan program pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima manfaat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, disalahgunakan sebagai sarana untuk memenangkan Terlapor melalui kerjasama 70 (tujuh puluh) orang dari SDM PKH Kabupaten Banggai, berdasarkan “Surat Perjanjian/ Komitmen Dukungan Sharing Daerah”, dan “Surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”. Dan Kadis Sosial Kabupaten Banggai tidak pula memberikan sanksi dan pembinaan terhadap koordinator, pekerja sosial supervisor, pemdaming social dan asisten pendamping social Kecamatan serta administrator pangkalan data yang ada dalam tanggungjawabnya.
13. Bahwa sehingga menjadi bukti keterlibatan Syaifudin Muid selaku Sekretaris PKH Kabupaten Banggai, secara langsung maupun tidak langsung di dalam memenangkan Terlapor dalam Pilkada Banggai, bila memperhatikan peran dan tugas dari 70 (tujuh puluh) orang dari SDM PKH Kabupaten Banggai di dalam “Surat Perjanjian/ Komitmen Dukungan Sharing Daerah”, dan “Surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020” telah terjadi perbuatan menjanjikan pemilih atau materi lainnya dalam rangka memengaruhi pemilih telah terjadi secara masif, 100 % (seratus) persen wilayah Kecamatan Kabupaten Banggai, berhubung sebab dari 70 (tujuh puluh) orang dalam struktur SDM PKH Kabupaten Banggai, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan terdapat pendamping Sosial Penerima Keluarga Harapan (PKH), yang melakukan pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
14. Bahwa terdapat bukti yang valid terkait keterlibatan SDM PKH Kabupaten Banggai di dalam memenangkan Terlapor,

berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Banggai Surat Nomor 27/TM/PB/Kab/26.02/IV/2020, setelah diadakan kajian atas temuan Muhamad oleh Syaiful Saide (anggota Bawaslu), disimpulkan terdapat unsur pelanggaran **Netralitas dan Kode Etik SDM PENDAMPING KELUARGA HARAPAN (PKH) Kabupaten Banggai, sebagaimana dalam Surat Bawaslu Banggai Nomor: 435/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020, tanggal 12 April 2020, perihal Peneurusan Pelanggaran Hukum, pada pokoknya : “Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen/saksi, kajian dan musawarah Ketua Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai ditemukan oleh Muhamad oleh Syaiful Saide dengan Temuan Nomor 27/TM/PB/Kab/26.02/IV/2020 terlampir, dapat dikatakan memenuhi unsur unsur Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik SDM PEMDAMPING KELUARGA HARAPAN (PKH) dan selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku”**. Sehingga RAMDAN BUKALANG, MUH SYAMSUL ALAM, TAUFIQ A. SUIT, dan YUDI GAZALI, diberhentikan dari SDM PKH Kabupaten Banggai oleh Kementerian Sosial karena terlibat secara langsung memenangkan Terlapor.

15. Bahwa terkait eksistensi **“Surat Perjanjian/ Komitmen Dukungan Sharing Daerah”, dan “Surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”** dinyatakan oleh **1. Dewi Mulyaningsih SH**, (Pendamping Sosial PKH Kecamatan Luwuk). **2. Kristin Widya Astuti** (Pendamping Sosial PKH Banggai), **3. Syafitri Reski Wanta Laguni SE**, (Pendamping Sosial PKH Banggai), **4. Isran B Mui** (Pendamping Sosial PKH Banggai), dan **5. Sarifa Yuningsih Tane SKM** (Pendamping Sosial PKH Banggai), melalui sesuai SURAT PERNYATAAN, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa benar adanya screenshot percakapan grup media social WhatsApp Data PKH Banggai yang menjadi lampiran salah satu bukti.**
 2. **Bahwa benar adanya surat perjanjian kerjasama SDM PKH Kabupaten Banggai dengan sala satu Calon Bupati Banggai (Ir H Amirudin Tamoreka) yang menjadi lampiran salah satu bukti.**
 3. **Bahwa surat perjanjian kerjasama tersebut mendapat jawaban dalam bentuk surat dari Bapak Ir H Amirudin Tamoreka tertanggal 3 Februari 2020.**
 4. **Bahwa semua informasi dan bukti yang ada tersebut benar saya saksikan benar telah terjadi perjanjian SDM PKH untuk memenangkan**
 5. **salah satu bakal calon Bupati Banggai atas dasar data KPM (Keluarga Penerima Harapan) se Kabupaten Banggai.**
16. Bahwa adapun isi dari masing-masing “Surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”, dan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” adalah sebagai berikut :
- Bahwa Isi Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah, pada pokoknya:
 - 1) **Mendukung pelaksanaan pemilu kepala daerah dengan jumlah wajib pilih 40.557 (empat puluh ribu lima ratus lima puluh tujuh) ART PKH.**
 - 2) **Mengakomodir operasional TIM PKH untuk melaksanakan penguatan politik di 23 Kecamatan.**
 - 3) **Menjaga komitmen 7% Dana Sharing APBD Operasional SDM PKH di Tahun 2021 dan seterusnya sampai habis masa jabatan**
 - 4) **Menyediakan program untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) se-**

Kabupaten Banggai dan menjamin keberlanjutan usaha tersebut.

5) Inovasi bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Daerah untuk masyarakat kurang mampu yang belum tersentuh oleh Bantuan Sosial BPNT Pusat.

- Bahwa Isi Surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020, pada pokoknya:

1. Pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020, SDM PKH siap mendukung memenangkan Ir. H AMIRUDDIN TAMOREKA sebagai Bupati Banggai dengan jumlah wajib pilih yang tersebar di 23 Kecamatan sebanyak 39.570 (tiga puluh Sembilan lima ratus tujuh puluh) orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan dukung penuh dari 82 orang SDM PKH Kabupaten Banggai.

2. Kiranya Tim Pemenangan dapat mengakomodir Operasional TIM PKH untuk melakukan penguatan di 23 Kecamatan.

3. Bapak Ir AMIRUDIN TAMOREKA dapat menjaga komitmen dari total bantuan social 5% Dana Sharing APBD Operasional SDM PKH di Tahun 2021 dan seterusnya sampai habis masa jabatan.

4. Jumlah KPM wajib pilih sebanyak 39.570 akan mendukung sepenuhnya Calon Bupati Banggai Bapak Ir H. AMIRUDIN TAMOREKA sebagai Bupati Banggai Tahun 2020

5. Adapun proses penguatan politik di tingkat masyarakat kurang mampu dapat dibekali Kartu Nama Gambar Calon Bupati Banggai Ir. H TAMOREKA dan warna latar m..... masyarakat akan terpengaruh dengan alat peraga Calon Bupati Banggai yang lain.

6. Untuk 1 orang wajib pilih dapat diberikan kontribusi sebesar Rp.....sesuai dengan

komitmen dan ketentuan dari Calon Bupati Banggai Ir. H TAMOREKA.

7. Semoga apa yang menjadi cita-cita bersama mendapatkan rahmat dan ridho Allah SWT... Amin

- Program pengentasan kemiskinan Banggai

1. Program KUBE KPW PKH Daerah

2. Program PKH Daerah

3. Program PKM Berwirausaha

4. Program Keroyok data kemiskinan.

17. Bahwa ternyata isi dari “Surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”, dan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” tidak dilaksanakan oleh Terlapor di dalam Visi, Misi dan Program Terlapor, yang dapat disimak pada Point 3.4 sebagai berikut: Mengembangkan sistem jaminan perlindungan sosial warga miskin harus mendapatkan jaminan sosial perlindungan dan bantuan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. oleh sebab itu pengembangan dapat dilakukan dengan :

- menjaga daya beli dengan melakukan stabilitas harga kebutuhan pokok seperti pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat
- melanjutkan dan mengembangkan sistem penyaluran bantuan sosial, bantuan pangan non tunai, agar lebih sederhana, transparan, tepat sasaran, terintegrasi
- melanjutkan dan menguatkan program keluarga harapan melalui peningkatan besaran manfaat dengan target yang tepat sasaran.
- memperluas penerima atau sasaran bantuan pangan non tunai secara bertahap dan sesuai target.

18. Bahwa terhadap bukti “Surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”, dan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi wajib pilih

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 23 Kecamatan sebanyak 39.570 (tiga puluh Sembilan lima ratus tujuh puluh) di dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020 adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang dilakukan Terlapor.

19. Bahwa peredaran “Surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”, dan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” secara meluas di tengah masyarakat, edia online dan media social facebook adalah bukan termaksud BAHAN KAMPANYE sebagaimana dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, menyatakan : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi: a. Pakain; b. Penutup kepala; c. Alat makanan/minuman; d. kalender; e. kartu nama; f. pin; g. Alat tulis; h. payung; dan/atau i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
20. Bahwa andaipun (*quod non*) “Surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”, dan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dimaksud, adalah BAHAN KAMPANYE, seharusnya Terlapor, Tim Sukses dan Relawan, terlebih dahulu memohonkan kepada KPU Kabupaten Banggai baik mengenai jenis, dan jumlah untuk mendapatkan persetujuan untuk ditetapkan melalui keputusan KPU Kabupaten Banggai,

sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020. Dengan demikian “Surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”, dan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” dimaksud dipandang penggunaannya dan/atau penyebarannya ditengah masyarakat pemilih dalam masa tahapan kampanye adalah tidak sah atau illegal.

21. Bahwa demikian, dari keseluruhan uraian tindakan Terlapor bersama-sama, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Relawan dan Tim Sukses sebagaimana uraian merupakan perbuatan bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 73 ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4) UU No. 10/2016. adalah merupakan bukti nyata perbuatan dari Terlapor untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang undang No 10 Tahun 2016,

V. PETITUM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan Terlapor sebagai Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati sebagai peserta dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banggai untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Banggai terkait penetapan Terlapor sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Banggai dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya. Demikian laporan ini disampaikan.

2. Bukti-bukti Pelapor terdiri dari :

No	Kode Bukti	Bukti Surat	Keterangan
1	P - 1	Surat Pernyataan yang dibuat oleh bapak ABDULLAH sebagai Pendamping PKH yang menyatakan bahwa benar mengetahui tentang pertemuan Amirudin Tamoreka dengan Perwakilan Pendamping PKH melalui Media Sosial, yang dibuat pada tanggal 28 November 2020 di desa Padungnyo, Kecamatan Nambo	Foto copy dari Asli
2	P - 2	Surat Pernyataan yang dibuat oleh JAKOB PARIAH pada bulan 20 Oktober 2020 bertempat di Desa Pondan Kecamatan Mantok JAKOB PARIAH yang menyatakan bahwa benar mendapatkan surat perjanjian PKH Mengetahui “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah dan komitmen Amirudin Tamoreka dan perwakilan pendamping PKH untuk pemenangan pemilu 2020, dari masyarakat.	Foto Copy dari Asli
3	P - 3	Surat Pernyataan yang dibuat FARIDA GURIK sebagai PKH (Ketua Kelompok) pada bulan 25 September 2020 bertempat di Desa Sobol Kecamatan Mantok menyatakan bahwa benar di datangi Pendamping PKH untuk mempengaruhi pilihannya ke Calon Bupati Amir Tamoreka	Foto Copy dari Asli
4	P - 4	Surat Pernyataan yang dibuat RAMSI M NOHO, pada tanggal 30 September 2020, bertempat di Desa kayowa, Kecamatan Batui menyatakan bahwa benar dirinya adalah penerima PKH dan di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka dan	Foto Copy dari Asli

		membawa brosur, dan mengatakan bantuan PKH akan bertambah jika terpilih	
5	P - 5	Surat Pernyataan yang dibuat oleh YUNIARSI ISHAK pada tanggal 2 Oktober 2020, bertempat di Desa Pisou Pagimana, menyatakan bahwa benar dirinya adalah penerima PKH dan di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka, untuk mengajak memilih Amir Tamoreka dan mengatakan bantuan PKH akan bertambah jika terpilih..	Foto Copy dari Asli
6	P - 6	Surat Pernyataan yang dibuat oleh DIANA pada tanggal 3 Oktober 2020, bertempat di Desa Sinorang Kecamatan Batui Selatan, menyatakan bahwa dirinya sebagai penerima PKH di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka, untuk mengajak memilih Amir Tamoreka dan mengatakan bantuan PKH akan bertambah jika terpilih, juga mengetahui "Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah"	Foto Copy dari Asli
7	P - 7	Surat Pernyataan yang dibuat IKRA HAWABI pada tanggal 4 Oktober 2020, bertempat di Desa, Kecamatan, Luwuk, menyatakan bahwa dirinya di datangi Tim Sukses Amir Tamoreka, mengedarkan "Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah" dan diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan PKH dan bantuan akan bertambah.	Foto Copy dari Asli
8	P - 8	Surat Pernyataan yang dibuat oleh MASNI SAMAN pada tanggal 4 Oktober 2020, bertempat di Kelurahan Mahaas Kecamatan Luwuk Selatan, menyatakan bahwa benar dirinya sebagai Penerima PKH dan di datangi diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka oleh TIM Sukses dengan membawa Brosur dengan janji bantuan PKH akan Bertambah	Foto Copy dari Asli
9	P - 9	Surat Pernyataan yang dibuat oleh EKAWATI pada tanggal 20 November 2020, bertempat di Desa Sentral	Foto Copy dari Asli

		Timur, Kecamatan Toili menyatakan bahwa benar dirinya adalah ketua kelompok penerima PKH dan dikumpulkan bersama ketua kelompok lainnya oleh pendamping PKH dan diarahkan oleh untuk memilih AT-FM (Amiruddin Tammoreka).	
10	P - 10	Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUNIRA F pada tanggal 24 November 2020, bertempat di Toima Kecamatan Bunta, menyatakan bahwa benar dirinya sebagai Penerima PKH di datangi Pendamping PKH yang bernama AMAR PAKAYA untuk memilih calon Bupati lain selain Herwin Yatim.	Foto Copy dari Asli
11	P - 11	Surat Pernyataan yang dibuat oleh PASIAL BESALIH LOGILI, pada tanggal 10 November 2020 bertempat di Desa Lembah Tompotika Kecamatan Bualemo, menyatakan bahwa dirinya mendapatkan "Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah" dari tetangganya yang beredar di sekitar rumahnya, diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka dengan janji mendapatkan bantuan PKH.	Foto Copy dari Asli
12	P - 12	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bapak ABD. HARIS K SAJIU, yang menyatakan bahwa telah iatangi oleh tim sukses Amirudin Tamoreka untuk memilih pasangan calon Amirudin Tamoreka dan menjanjikan saya untuk dimasukkan kedalam penerima PKH jika terpilih, dan pada saat itu Mereka membawa brosur calon Nomor 2 serta menyatakan Bantuan PKH akan bertambah jika terpilih nantinya, di buat bunta pada tanggal 4 oktober 2020.	Foto copy dari Asli
13	P - 13	Surat Pernyataan yang dibuat oleh bapak MUH RIDWAN DG MATORANG, yang menyatakan bahwa surat perjanjian amir tamoreka telah beredar di kelurahan luwuk kecamatan luwuk pada tanggal 24 oktober 2020, dan ia mendapatkannya dari Relawan	Foto copy dari Asli

		Amirudin Tamoreka serta diarahkan memilih Amirudin Tamoreka agar PKH tetap berlanjut. dibuat di luwuk pada tanggal 31 oktober 2020	
14	P - 14	Surat Pernyataan yang dibuat oleh RIVI ARISANDI M, yang menyatakan bahwa benar terdapat peredaran surat perjanjian Amir Tamoreka terkait PKH, dan benar ada himbauan an ajakan untuk memenangkan Amirudin Tamoreka, serta benar telah mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial, dibuat di solan pada tanggal 13 Oktober 2020	Foto copy dari Asli
15	P - 15	Surat Pernyataan yang dibuat oleh HASRUDIN UDEDE yang menyatakan bahwa benar terdapat peredaran surat perjanjian amirudin tamoreka terkait PKH, dan benar ada himbauan an ajakan untuk memenangkan Amirudin Tamoreka, serta benar telah mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial, dibuat di Balantak pada tanggal 22 Oktober 2020	Foto copy dari Asli
16	P - 16	Surat Pernyataan yang dibuat oleh FERY SUSANTO RAHIM yang menyatakan bahwa surat perjanjian amir tamoreka telah beredar di kelurahan luwuk kecamatan luwuk pada tanggal 25 oktober 2020, dan ia mendapatkannya dari Relawan Amirudin Tamoreka serta diarahkan memilih Amirudin Tamoreka agar PKH tetap berlanjut. dibuat di luwuk pada tanggal 01 November 2020	Foto copy dari Asli
17	P - 17	Surat Pernyataan yang dibuat oleh UMAR yang menyatakan bahwa surat perjanjian amir tamoreka telah beredar di kelurahan luwuk kecamatan luwuk pada tanggal 27 oktober 2020, dan ia mendapatkannya dari Relawan Amirudin Tamoreka serta diarahkan memilih Amirudin Tamoreka agar PKH tetap berlanjut. dibuat di luwuk pada tanggal 04 November 2020	Foto copy dari Asli
18	P - 18	Surat Penyataan yang dibuat oleh ILHAM K NAYOAH yang menyatakaan bahwa benar terdapat peredaran surat perjanjian amir	Foto copy dari Asli

		Tamoreka beredar di desa Jaya baru kecamatan Pagimana, dan telah mendapatkan surat perjanjian tersebut dari tetangga saya serta diarahkan memilih Amir Tamoreka agar keluarga saya mendapatkan bantuan PKH, dibuat di desa Jaya Baru pada tanggal 5 september 2020	
19	P - 19	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Moh Ridwan yang menyatakan bahwa benar terdapat surat perjanjian amir Tamoreka dan telah mendapatkan surat perjanjian tersebut dari orang yang mengakui sebagai TIM Paslon Nomor 2 AT. FM dan mengajaknya memilih Amir Tamoreka. Dibuat di Batui pada tanggal 30 November 2020.	Foto copy dari Asli
20	P - 20	Surat Pernyataan yang dibuat oleh NURLIN MO'O yang menyatakan bahwa benar dirinya adalah Penerima PKH dan di datangi diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka oleh TIM Sukses dengan membawa Brosur dengan janji bantuan PKH akan Bertambah, sesuai Surat Pernyataan.	Foto copy dari Asli
21	P - 21	Surat Perjanjian dan Komitmen Ir.H. AMIRUDIN TAMOREKA dukungan Sharing Daerah saat Menjabat Bupati Banggai Tahun 2020-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. H. Amirudin Tamoreka pada tanggal 3 Februari 2020 yang diberikan Kepada SDM PKH Kabupaten Banggai	Foto Copy dari Foto Copy
22	P - 22	Surat Perjanjian kerjasama dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020, yang dibuat oleh Perwakilan SDM PKH Kabupaten Banggai (Muhammad Ramdan, Muh Syamsul Alam, Yudi Gazali, Taufiq A. Suit) dan Calon Bupati Banggai Tahun 2020 Ir. H. Amirudin Tamoreka, yang diberikan Kepada Ir. H. Amirudin Tamoreka	Foto Copy dari Foto Copy
23	P - 23	Surat Lampiran Daftar nama 20 (dua puluh) di identifikasi, dari 70 (tujuh puluh) orang hadir dalam pertemuan yang melahirkan	Foto Copy dari Foto Copy

		Penandatanganan Perjanjian dan Komitmen antara Amirudin Tamoreka dan PKH	
24	P - 24	Satu Jilid Dokumentasi Percakapan WhatsApp dalam Group “Data PKH Banggai” dan “Gertak Ampun” pasca penandatanganan Perjanjian dan Komitmen memenangkan Calon Bupati Antara SDM PKH dan Amirudin Tamoreka	Copy dari Copy
25	P - 25	Surat BAWASLU Kabupaten Banggai Nomor 432/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 ditandatangani oleh BECE ABD. JUNAID tertanggal 12 April 2020 tentang Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya, kepada Menteri Sosial Republik Indonesia terkait terpenuhinya Unsur-Unsur Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik SDM Pendamping Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Muh. Syaiful Saide dengan temuan Nomor : 24/TM/PB/Kab/26.02/IV/2020	Copy dari Copy
26	P - 26	Surat BAWASLU Kabupaten Banggai Nomor 433/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 ditandatangani oleh BECE ABD. JUNAID tertanggal 12 April 2020 tentang Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya, kepada Menteri Sosial Republik Indonesia terkait terpenuhinya Unsur-Unsur Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik SDM Pendamping Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Muh. Syaiful Saide dengan temuan Nomor : 25/TM/PB/Kab/26.02/IV/2020	Copy dari Copy
27	P - 27	Surat BAWASLU Kabupaten Banggai Nomor 434/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 ditandatangani oleh BECE ABD. JUNAID tertanggal 12 April 2020 tentang Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya, kepada Menteri Sosial Republik Indonesia terkait terpenuhinya Unsur-Unsur Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik SDM Pendamping Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Muh. Syaiful Saide dengan temuan Nomor	Copy dari Copy

		: 26/TM/PB/Kab/26.02/IV/2020	
28	P - 28	Surat BAWASLU Kabupaten Banggai Nomor 435/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 ditandatangani oleh BECE ABD. JUNAID tertanggal 12 April 2020 tentang Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya, kepada Menteri Sosial Republik Indonesia terkait terpenuhinya Unsur-Unsur Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik SDM Pendamping Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Muh. Syaiful Saide dengan temuan Nomor : 27/TM/PB/Kab/26.02/IV/2020	Copy dari Copy
29	P - 29	Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI MULYANINGSIH, S.Pd , selaku Pendamping sosial PKH Kec Luwuk , dan memberi Pernyataan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum SDM PKH Kab Banggai	Foto Copy dari Asli
30	P - 30	Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh KRISTIN WIDYA HASTUTI, selaku Pendamping sosial PKH Kec Luwuk , dan memberi Pernyataan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum SDM PKH Kab Banggai	Foto Copy dari Asli
31	P - 31	Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAFITRI RESKI WANTA LAGUNI, SE, selaku Pendamping sosial PKH Kec Luwuk , dan memberi Pernyataan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum SDM PKH Kab Banggai	Foto Copy dari Asli
32	P - 32	Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ISRAN B MOI, selaku Pendamping sosial PKH Kec Luwuk , dan memberi Pernyataan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum SDM PKH Kab Banggai	Foto Copy dari Asli
33	P - 33	Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SARIPA YUNINGSIH TANE, SKM, selaku Pendamping sosial PKH Kec Luwuk , dan memberi Pernyataan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum SDM	Foto Copy dari Asli

		PKH Kab Banggai	
34	P - 34	DOKUMENTASI Pertemuan SDM PKH pasca penandatanganan Perjanjian dan KOMitmen antara SDM PKH dan AMIRUDIN TAMOREKA	Foto Copy dari Asli
35	P - 35	DOKUMENTASI Pertemuan SDM PKH pasca penandatanganan Perjanjian dan KOMitmen antara SDM PKH dan AMIRUDIN TAMOREKA	Foto Copy dari Asli

NO	KODE BUKTI I	NOMOR BUKTI SURAT	TEMPAT/ WAKTU/PERISTIWA/URIAAN KEJADIAN/PELAPOR /TERLAPOR/ SAKSI DAN ALAT BUKTI	
1	P-1	31 /PL/PB/kab/26.02. XII/2020	Kecamatan	KEC.MANTOH
			Desa/Kelurahan	LONAS
			Tanggal Laporan :	11/12/2020
			Pelapor	ANION ANDULILA
			Nomor Telepon	
			Saksi I	YULES LAUMAR
			Nomor Telepon	
			Saksi I	
			Nomor Telepon	
			Telapor	DORCE MARJID
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang Pecahan 100 Ribu seri : NEM965014
			Uraian Kejadian	Bahwa pada Sabtu tanggal 05 Desember 2020 pukul 22.00 Wita bahwa bapak Jhon Labiro selaku team sukses pasangan Calon Nomor Urut 02 AT-FM datang ke rumah

				<p>bapak Yules laumar meminta identitas diri berupa KTP, dan memberikan sejumlah uang Rp 2.500.000 kepada orang yang memilih paslon Nomor Urut 02 AT-FM selajutnya Yules Laumar memberikan kepada Dorce Madjido uang Rp 300.000 b. Bahwa pada hari senin 07 Desember 2020 kemudian Ibu Dorce Madjido memberikan kepada Bapak Anion Andulila Rp 100.000 seratus ribu rupiah pecahan seratus satu lembar. Di berikan di rumah bapak Anion Andulila pada pukul 18.00 Wita dengan mengatakan coblos Nomor urut 02 AT-FM</p>
2	P-2	32 /PL/PB/kab/26.02. XII/2020	Kecamatan	KEC.MANTOH
			Desa/Kelurahan	
			Tanggal Laporan :	11/12/2020
			Pelapor	ANION ANDULILA
			Nomor Telepon	
			Saksi I	RIKSAN BINDU
			Nomor Telepon	
			Saksi I	

			Nomor Telepon	
			Telapor	RIKO RUDA
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang 300 Ribu pecahan 50 Ribu sebanyak 6 lembar Seri HKQ115044, JEJ845129, WHQ363356, DCS183304, 2FH882082, HKR167971
			Uraian Kejadian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 pada pukul 08.00 Wita bahwa Bapak Riko Ruda yg adalah Relawan Paslon Nomor Urut 02 AT-FM mendatangi rumah bapak Haris Andulila di di desa lonas kec mantoh dan memberikan sejumlah uang 100 ribu rupiah pecahan 50 ribu rupiah meminta ke pada bapak Haris Andulila untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02 AT-FM 2. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 pada pukul 10.00 Witabawa Bapak Riko Ruda yg adalah Relawan Paslon Nomor Urut 02 AT-FM mendatangi rumah bapak Albert Bundu di desa lonas kec mantoh dan memberikan sejumlah uang 100 ribu rupiah pecahan 50 ribu rupiah meminta ke pada bapak Albert Bundu untuk

				<p>mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02 AT-FM</p> <p>3. Bahwa Pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 pada pukul 09.00 Wita Bapak Riko Ruda yg adalah Relawan Paslon Nomor Urut 02 AT-FM mendatangi rumah bapak Riksan Bundu di desa lonas kec mantoh dan memberikan sejumlah uang 100 ribu rupiah pecahan 50 ribu rupiah meminta ke pada bapak Riksan Bundu untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02 AT-FM</p>
3	P-3	29/PL/PB/kab/26.0 2.XII/2020	Kecamatan	KEC.BUALEMO
			Desa/Kelurahan	Toiba
			Tanggal Laporan :	11/12/2020
			Pelapor	MOH. LEO. SOGEN
			Nomor Telepon	082346765309
			Saksi I	TUNCE DEYE DEBU
			Nomor Telepon	
			Saksi I	
			Nomor	

			Telepon	
			Telapor	HUSIN TOTONG
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang pecahan 100 Ribu 1 lembar (seri YED825690)
			Uraian singkat kejadian	Pada hari selasa tanggal 8 desember 2020 jam 20.00 terlapor atas nama Husin totong yang juga relawan paslon 02 (AT-FM) mendatangi rumah Tunce di dusun 1 toiba kecamatan bualemo dan meminta KTP Tunce yang kemuadian di berikan uang 100. Ribu agar mencoblos paslon 02 (AT-FM)
4	P-4	25 /PL/PB/kab/26.02. XII/2020	Kecamatan	KEC.BUALEMO
			Desa/Kelurahan	
			Tanggal Laporan :	11/12/2020
			Pelapor	KASTURI.S
			Nomor Telepon	082349067713
			Saksi I	
			Nomor Telepon	
			Saksi I	
			Nomor	

			Telepon	
			Telapor	
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang pecahan 50 ribu sebanyak 6 lembar dengan seri : WBR663600, TCE451824, JRN882266, OCE983958, KFJ557793, XDT808786
5	P-5	19 /PL/PB/kab/26.02. XII/2020	Kecamatan	Nambo
			Desa/Kelurahan	Nambo Bosa
			Tanggal Laporan :	11/12/2020
			Pelapor	HIKMAWATI LA ODE KHALIK
			Nomor Telepon	085282677219
			Saksi I	Rukmin Angranini
			Nomor Telepon	
			Saksi II	Alimin
			Nomor Telepon	
			Telapor	
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang Sejumlah 100.000 sejumlah 4 lembar

				Nomor seri BE0803982, DFH956394, BHP317764, QER085516
			Uraian singkat kejadian	Pada hari minggu tanggal 06 desember 2020 pukul 15.00 Wita bertempat di kelurahan nambo bosa kecamatan nambo muhrin abating menitipkan uang sejumlah 400 ribu rupiah kepada husnul untuk diberikan kepada ibu rukmini, agar ibu rukmini memilih paslno 2 (AT-FM) pada tanggal 9 desember 2020
6	P-6	05 /PL/PB/kab/26.02. XII/2020	Kecamatan	Lobu
			Desa/Kelurahan	
			Tanggal Laporan :	1/12/2020
			Pelapor	Zulkanain Patunrangi
			Nomor Telepon	081247732747
			Saksi I	Sukri
			Nomor Telepon	
			Saksi II	RAHMI LAMANDA
			Nomor Telepon	
			Telapor	Anno Khan
			Nomor	

			telepon	
			Alat Bukti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uang pecahan 100 Ribu Seri BH5735058 2. 1 buah Brosur paslon 02 (AT – FM) 3. 1. Buah Masker bergambar (AT-FM) 4. 3 Kg Beras dalam kantong plastic 5. Gula pasir 1 Kg 6. Susu Kental Manis 7. Teh 1 Kotak 8. 16 lembar kalender
			Uraian singkat kejadian	<p>Bahwa Pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 wita saudara ano khan yang merupakan tim sukses paslon nomor urut 2 di duga melakukan kegiatan mempengaruhi pemilih memilih paslon nomor urut 2 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan cara memberikan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- nomor resi BH5735058 satu buah brosur dari paslon nomor 2 “Mohon doa dukungan dan 9 program Aksi” satu buah masker bergambar paslon nomor urut 2, beras 3 Kg di kantong plastic warna hitam, susu kental manis 1 kaleng, kalender 2020 16 lembar, the kotak isi 25 kantong, yang diterima oleh saksi An. Rahmi Lamada di jalan raya di dekat gapura desa bulobungkwang melalui mobil warna hitam.</p>
7	P-7		Kecamatan	KEC.NAMBO
			Desa/Kelura	

			han	
			Tanggal Laporan :	10/12/2020
			Pelapor	IKRA MOAYANG
			Nomor Telepon	085282677219
			Saksi I	TATU
			Nomor Telepon	082393923420
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	MUHRIN ABATI
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	
			Uraian singkat kejadian	<p>Pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2020 Sekira Pukul 13,00 Wita <i>saudari Saksi Sahipa</i> menceritakan kepada saudara Tatu NiJing "bahwa terJapor atas nama <i>saudah Hanuria</i> memberikan uang kepada saksi atas nama <i>Sahipa. dengan haha.sa haras nomor 2</i> pada hari yang sama sekira pukul 13; 10 wita. Pada hari <i>Kamis Tanggal 10</i> Desember 2020 Pukul 10.00 Wita saudara saksi Tatu Niling <i>mendatangi rumah</i> Pelapor Ikra M di BTN KM 5 Blok J kel Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan untuk</p>

				menceritakan kejadian yang dialami oleh saudara saksi Tatu <i>Niling dan</i> Istri saudari Sahipa terkait kronologis Kejadian terjadinya dugaan Politik <i>Uang</i> .
8	P-8	17 /PL/PB/kab/26.02. XII/2020	Kecamatan	KEC.NAMBO
			Desa/Kelurahan	
			Tanggal Laporan :	1/12/2020
			Pelapor	MOH.AFANDI
			Nomor Telepon	085298903616
			Saksi I	FADRIANTO
			Nomor Telepon	
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	SYAFRUDIN.H.KADIR
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang Sejumlah 100.000 Pecahan 100 ribu
			Uraian singkat kejadian	

9	P-9	10/PL/PB/kab/26.0 2.XII/2020	Kecamatan	KEC.MOILONG
			Desa/Kelurahan	
			Tanggal Laporan :	07/12/2020
			Pelapor	SUPRIANTO
			Nomor Telepon	082187278745
			Saksi I	
			Nomor Telepon	
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang tunai 100.000 dan rekaman video
10	P-10	14 /PL/PB/kab/26.02. XII/2020	Kecamatan	KEC.MOILONG
			Desa/Kelurahan	Minahaki Dusun 3
			Tanggal Laporan :	10/12/2020
			Pelapor	MUHAMMAD SHAILIN
			Nomor	085242314745

			Telepon	
			Saksi I	SAENABO SAKKA
			Nomor Telepon	
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	AWAL
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar (seri KCB785553, NLG011454
			Uraian singkat kejadian	Pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 19.00 awal mendatangi korban dan membri uang senilai 200.000 dengan catatan mencoblos nomor 2 (AT-FM)
11	P-11	30 /PL/PB/kab/26.02. XII/2020	Kecamatan	KEC.MOILONG
			Desa/Kelura han	
			Tanggal Laporan :	10/12/2020
			Pelapor	ZULKARNAIN PATUNRANGI
			Nomor Telepon	081247732747
			Saksi I	
			Nomor	

			Telepon	
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Sejumlah uang 500 ribu pecahan 100 ribu (seri : HE0348539, QLC342505, EGA981498, AJN519691, DFF076807,
			Uraian singkat kejadian	Bahwa pada Hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 16.00 Wita di Desa Mulyo Harjo Kecamatan Moilong telah dipanggil sdr. Warsito oleh Sdr. Yanto (Terlapor) untuk bertemu dirumah Sdr. Yanto (Terlapor) yang mana Sdr. Yanto (Terlapor) memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 kepada Sdr. Warsito untuk diberikan selanjutnya kepada 5 pemilih agar memilih Paslon Nomor Urut 02 (AT-FM) dan disaksikan oleh Sdri. Tin istri dari Sdr. Yanto (Terlapor). Dan pada hari selasa 08 Desember 2020 Sdr. Warsito memberikan informasi kepada saya pada pukul 20.00 Wita kemudian mengajak sdr. Warsito untuk melaporkan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai.
12	P-12	18 /PL/PB/kab/26.02. XII/2020	Kecamatan	KEC.LAMALA

			Desa/Kelurahan	
			Tanggal Laporan :	03/12/2020
			Pelapor	IKRA MOAYANG
			Nomor Telepon	081342589409
			Saksi I	
			Nomor Telepon	
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Video Rekaman antara saksi dan terlapor Uang 100 Ribu pecahan 50 Ribu 2 lembar seri : KFN468700, FC0624539
13	P-13	11 /PL/PB/kab/2 6.02.XII/2020	Kecamatan	KEC.LAMALA
			Desa/Kelurahan	
			Tanggal Laporan :	03/12/2020
			Pelapor	IKRA MOAYANG
			Nomor Telepon	081342589409

			Saksi I	
			Nomor Telepon	
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Video Rekaman antara saksi dan terlapor Uang 100 Ribu pecahan 50 Ribu 2 lembar seri : KFN468700, FC0624539
			Uraian singkat kejadian	
14	P-14	11 /PL/PB/kab/2 6.02.XII/2020	Kecamatan	KEC.MASAMA
			Desa/Kelurahan	
			Tanggal Laporan :	08/12/2020
			Pelapor	RAHMAT MOHTAR
			Nomor Telepon	085256550333
			Saksi I	
			Nomor Telepon	
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	1. Uang tunai 100 ribu pecahan 50 ribu 2. Rekaman Video

			Uraian singkat kejadian	
15	P-15	17/PL/PB/kab/26.02.XII/2020	Kecamatan	KEC.BUNTA
			Desa/Kelurahan	Tuntung
			Tanggal Laporan :	10/12/2020
			Pelapor	SUHERMAN
			Nomor Telepon	081341010383
			Saksi I	Yoman Huntala
			Nomor Telepon	085340481317
			Saksi II	Supri Hasan
			Nomor Telepon	
			Telapor	NASRUN KANDALA
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar dengan seri (seri : LH344174, EDM212651, DAH302288, VE000954
			Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan	17/PL/PB/kab/26.02.XII/2020
			Uraian singkat kejadian	Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Sekira Pukul 08.00 Wita di rumah saudara Wasrin Peantok didatangi oleh seorang yang bernama Rio Manggo untuk bercerita, Pada saat bercerita dirumah saudara Wasrin Peantok

				<p>saudara Rio Manggo menyampaikan "sebenarnya uang ini sudah ada dari tadi malam, Cuma tidak Sempat ketemu dengan pak Wasrin, Cuma saya (Rio) sudah pergi ambil akan saraa Nasrun. narnun pada saat saudara Rio Manggo hendak pulang, saudara Rio manggo raemberikan Uang yang diambil dari Saku Celana sebanyak Rp, 200.000 dan diberikan kepada saudara Wasrin Peantok.</p> <p>Pada pukul 08.30 Wita saudara Rio Manggo langsung meninggalkan Rumah Saudara Wasrin Peantok.</p> <p>Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wita di Teras Rumah saudara Amir Huntala (ayah dari Yoman Huntala) didatangi Ahsan Latingara (Tim Penggerak Paslon 02 AT-FM) kemudian waktu itu saudara Yoman Huntala yang saat itu berada disamping rurnah yang sedang memberi makan sapi miliknya dipanggil oleh saudara Ahsan Latingara dengan kata-kata "Kamu orangnya siapa?, ada ini uang satu orang seratus Ribu" kemudian saudara Yoman Huntala menjawab "Saya Belum tahu" kemudian saudara Ahsan Latingara Mencabut uang dari Saku Celana sebesar Rp. 200.000 dan disampaikan dengan kata-kata "kase</p>
--	--	--	--	---

				akan istrimu Seratus ribu". di Kemudian sekira pukul 09.10 Wita saudara Ahsan Latingara langsung meninggalkan rumah,.
16	P-16	15/PL/PB/kab /26.02.XII/202 0	Kecamatan	KEC.LUWUK
			Desa/Kelurahan	Keraton
			Tanggal Laporan :	10/12/2020
			Pelapor	YUDI CHANDRA KUPANDE
			Nomor Telepon	081337730005
			Saksi I	CAHYO FAHRI PRATOMO
			Nomor Telepon	082187183187
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	PANDI
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang sejumlah 200 Ribu (pecahan 50.000), screen shot percakapan antara telapor dan korban
			Uraian singkat kejadian	Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 sekira Pukul 23.50 Wita, bertempat dirumah saudara Saksi an. Cahyo Fazri Pratomo alamat Jl. Tj Jepara Kel. Karaton Kec. Luwuk, awalnya sdr. Terlapor an. Pandi mendatangi Sdr. Cahyo Fazri Pratomo dengan dengan membawa

				<p>sejumlah uang yang saya tidak tau jumlahnya, kemudian Sdr. Pandi Memberikan saya uang Rp. 100.000,- yang saya belum ketahui untuk apa uang itu di berikan, kemudian Sdr. Pandi bertanya ada siapa-siapa lagi orang yang ada di rumah, saya mengatakan ada adik saya dan kemudian sdr. Pandi meminta untuk membangunkan adik saya</p> <p>bernama an. Haryo SyaBan Dwi yanto Fauzi untuk diberikan uang Rp. 100.000 lagi setelah itu Sdr Terlapor an. Pandi mengatakan "jangan Lupa 02" lalu pergi meninggalkan ruma Sdr. Saksi an. Cahyo Fazri Pratomo.</p>
17	P-17	22/PL/PB/kab /26.02.XII/2020	Kecamatan	KEC.NUHON
			Desa/Kelurahan	SAITI
			Tanggal Laporan :	10/12/2020
			Pelapor	MOH RIDWAN MATORANG
			Nomor Telepon	082296718904
			Saksi I	NYOMAN SUKADANA
			Nomor Telepon	
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	MADE SUDIATE

			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang Sejumlah 300 ribu pecahan 100 ribu (seri : UCH783959, QDK729454, CHF391094)
			Uraian singkat kejadian	Bahwa pada Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 19.00 Wita saudara Made Sudiate mendatangi Rumah saya di Desa Saiti kecamatan Nuhon kemudian memberikan uang sejumlah Rp 300.000 dan sebuah Kous Berwarna Biru yang bergambarkan Pasangan Galon Nomor Urut 02 AT-FM kepada saya atas nama I Nyoman Sukadana untuk mencoblos pasangan calon Nomor Urut 2 AT-FM.
18	P-18	23/PL/PB/kab /26.02.XII/2020	Kecamatan	KEC.PAGIMANA
			Desa/Kelurahan	Jayabakti
			Tanggal Laporan :	10/12/2020
			Pelapor	MIRNA ZAKARIA
			Nomor Telepon	081288057698
			Saksi I	MIRNA ZAKARIA
			Nomor Telepon	081288057698
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	PAMU
			Nomor telepon	

			Alat Bukti	Uang tunai 100.000 Pecahan 100.000 seri RFQ424518
			Uraian singkat kejadian	Pada hari selasa, 8 Desember 2020 Pukul 08.30 Wita, Sdr. Mima Zakaria sebagai Pelapor di datangi Sdr. Pamu di rumah Sdr. Mima Zakaria untuk memberikan uang, namun Sdr. Mirna Zakaria menolaknya, kemudian di meminta Sdr. Mirna Zakaria untuk tanda tangan akan Atas nama ayah dari Sdr. Mirna Zakaria, kemudian Sdr. Pamu langsung memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Sdr. Mirna Zakaria untuk di berikan kepada sdr. Hasbi Zakaria.
19	P-19	16/PL/PB/kab /26.02.XII/2020	Kecamatan	KEC.TOILI BARAT
			Desa/Kelurahan	
			Tanggal Laporan :	10/12/2020
			Pelapor	IKRA MOAYANG
			Nomor Telepon	081342589409
			Saksi I	I KETUT DAM
			Nomor Telepon	
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	

			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Video
			Uraian singkat kejadian	<p>Pada hari selasa Tanggal 8 Desember 2020 Sekira Pukul 09.00 Wita saudara saksi I ketut Lanus dan saudara I Made Windu Astawa terlapor keluar rumah dari salah satu warga Desa Mekar Sari mendapat informasi dari Tim Relawan Paslon 03, Tim Relawan Menghubungi saudara Saksi untuk datang kerumah saudara Samirin, Bahwa akan ada orang yang akan mengedarkan uang terkait Politik Uang mendapatkan nama terlapor setelah itu saksi berdua dengan tidak sengaja berpapasan dengan terlapor, dan di buntuti sampai di rumah salah satu warga saksi atas nama (I Kutut Lanus) menanyakan" Kamu bagi-bagi uang atau tidak Jawab "tidak" saksi memperlihatkan Vidio salah satu Oknum tertangkap di Moilong da diputarkan "iya Bawa uang" setelahnya kami mengarahkan untuk duduk diteras menjelaskan terkait apakah benar ada pembagian uang, saksi I Made Windu "kalau memang ada mengedarkan uang mana uangnya dan jumlahnya berapa dan berapa yang sudah beredar dan berapa sisanya" kembali kerumah dan bertemu dengan saudara Ikra M</p>

					pada tanggal 10 Desember 2020 Pukul 12:30 Wita bertemu dirumah pelapor Di BTN KM 5 dan setelah ketemu diskusi datang melaporkan ke Bawaslu Banggai.
20	P-20	28 BH5735058	Kecamatan		KEC.TOILI BARAT
			Desa/Kelurahan		Tombos
			Tanggal Laporan :		11/12/2020
			Pelapor		ROBI YUDA
			Nomor Telepon		085145508289
			Saksi I		WANTO
			Nomor Telepon		
			Saksi II		
			Nomor Telepon		
			Telapor		NOVRI
			Nomor telepon		
			Alat Bukti		Uang 100 Ribu Pecahan 50 Ribu
			Uraian singkat kejadian		Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 sckira Pukul Of).30 Wita, bertempat dirumah sdr. Perlapor an. Robi Yuda, di dantangi Sdr. Terlapor an. Novri (di duga Tim paslon No.02) untuk di berikan uang Rp. 100.000,- dengan mengatakan "ambil ini uang, Coblos No.2" kemudian sdr. Perlapor an. Robi Yuda mcnerinia uang tersebut dan menyiiinpan uang tersebut untuk di jadikan bukti laporan

				di bawah asuhan Kabu paten Banggai.
21	P-21	33 /PL/PB/kab/2 6.02.XII/2020	Kecamatan	KEC.KINTOM
			Desa/Kelurahan	
			Tanggal Laporan :	11/12/2020
			Pelapor	IDRIS LAODE
			Nomor Telepon	082394730318
			Saksi I	MOH. AFANDI IDRIS
			Nomor Telepon	
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	PANJI TAMOREKA
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	1. Uang Tunai senilai 300 ribu 2. Video 3. Foto Screenshot
			Uraian singkat kejadian	
22	P-22	26 /PL/PB/kab/2 6.02.XII/2020	Kecamatan	KEC.BATUI
			Desa/Kelurahan	
			Tanggal Laporan :	11/12/2020

			Pelapor	ANITA MUHIDIN
			Nomor Telepon	082190009919
			Saksi I	ZASTIN DAIDA
			Nomor Telepon	
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang sejumlah 250 Ribu pecahan 100 Ribu 2 Lembar dan 50 Ribu 1 Lembar seri BHT735361, AJJ222370,GM2673860
			Uraian singkat kejadian	
23	P-23	39/PL/PB/kab /26.02.XII/2020	Kecamatan	KEC.BATUI
			Desa/Kelurahan	SISIPAN
			Tanggal Laporan :	12/12/2020
			Pelapor	WIGAWATI HAMZARUN
			Nomor Telepon	082296012107
			Saksi I	IRMA IRAWAN SARI
			Nomor Telepon	082344699722
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	RISWANDI.R.TALIBU
			Nomor telepon	

			Alat Bukti	Uang sejumlah 150.000,- pecahan 100,000 (1 Lembar seri BHJ811785) pecahan 50.000 (1 Lembar Seri UKT035406)
			Uraian singkat kejadian	Pada hari Selasa 8 Desember jam 10.30 Wita bertempat di desa sisipan kecamatan batui saya Irma Irawan Saari telah di datangi tim relawan nomor 2 (AT-FM) lalu diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- dan tim paslon 02 (AT-FM) mengatakan kepada ibu Irma bahwa “so di tau toh?” dalam artian pilih paslon 02
24	P-24	35 /PL/PB/kab/2 6.02.XII/2020	Kecamatan	KEC.LUWUK SELATAN
			Desa/Kelurahan	
			Tanggal Laporan :	12/12/2020
			Pelapor	WINS DJANUN EMPING
			Nomor Telepon	082292518749
			Saksi I	HALPEN NAWALI
			Nomor Telepon	
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	ROLLY LASUT
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	1. Uang 100 Ribu pecahan 100 Ribu Seri UDR875349 2. Video Rekaman Klarifikasi pelapor

				terhadap saksi
			Uraian singkat kejadian	
25	P-25	36//PL/PB/kab/26.02.XII/2020	Kecamatan	KEC.TOILI
			Desa/Kelurahan	Tirtasari
			Tanggal Laporan :	12/12/2020
			Pelapor	MUHAMMAD SHAILIN
			Nomor Telepon	085242314745
			Saksi I	WIJANTI
			Nomor Telepon	
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	WAGITO
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang sejumlah 300.000 pecahan 100 dengan seri nLw38794, WFD828936 dan Ejm129176, Baju KAos 1 Buah, Masker 1 Buah
			Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan	36//PL/PB/kab/26.02.XII/2020
				Pada hari selasa tanggal 8 desember 2020 sekitar jam 12.00 wagito datang kerumah wijianti dengan membawa atau memberi uang

				senilai 300.000 dan di arahkan untuk mencoblos paslon nomor urut 2 (AT-FM)
26	P-26	38/PL/PB/kab/26.02.XII/2020	Kecamatan	KEC.BUALEMO
			Desa/Kelurahan	Mayayap
			Tanggal Laporan :	12/12/2020
			Pelapor	MAHYUDIN
			Nomor Telepon	081341000364
			Saksi I	SINI
			Nomor Telepon	085293357091
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	SINIP
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang pecahan 100.000,- (2 lembar nomor seri KCK972531, YED054894)
			Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan	38/PL/PB/kab/26.02.XII/2020
			Uraian singkat kejadian	Pada hari selasa malam jam 19.00 saya di datangi istri dari saalah satu tim paslon nomor urut 2 (AT-FM) mengantarkan uang sejumlah Rp. 200.000,- dengan alas an jangan lupa coblos nomor 2 (AT-FM) uang yang diberikan untuk anak saya dan saya sendiri

27	P-27	40/PL/PB/kab /26.02.XII/202 0	Kecamatan	KEC.BUALEMO
			Desa/Kelurahan	
			Tanggal Laporan :	12/12/2020
			Pelapor	ARHAM
			Nomor Telepon	082393589590
			Saksi I	ALMA HAMDANA
			Nomor Telepon	082293405839
			Saksi II	
			Nomor Telepon	
			Telapor	BACO PAKAYA
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang sejumlah Rp. 200.000,- pecahan 100.000
			Uraian singkat kejadian	Pada hari rabu tanggal 9 desember jam 02.00 wita berempat di desa mayayap dusun bambam kecamatan bualemo saya alma hamdana dan arham telah didatangangi oleh tim nomor 02 AT-FM atasnama tatu diberikan uang senilai 200 ribu rupiah dan diarahkan baco pakaya untuk memilih paslon 02
28	P-28	800/114/BKD tanggal 14 Juli 2020		
29	P-29	800/881/BKPS		

		DM tanggal 8 Juni 2020			
30	P-30	180/899/Bag. huk tanggal 11 Mei 2020			

NO	KODE BUKTI I	NOMOR BUKTI SURAT	TEMPAT/ WAKTU/PERISTIWA/URIAAN KEJADIAN/PELAPOR /TERLAPOR/ SAKSI DAN ALAT BUKTI		
1	PTT-1	06 /PL/PB/kab/2 6.02.XII/2020	Kecamatan		Lamala
			Desa/Kelurahan		Tinonda
			Tanggal Laporan :		
			Pelapor		Ikra Moayang
			Nomor Telepon		
			Saksi I		
			Nomor Telepon		
			Saksi I		
			Nomor Telepon		
			Telapor		
			Nomor telepon		
			Alat Bukti		a. Surat Pernyataan Dukungan.
			Uraian Kejadian		Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17:30 Wita Saudara Rose Kalapot yang merupakan

					Tim Relawan Paslon Nomor Urut 2 diduga melakukan Kegiatan yang mempengaruhi pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 dengan bahasa “Jika terdaftar didalam Formulir Pernyataan Dukungan Untuk Memilih no urut 02 akan diberikan uang Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Kepala, dan diterima saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Pada tanggal 1 Desember 2020” yang mana saudara Rose Kalapot mendatangi Rumah Saksi Jhon Kule Dusun 1 Desa Labotan setelah Gereja Katolik untuk mendata penerima uang, Diketahui oleh Pelapor pada tanggal 1 Desember 2020 Pukul 08:30 Wita dirumah saudara Pelapor saat saudara Saksi mendatangi rumah Pelapor di Kelurahan Tanjung Tuwis Dekat Masjid BTN KM 5.
2	PTT -2	20 /PL/PB/kab/2 6.02.XII/2020	Kecamatan		Lobu
			Desa/Kelurahan		Bolobunggang
			Tanggal Laporan :		10/12/2020
			Pelapor		Hikmawati Laode
			Nomor Telepon		

			Saksi I	Andika
			Nomor Telepon	
			Saksi I	Ny Wance
			Nomor Telepon	
			Telapor	
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	a. Uang Pecahan Rp.50.000 1 lembar dengan nomor seri CF2488462.
			Uraian Kejadian	a. Bahwa pada Minggu tanggal 8 Desember 2020 pukul 12.00 Wita saudara Hapid Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 mendatangi Rumah saya di Desa Bolobungkang Kec. Lobu Dusun II kemudian memberikan uang sejumlah Rp 50.000 kepada saya atas nama Andika untuk mencoblos pasangan Calon Nomor Urut 2 AT-FM.
3	PTT-3	46/PL/PB/kab /26.02.XII/2020	Kecamatan	Bunta
			Desa/Kelurahan	Bunta
			Tanggal Laporan :	
			Pelapor	Ali Imran
			Nomor Telepon	

			Saksi I		MAgfira
			Nomor Telepon		
			Saksi I		Salma Manunggala
			Nomor Telepon		
			Telapor		
			Nomor telepon		
			Alat Bukti		Uang Pecahan RP. 100.000 sebanyak 1 Lembar dengan Nomor Resi JBG544461
			Uraian Kejadian		<p>1.</p> <p>Pada hari Senin 7 Desember 2020 Sekira Pukul 09.30 Wita saudara Salma Manunggala ditelpon oleh seorang yang bernama Irfan Bakari dengan kata-kata “Tata saya mau kesana habis Mandi” dan ibu salma menjawab “iya” kemudian sekira pukul 10.00 Wita saudara Irfan Bakari mendatangi rumah saudara Salma manunggala dan langsung masuk kedalam dapur yang saat itu saudara Salma Manunggala membuat tahu isi kemudian saudara Irfan mengatakan “Tata ini ada tata Punya” kemudian Ibu Salma mengambil uang tersebut untuk disimpan dibawah Wajan kemudian saudara Irfan mengatakan “Jangan Lupa” dan saudara Irfan bakari langsung meninggalkan rumah ibu Salma manunggala. Pada saat diberikan uang disaksikan oleh saudara Magfira Doka yang merupakan anak dari</p>

				<p>Ibu Salma Manunggala.</p> <p>Pada hari minggu 13 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wita saudara Ali Imran yang merupakan Ponakan Ibu Salma menelpon Ibu Salma manunggala untuk menanyakan terkait adanya Uang yang diberikan oleh saudara Irfan Bakari dengan kata-kata “Ibu, saya dengar ibu dapat uang dari Irfan Bakari, Apa betul?” dan dijawab oleh Ibu Salma Manunggala “Iya Ada” dan ditanya kembali “berapa?” dijawab oleh Ibu salma “Seratus Ribu” di Tanya kembali oleh saudara Ali Imran “Siapa-siapa yang dapat” ibu salma manunggala menjawab kembali “Hanya saya” ditanya kembali ‘Siapa yang ada disitu’ dijawab kembali “Ade (Magfira Doka)” kemudian ditanya lagi “baru Fira Tau” dijawab lagi “iya”.</p> <p>Kemudian sekira pukul 19.30 Wita saudara Ali Imran berkoordinasi dengan Teman-teman Tim Winstar dikecamatan Bunta. Kemudian pada tanggal 15 desember 2020 saudara Ali Imran datang melapor di Kantor Bawaslu kabupaten Banggai.</p>
4	PTT-4	47/PL/PB/kab /26.02.XII/2020	Kecamatan	Anto Sauya

			Desa/Kelurahan	
			Tanggal Laporan :	15/12/2020
			Pelapor	
			Nomor Telepon	
			Saksi I	Wirda Rumampuk
			Nomor Telepon	
			Saksi I	Hamjar
			Nomor Telepon	
			Telapor	
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang Rp. 700.000,- (tujuh Ratus Ribu Rupiah) 4 lembar pecahan 100.000 dan 6 lembar pecahan dalam 50.000 dalam amplop
			Uraian Kejadian	Uang Rp. 700.000,- (tujuh Ratus Ribu Rupiah) 4 lembar pecahan 100.000 dan 6 lembar pecahan dalam 50.000 dalam amplop Saudara hasrin Aludo alias gapi yang diduga kordes coordinator desa AT-FM memberikan 7 amplop kepada hamzah dan mengarahkan untuk memilih amirudin tamoreka dan furkanudin masulili
5	PTT-5	44/PL/PB/kab/26.02.XII/2020	Kecamatan	Balantak

			Desa/Kelurahan	Balantak
			Tanggal Laporan :	
			Pelapor	Imran Ta'ati
			Nomor Telepon	
			Saksi I	Lasdin angkuang
			Nomor Telepon	
			Saksi I	
			Nomor Telepon	
			Telapor	a. Fery Sa'adjad
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	<p>a. Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- bernomor Seri TBC170393, THw889721, dan SFS755011.</p> <p>b. Bukti Foto mobil yang di duga Mobil milik saudara Terlapor an. Fery Sa'adjad</p>
			Uraian Kejadian	<p>- Pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 07.00 sdr. Sutarjo Ingong selaku Kordinator Desa Tim Paslon 02, datang kerumah sdr. Lasdin Angkuang untuk mengajak sdr. Lasdin Angkuang ikut ke Penginapan Duta Kec.Balantak untuk bertemu seseorang yang belum di ketahui oleh sdr. Lasdin Angkuang,</p>

					<p>kemudian pada pukul 07.30 wita sdr. Lasdin Angkuang ikut datang ke Penginapan Duta dan sesampainya di Penginapan Duta dan bertemu dengan sdr. Fery sa'adjad, lalu sdr. Fery sa'adjad memberikan uang Rp. 300.000,- Pecahan Rp.100.000,- dan sdr. Fery sa'adjad tidak mengatakan apa-apa, dan hanya yang mengatakan terima kasih kepada sdr. Fery sa'adjad, dan di jawab oleh sdr. Fery sa'adjad sama-sama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dan pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 18.30 wita sdr. Lasdin Angkuang bertemu dan menceritakan kepada sdr. Imran Ta'ati terkait kejadian tersebut. Dan malam harinya pukul 22.00 wita sdr. Imran Ta'ati mengajak sdr. Lasdin Angkuang untuk luwuk ke rumah kayu milik Bpak Herwin Yatim, dan sesampainya disana bertemu lah dengan salah satu Tim paslon 03. Dan di dampingi satu Tim paslon 03 untuk datang melapor ke Bawaslu Banggai.
6	PTT-6	37/PL/PB/kab /26.02.XII/202 0	Kecamatan		Toili

			Desa/Kelurahan	Desa Tirta Sari, Dusun I Kec. Toili
			Tanggal Laporan :	12/12/2020
			Pelapor	Solihin
			Nomor Telepon	
			Saksi I	Wijianti
			Nomor Telepon	
			Saksi I	
			Nomor Telepon	
			Telapor	
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	<ul style="list-style-type: none"> a. Uang sejumlah Rp. 300.000,- Pecahan Rp.100.000,- dengan nomor Seri nLw38794, YFD828936, dan Ejm129176 b. Baju Kous 1 buah ; c. Masker 1 buah.
			Uraian Kejadian	<p>Pada hari Selasa, 8 Desember 2020 pukul 12.30 wita, sdr. Wagito datang ke rumah Sdr. Saksi Wijianti dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000,- untuk 3 orang yaitu Sdr. Saksi Wijianti, suami dan anak, dengan mengatakan Coblos no.2, lalu Sdr. Saksi Wijianti menyimpan uang tersebut untuk di jadikan bukti Laporan, dan pada tanggal Sabtu, 10 Desember 2020 pukul</p>

					10.00 wita bertempat di rumah saudara Pelapor Muhammad Shalihin untuk menceritakan kejadian tersebut, kemudian sama-sama ke bawaslu untuk melaporkan kejadian
7	PTT-7	43/PL/PB/kab /26.02.XII/202 0	Kecamatan		Luwuk Utara
			Desa/Kelurah an		Kamumu
			Tanggal Laporan :		
			Pelapor		Yongker Hendri Pomali
			Nomor Telepon		
			Saksi I		Hamza Ahmad
			Nomor Telepon		
			Saksi I		Hari
			Nomor Telepon		
			Telapor		
			Nomor telepon		
			Alat Bukti		a. Uang Senilai Rp. 1.500,000 Pecahan Rp. 100,000 denganj nomor resi BJG414922,

					<p>BBL630035,SEF260586,CHU648619, XCH035778, WD0735483, JFK490349, NEH959105, PAF608271, SCJ374511, ABY950729, RFU751815, EEE929818, RFU751815, SEU629844, OFJ453906, 11 Lembar Pecahan Edisi Terbaru, 4 Lembar Pecahan Edisi Lama</p>
			Uraian Kejadian		<p>Pada Hari Selasa, Tanggal 08 Desember 2020, Sekira Pukul10.30, Saudara Hamza Melewati Rumah Saudari Yanti Di Pertigaan Salodik (Saudari Yanti Relawan Paslon 02) Dan Saudara Yanti Memanggilnya, Dan Saudara Hamza Mampir Ke Rumah Saudari Yanti. Setelah Saudara Hamza Singgah, Saudari Yanti Langsung Memberikan Uang Senilai Rp. 1500.000 Kepada Saudara Hamza, Dan</p>

					Mengatakan Untuk Mencari Sebanyak 15 Orang, Untuk Mencoblos Paslon 02 (AT-FM). Di Rumah Saudari Yanti Hanya Saudara Hamza Dan Saudari Yanti. Pada Tanggal 10 Desember 2020, Sekira Pukul 19.30 Wita Di Tempat Permandian, Pilawean Salodik. Awalnya Saudara Yongker Bercerita “ Luar Biasa Kemenangannya AT Di Salodik ” Jawab Saudara Hamza “ Kalau Tidak Main Uang, Tidak Menang Paslon 02 “. Jawab Saudara Yongker “ Eh Bicara Uang Kamu Tau, Jawab Saudara Hamza “ Saya Terima Uang Dari 02 Saudari Yanti
8	PTT-8	41/PL/PB/kab /26.02.XII/2020	Kecamatan		Batui
			Desa/Kelurahan		Tolando
			Tanggal Laporan :		
			Pelapor		Wigawati Hamzarun
					1. Nama : Nopita T. Alamat : Bolo Boloa Kel.Tolando Kec.Batui No. Telp/HP : 2. Nama : Jointo Ba Tekon Alamat : Bolo Boloa

					<p>Kel.Tolando Kec.Batui No. Telp/HP :</p> <p>3. Nama : Piktor Rinus Alamat : Bolo Boloa Kel.Tolando Kec.Batui No. Telp/HP :</p> <p>4. Nama : Joni Batekon Alamat : Bolo Boloa Kel.Tolando Kec.Batui No. Telp/HP :</p> <p>5. Nama : Yapet Alamat : Bolo Boloa Kel.Tolando Kec.Batui No. Telp/HP :</p> <p>6. Nama : Esdin Alamat : Bolo Boloa Kel.Tolando Kec.Batui No. Telp/HP :</p> <p>7. Nama : Handeni Alamat : Kel.Tolando Kec.Batui No. Telp/HP :</p> <p>8. Nama : Kevin Boe Alamat : Bolo Boloa Kel.Tolando Kec.Batui</p>
			Alat Bukti		a. Uang sejumlah Rp.600.000 Pecahan

					Rp.100.000
			Uraian Kejadian		<p>Pada tanggal 9 Desember 2020 sekira Pukul 09.00 Wita diduga telah terjadi Pembagian Uang dijalan Raya Tepatnya di Kelurahan Tolando, yang saat itu Saksi An. Nopita bersama sekitar 15 Orang dalam mobil Bus yang mereka Tumpangi untuk menuju ke tempat Pemungutan Suara tiba tiba mobil bus tersebut berenti di jalan raya tepatnya di jalan Trans, yang mana terlapor an. Awaludin dan sdri Nante yang mengendarai Motor bersama suami an. Liswan menghampiri bus tersebut kemudian memberikan Uang senilai Rp.</p>

					<p>100.000/org kepada orang-orang yang berada dalam bus tersebut .dan terlaporan. Nante bicara “ Jangan lupa Nomor 2” kemudian di Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 21.00 Wita Pelapor An. Wigawati Hamzarun datang kerumah saksi an. Saudari Nopita menanyakan kejadian tersebut dan saksi an. Menceritakan kejadian tersebut.</p> <p>Setelah itu terlaporan. Wigawati bersama saksi an. Nopita melaporkan ke Bawaslu.</p>
9	PTT-9	42/PL/PB/kab /26.02.XII/2020	Kecamatan		Simpang Raya
			Desa/Kelurahan		Sumbermulya
			Tanggal		

			Laporan :	
			Pelapor	Sunaryo
			Nomor Telepon	
			Saksi I	Muhammad Sodikin
			Nomor Telepon	
			Saksi I	
			Nomor Telepon	
			Telapor	Suwarni
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang Senilai Rp. 400.000 (4 Lembar Pecahan Rp. 100.00) dengan Nomor Seri LFB912140, PBF083245, REF296562 dan FFC449232
			Uraian Kejadian	<p>Pada Hari Sabtu 05 Desember 2020 Jam 20.00 Wita di Dusun 1 Desa Sumber Mulya Kec. Simpang Raya.</p> <p>Pelapor a.n Sunaryo didatangi oleh Terlapor a.n Suwarni (Tim Pasangan Calon No. 02 AT-FM) Memberikan Uang Senilai Rp. 400.000 Dengan Memberikan Kode Angkat Dua jari dengan Mengatakan “ Jangan Lupa Pilih Nomor Dua (Amiruddin Tamoreka)</p> <p>Pada Hari Itu Juga Pukul 21.00 Wita Pak Sunaryo (Sebagai Pelapor) diundang oleh Sutrisno (Koordinator Dusun Tim Paslon No. 02 AT-FM) untuk Pertemuan dirumah Winoto (Koordinator Desa Sumber Mulya Tim Paslon No. 02 AT-FM) di Dusun 2 Desa</p>

				<p>Sumber Mulya Kec. Simpang Raya, Kemudian pada Pukul 22.30 Wita bertempat Dirumah Sdr Winoto, Sdr Pelapor a.n Sunaryo diberikan Uang Senilai Rp. 200.000 Sebagai Saksi Luar Tim Paslon No. 02 AT-FM yang mana uang tersebut diberikan oleh Tim Sukses Paslon No. 02 AT-FM.</p> <p>Tugas Saksi Luar adalah untuk Mengawasi Orang-orang yang Telah Menerima Uang dari Tim Paslon No. 02 AT-FM Senilai Rp. 100.000 Per- orang dan diawasi sampai datang di TPS untuk memberikan Hak Suaranya, dan pada Saat Hari Pemungutan Suara tanggal 09 Desember 2020 yang Bersangkutan Sejumlah 10 Orang yang di berikan uang dapat di Pastikan Datang Untuk Memberikan Suaranya.</p> <p>Nama-nama 10 orang yang di maksud sudah menerima uang dari tim Paslon No. 02 AT-FM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor a.n Sunaryo 2. Istri Pelapor a.n Masini 3. Mertua Pelapor a.n Atem 4. Anak Pelapor a.n Galuh 5. Saksi a.n Sodikin 6. Kakak Ipar a.n Suhani 7. Tetangga a.n Hadi Murdianto
--	--	--	--	---

					8. Tetangga a.n Ariyanti Benda 9. Tetangga a.n Sulaemi 10. Tetangga a.n Buini
10	PTT-10	27/PL/PB/kab/26.02.XII/2020	Kecamatan		Batui Selatan
			Desa/Kelurahan		Sinorang
			Tanggal Laporan :		11/12/2020
			Pelapor		Yus Sandi Yanto
			Nomor Telepon		
			Saksi I		Sulistiawati
			Nomor Telepon		
			Saksi I		Satiyen
			Nomor Telepon		
			Telapor		Rifai
			Nomor telepon		
			Alat Bukti		Sejumlah uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 3 lembar dengan Nomor Seri QKC513442, FGL751979, MBB684264, dan uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 3 lembar dengan Nomor Seri WAU303873, PEE539935, QLL813959

			Uraian Kejadian		Bahwa pada Selasa tanggal 08 Desember 2020 pukul 12.30 Wita Sdr. Yus Sandi Yanto didatangi oleh terlapor Sdr. Rifai dan diberikan uang sejumlah Rp. 450.000 yang telah di isi didalam amplop masing-masing berjumlah Rp. 150.000 untuk diberikan ke tiga orang dengan menyampaikan agar mencoblos Paslon Nomor Urut 02 (AT-FM), setelah itu Sdr Yus Sandi Yanto menceritakan kejadian tersebut ke Tim Grebek dan kemudian Sdr. Yus Sandi Yanto di dampingi Tim Grebek untuk melaporkan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai.
11	PTT-11	45/PL/PB/kab /26.02.XII/2020	Kecamatan		Batui
			Desa/Kelurahan		Kayowa
			Tanggal		15/12/2020

			Laporan :	
			Pelapor	Yohanis Nawa
			Nomor Telepon	
			Saksi I	Risna
			Nomor Telepon	
			Saksi I	Rizki
			Nomor Telepon	
			Telapor	Rosianti alias Noning
			Nomor telepon	
			Alat Bukti	Uang Pecahan RP. 100.000 sebanyak 4 Lembar dengan Nomor Resi UDO327768, CAH253313,TCJ693510, NBS254152 dan uang pecahan uang RP. 50.000 sebnayak 1 Lembar dengan Nomor Resi CGN454790
			Uraian Kejadian	Pada hari Selasa 8 desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat dirumah Ibu Risna didusun IV Desa Kayowa Kecamatan Batui didatangi oleh seorang yang bernama Rosianti alias Noning untuk diberikan uang sebesar Rp. 450.000, yang disaksikan oleh saudara Rizki yang merupakan Anak

					<p>dari Ibu Risna kemudian Ibu Rosianti alias Noning memanggil Ibu risna dengan kata-kata “Mari Dulu ada Perlu” kemudian saat itu juga langsung diberikan uang dan Ibu Rosianti alias Noning langsung meninggalkan Rumah Ibu Risna.</p> <p>Pada saat diberikan uang tersebut Ibu Risna mengingat bahwa Ibu Rosdiana alias Noning adalah Koordinator Desa Kayowa Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 02 Amirudin Tamoreka.</p> <p>Pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wita Yohanis Nawa sebagai Koordinator Desa Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Winstar mendatangi rumah ibu risna untuk mengkroscek mengenai Politik uang yang terjadi didesa Kayowa dan menanyakan kepada Ibu risna apakah diberikan uang oleh Tim Paslon</p>
--	--	--	--	--	--

					Lain, kemudian Ibu risna menceritakan Kronologis tersebut kepada saudara Yohanis Nawa. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 saudara Yohanis Nawa bersama Ibu Risna mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai untuk melapor Dugaan Pelanggaran tersebut.
12	PTT-12	Capture Gambar	Flash Disc		Taufik SDM PKH, Ruslan Bukalang di acara Jalan Sehat AT-FM
13	PTT-13	Capture Story Ramdhan	Flash Disc		Capture WA storie Ramdan bersama Relawan AT-FM
14	PTT-14	Capture WA	Flash Disc		Capture WA Taufik ke SDm PKH untuk pemenangan Amirudin Tamoreka dan perencanaan pertemuan di tanggal 3 Februari
15	PTT-15	Capture WA	Flash Disc		Capture WA Taufik ke SDm PKH untuk penguatan, dan jaringan SDM PKH untuk pemenangan Amirudin Tamoreka dan perencanaan pertemuan
16	PTT-16	Capture WAG	Flash Disc		di Foto, Ruslan Bukalang, Sifudin Muid (teguh) Faisal Karim adalah ASN kabupaten Banggai di posting di grup relawan Amirudin Tamoreka
17	PTT-17	Photo	Flash Disc		didik Hinelyo bersama Relawan AT-FM
18	PTT-	Photo	Flash Disc		Foto Didi Hinelyo bersama Amirudin di Kafe

	18			
19	PTT-19	Video	Flash Disc	Video Kelompok Penerima PKH mengakui kedatangan Ramdhan di Luwuk Timur
20	PTT-20	Capture WA	Flash Disc	Keterlibatan Kampanye Ramdhan di depan Baliho Calon AT-FM
21	PTT-21	Capture WA	Flash Disc	Keterlibatan Ramdhan dalam Kampanye Amirudin, dan penguatan jejaring Amirudin untuk relawan
22	PTT-22	Capture WA	Flash Disc	keterlibatan ramdhan dalam kampanye bersama partai Ang Legislatif partai pengusung (golkar) Irwanto Kulap
23	PTT-23	Pernyataan MASYARAKAT	Flash Disc	Pernyataan MASYARAKATtentang penyebaran Surat Perjanjian dana sharing calon bupati dan SDM PKH sudah dilampirkan di Bukti Awal
24	PTT-24	Capture WA	Flash Disc	Monev PKH tanggal tgl 29 – 01 – 2020 di pagimana oleh ramdhan dan SDM PKH dan Penerima Manfaat PKH
25	PTT-25	Capture WA	Flash Disc	Mulyono AGEN BPNT (BANTUAN PANGAN NONTUNAI) 2 bulan lalu dia menjabat staf Bank Mandiri bagian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)
26	PTT-26	Photo	Flash Disc	Photo Pertemuan SDM PKH di rumah didi Hineo dan arahan Amirudin tamoreka pada kegiatan tersebut
27	PTT-27	Capture	Flash Disc	Ramdhan Aktif Kampanye bersama relawan dan tim sukses
28	PTT-	Capture	Flash Disc	Ramdhan Bersama Relawan AT-FM

	28				
29	PTT-29	Capture	Flash Disc		Ramdhan Terlibat langsung kampanye dan memasang atribut AT-Fm
30	PTT-30	Data	Flash Disc		Spescimen Tanda tangan Amirudin Tamoreka
31	PTT-31	Capture	Flash Disc		data Amirudin
32	PTT-32	1143/K.ST-01/PM.00.02/X II/2020	Flash Disc		SURAT PENYAMPAIAN tindak lanjut laporan Bawaslu Banggai
33	PTT-33	Foto	Flash Disc		Tampak Depan Rumah didi Hinelu 1
34	PTT-34	Foto	Flash Disc		Tampak Depan Rumah didi Hinelu 2
35	PTT-35	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (1)
36	PTT-36	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (2)
37	PTT-37	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (3)
38	PTT-38	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (4)
39	PTT-39	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (5)
40	PTT-40	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (6)
41	PTT-41	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (6)

42	PTT-42	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (8)
43	PTT-43	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (9)
44	PTT-44	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (10)
45	PTT-45	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (11)
46	PTT-46	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (12)
47	PTT-47	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (13)
48	PTT-48	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (14)
49	PTT-49	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (15)
50	PTT-50	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (16)
51	PTT-51	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (18)
52	PTT-52	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (19)
53	PTT-53	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (20)
54	PTT-54	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (21)
55	PTT-55	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (22)

56	PTT-56	Foto	Flash Disc		Laporan ke Bawaslu terkait Money Politik (23)
57	PTT-57	Foto	Flash Disc		maraknya postingan politik uang di banggai 1
58	PTT-58	Foto	Flash Disc		maraknya postingan politik uang di banggai
59	PTT-59	Foto	Flash Disc		salah satu pemilih yang menerima politik uang di Banggai
60	PTT-60	Rekaman Telephon	Flash Disc		rekaman Suara salah satu Relawan AT-FM dan masyarakat menawarkan Serangan Fajar dan janji
61	PTT-61	video	Flash Disc		vidio Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 1
62	PTT-62	video	Flash Disc		vidio Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 1
63	PTT-63	video	Flash Disc		vidio Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 2
64	PTT-64	video	Flash Disc		vidio Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 3
65	PTT-65	video	Flash Disc		vidio Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 4
66	PTT-66	video	Flash Disc		vidio Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 5
67	PTT-67	video	Flash Disc		vidio Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 6
68	PTT-68	video	Flash Disc		vidio Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 7
69	PTT-	video	Flash Disc		vidio Pengakuan salah satu pemilih yang

	69			menerima uang di Banggai 8
70	PTT-70	video	Flash Disc	vidio Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 9
71	PTT-71	video	Flash Disc	vidio Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 10
72	PTT-72	video	Flash Disc	vidio Pengakuan salah satu pemilih yang menerima uang di Banggai 11
73	PTT-73	Buku Online Website PKH		PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
74	PTT-74	Buku Online Website PKH		E Pendampingan PKH 2019
75	PTT-75	Buku Online Website PKH		JANJIKPMPKH
76	PTT-76	Buku Online Website PKH		KODE ETIK PKH
77	PTT-77	Pertaturan Online Website PKH		PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PKH
78	PTT-78	Website Sekretariat Negara RI		PP Nomor 49 Tahun 2018 MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

3. Keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor-----

a. Saksi atas nama Diana

- Bahwa Ada salah satu dari tim pak Tamoreka datang menyodorkan formulir, katanya kalau diisi , warganya ibu Diana akan mendapatkan uang PKH2 kali lipat.
- Bahwa saksi didatangi Pak Koak
- Bahwa Pak Koak Tim ses 02
- Bahwa saksi melihat di FB, sudah tersebar
- Bahwa saksi pernah liat , itu pernyataan bapak Tamoreka. Pernyataannya kalau kita coblos 02, kita digratiskan sekolah dan kesehatan, dan kita tidak perlu biaya lagi utk mendaftar pekerjaan di perusahaan.
- Bahwa Brosur dikasih tgl 15 bulan November hari rabu.
- Bahwa pak koa sampaikan ke saya kalau ibu isi ini formulir, keluarga dipemukiman akan mendapatkan uang/ bantuan., kami ada 35 kk didatangi juga oleh Pak Koa
- Bahwa saksi dijanjikan salah satunya uang PKH akan dinaikan, rumah sakit gratis, melamar di perusahaan gratis, jalan akan di gusur, iya nanti kalau sudah duduk , dia akan berikan yang lebih baik lagi dari sekarang, dua kali lipat.
- Bahwa saksi didatangi orang-orang dari luwuk
- Bahwa pilhan terbagi dua, ada yang memilih amir Tamoreka adayang HY,
- Bahwa setiap orang diberikan 200rb satu orang jam 1 malam sebelum hari pencoblosan, keluarga saya yang diberikan uang .
- Bahwa saksi dari Batui selatan.
- Bahwa dia tidak memakai atribut partai
- Bahwa saksi sendiri membuat surat pernyataan
- Bahwa saksi didatangi Pak Koa. Dikasi uang
- Bahwa saksi diajak memilih, dan nanti akan dapat uang.
- Bahwa tidak ada KPPS mendatangi saksi dalam menyuruh memilih paslon tertentu .

- Bahwa saksi mengetahui Korkab PKH Kabupaten sudah dipecat
- Bahwa formulir tidak ada tanda gambar, di formulir ada nomor 02
- Bahwa koa masyarakat biasa, dia pengawas di TPS. saksi paslon 02
- Bahwa saksi tidak melihat keluarganya diberikan uang hanya diceritakan.
- Bahwa saksi mendengarkan pernyataan dari paslon 02 berupa keringanan biaya pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan mudah
- Bahwa sudah masa kampanye
- Bahwa menurut saksi kampanye mulai bulan Bulan 9 dan 10
- Bahwa menurut saksi kampanye bulan Bulan 11 tidak masuk masa kampanye
- Bahwa tanggal 8 bulan 12 kemarin pak, saya di telfon bahwa tadi malam datang orangnya pak Tamoreka, kemudian diberikan uang 200rb, per satu orang. Seingat saya 21 KK diberikan uang itu. Per satu orang dalam satu rumah 200rb
- Bahwa sebelumnya ada sembako, yaitu beras, minyak goreng, susu, beras 15 kilo satu orang, minyak goreng 1 kilo, susu satu kaleng satu KK, teh celup.
- Bahwa diberikan sesudah, tanggal 3 desember 2020
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa yang memberikan
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan pada tanggal 19 dan lupa bulan

b. Saksi atas nama Ikra Hanabi

- Bahwa saksi pernah di datangi oleh tim ses nya Paslon 02, disampaikan akan ditamabahkan PKHnya, saya juga didatangi oleh pak RT,katanya harus mendukung paslon no urut 2, Pak RT sampaikan sebentar aka nada serangan fajar, saya tidak tau apa itu serangan fajar, dia sampaikan sebentar malam sekitar jam 11 dan jam 12 malam aka nada

yang mengetuk pintu rumah.diarahkan oleh memilih paslon 02.

- Bahwa saksi tidak ada didatangi PKH .
- Bahwa disampaikan, ibu ini ada brosur dan masker atribut paslon 02
- Bahwa saksi dibawakan Brosur Siang, masker, dan saya tawarkan jadi relawan, katanya mau dibayar 300rb
- Bahwa katanya dikasi uang, dan kami punya PKH ini akan ditambahkan. Dia bilang ibu kalauibu jadi relawan ibu dikasi 300rb, ada tambahan lagi kalau di coblos.
- Bahwa saksi ditawarkan hari rabu pak, tanggal saya tidak ingat
- Bahwa saksi dari desa tontoan kecamatan Luwuk
- Bahwa saksi ketahui tim sukses Paslon 02 karena dia memberi brosur dan masker
- Bahwa setelah didatangi tidak ada yang terjadi
- Bahwa saksi sendiri membuat surat pernyataan
- Bahwa tidak ada KPPS mendatangi saksi dalam menyuruh memilih paslon tertentu .
- Bahwa saksi mengetahui Korkab PKH Kabupaten sudah dipecat
- Bahwa ada pernyataan ketua RT 08 tontoan,
- Bahwa tidak ada pernyataan lurah atau ASN
- Bahwa Ketua RT menyampaikan minta KK sama KTP ,kalau coblos nomor 2 ada uangnya 100rb
- Bahwa saksi mendengar secara langsung
- Bahwa nama Ketua RT a.n Imbang
- Bahwa tidak ada pernyataan dari RT lain
- Bahwa saksi tinggal di RT 9
- Bahwa saksi memiliki hubungan sepupu dengan Pak Imbang dan beliau membagikan masker warna kuning
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan dirumah jam 9 pagi

c. Saksi atas nama Masni Saman

- Bahwa saksi pernah didatangi relawan mengerahkan kami untuk memilih 02, begitu malam jam 12 kami di dtagi dan diberikan uang 100rb, oleh relawan tim paslon 02
- Bahwa relawan tersebut bernama Uman
- Bahwa saksi pernah didatangi PKH tapi saya tidak kenal orangnya
- Bahwa disampaikan, ibu kalau memilih 02 , maka ibu punya PKH kami jamin akan ditambahkan
- Bahwa Orang yang mengetuk rumah jam 12, memberikan uang 100rb, serangan fajar.
- Bahwa ada satu orang yang datang, tapi saya tidak tau siapa, karena waktu itu sudah Pukul 23.00 WITA
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian di FB, begitu saya liat langsung sya tulis, karena tercantum disitu, kalau kita daftar, saya punya PKH akan ditambahkan
- Bahwa banyak tersebar, saya di kecamatan luwuk selatan,
- Bahwa saksi tidak ketahuai kalau banyak tersebar di luwuk selatan.
- Bahwa waktu itu malam suami saya dikasi uang, dikasi uang 100rb dan masker warna kuning, gambarnya AT, atribut AT, ditawarkan ke saya dan suami saya. Suami saya ambil uang itu, dan setelah mencoblos ditambah lagi 200rbu.
- Bahwa disampaikan kalau tidak ba coblos PKH diberentikan,
- Bahwa saksi disampaikan Uman, dia bilang coblos saja ini supaya dapat doi(uang)
- Bahwa saksi tinggal di Ma'As
- Bahwa saksi mencatat dibuku, bahwa nanti PKH akan ditambah.
- Bahwa saksi didtangi oleh relawan yang namanya UMAN
- Bahwa saksi tidak memilih paslon 02
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran dan keaslian surat perjanjian itu

- Bahwa saksi sendiri membuat surat pernyataan
- Bahwa saksi didatangi Uman , dia relawan .
- Bahwa karena dia pakai atribut
- Bahwa tidak ada KPPS mendatangi saksi dalam menyuruh memilih paslon tertentu .
- Bahwa saksi mengetahui Korkab PKH Kabupaten sudah dipecat
- Bahwa uman orang dikampung saya, dia masyarakat biasa
- Bahwa uman bukan KPPS, Korkab dan RT
- Bahwa saksi tidak ketahui surat pernyataan tersebar di Desa
- Bahwa menurut saksi ada Rapat PKH di daerahnya
- Bahwa membahas tentang PKH
- Bahwa pimpinan rapat adalah pendamping PKH, Cuma merapatkan, ada kerja bakti harus turun dan sebagainya.
- Bahwa saksi pernah ikut rapat tahun lalu
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan jam 11 siang

d. Saksi atas nama Farida Gurik

- Bahwa pemilihan, Di desa Sogol baru, kecamatan Manto.,
- Bahwa pernah, sesudah penetapan calon, tyim dari kabupaten datang ke sogol, ketua kelompok ada , pak wahyu yang datang, kami sudah kumpul di dalam rumah tetapi katanya kita harus kumpul dibelakang dapur, karena ini rahasia
- Bahwa ibu ketua kelompok, harus mengkoordinir anggota supaya mendukung paslon 02, dia bilang karena beliau ada saham di PKH
- Bahwa Pak Wahyu itu orang PKH
- Bahwa dia menyampaikan untuk memenangkan Paslon 02 karena dia punya saham di PKH
- Bahwa tidak pernah melihat perjanjian antara Amirudin Tamoreka dan PKH
- Bahwa saksi sudah 3 tahun mendapatkan PKH

- Bahwa saksi mendapat PKH berupa uang, ada tingkatannya, IBu hamil, Balita, Lansia SD, SMP, SMA satu juta rupiah diberikan per-3 bulan
- Bahwa saksi tidak ketahui syarat PKH
- Bahwa wahyu namanya yang datang,
- Bahwa saksi di suru mengumpulkan anggota PKH, 24 penerima PKH di daerah saya. Tidak pernah diadakan pertemuan.
- Bahwa pilih nmor 02 , karena dia ada saham di PKH
- Bahwa saksi di datangi satu kali.
- Bahwa saksi tidak melihat Surat perjanjian
- Bahwa saksi tidak tau itu saham, saya Cuma di bilang dia ada saham
- Bahwa Pak Wahyu adalah PKH di kabupaten
- Bahwa yang datang kepada saksi Pengurus PKH kabupaten.
- Bahwa saksi melihat surat perjanjian di FB
- Bahwa waktu itu saya baca, dan lihat , sempat saya bingung. Karena selama ini saya tidak pernah membaca seperti itu, saya tidak memilih paslon 02
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran surat itu
- Bahwa saksi militant pak Herwin yatim
- Bahwa saksi sendiri membuat surat pernyataan
- Bahwa tidak ada KPPS mendatangi saksi dalam menyuruh memilih paslon tertentu .
- Bahwa saksi mengetahui Korkab PKH Kabupaten sudah dipecat
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Pak Wahtu apakah PKH,PNS atau Tim Sukses
- Bahwa saksi menjdi KPM sudah 3 tahun
- Bahwa saksi mengetahui dia sebagai pengurus PKH
- Bahwa dia tidak membawa dokumne/surat
- Bahwa dia menyampaikan bagi ketua-ketua kelompok PKH harus memfasilitasi anggota PKH dan harus memilih paslon 02 karena dia ada saham di PKH

- Bahwa saksi ketua kelompok di Sogol baru, anggota saya 24 Penerima PKH
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan sikap dari anggota setelah ada penyampaian
- Bahwa anggota PKH saksi ada yang memilih HY dan AT
- Bahwa di di Manto tidak ada penyampaian yang disampaikan oleh RT, Camat, Pengawas Pemilihan, KPPS dan PNS
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan jam 11 siang
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pendamping kecamatan, Cuma untuk kecamatan mantoh itu, Ibu Tri.

e. Saksi atas nama Abd Haris K Saji

- Bahwa pada tgl 23 september- pertengahan oktober, saya di datangi oleh Ramdan Bukalang, Taufik, dan temannya, sampai 3 kali mereka datang kerumah tetapi pertama mereka datang itu membawa selebar kertas, yang bercap rumah amanah, beserta masker, dan juga stiker Visi misi paslon 02, mereka datang kerumah saya untuk menyuruh saya mengisi selebar kertas, dan mereka mengatakan begini, kamu harus cari 15 orang anggota keluarga tulis namanya isi nik nya di selmbar kertas itu. dan katanya 5 hari sebelum hari H itu akan dikasi pelepas dan dia katakan kalau saya bias mengumpul kan 15 orang , saya pribadi dan 15 anggota keluarga yang saya kumpul akan dimasukan dalam PKH, tetapi dengan catatan kita menangkan bersama ini AT, begitu Ramdan Bukalang bilang. Mereka datang kedua kali, ramdan yang datang tapi saya belum kasi karena belum selesai
- Bahwa Ketika kali itu yang datang Taufik, mereka ini Pendamping, atau kordinator kabupaten mereka datang untuk jemput ini berkas yang saya isi.
- Bahwa setahu saksi ramdan itu Kordinator Kabupaten PKH, Pak Taufik itu PKH di Kabupaten.

- Bahwa saksi pernah liat surat perjanjian tapi Cuma fotokopinya, satu rangkap terlampir dalam surat bercap rumah amanah
- Bahwa tidak ada, isinya nomor , nama , NIK, No Hp. kalau saya isi, anggota keluargaku 15 orang akan dimasukkan dalam PKH, tapi harus memilih AT
- Bahwa setahu saksi PKH ini program pemerintah, karena ada tetangga saya juga banyak PKH, teman-teman saya juga banyak yang PKH
- Bahwa yang diisi dalam formulir adalah nama Kepala keluarga, alamat, NIK, No HP
- Bahwa kalau menurut Ramdan Bukalang, saat dia datang pertama kali, katanya itu uang akan diberikan 5 hari sebelum hari H
- Bahwa sampai hari H tidak datang
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan/Desa bunta 2 , kecamatan Bunta
- Bahwa tidak ingat pasti, antar 23 september sampai dengan pertengahan oktober, mereka 3 kali datang. Yang saya ingat itu Ramdan bukalang dan taufik. Ramdan datang kedua kali untuk mengambil formulir yang saya isi tapi saya belum isi, dan kedatangan yang ketiga kali, datang lagi Taufik untuk mengambil formulir yang saya isi.
- Bahwa seingat saksi, baru dia datang dia sosialisasikan dia puji-puji AT dan jeleknya dia kasi busuk ini herwin yatim. Kemudian dia kasi stiker dan masker dan uang 50 ribu tersisip di masker.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi dan hanya dengar dari majelis.
- Bahwa saksi hadir, untuk memberikan keterangan tentang PKH
- Bahwa saksi didatangi pendamping PKH, KOrdinator Kabupaten, Ramdan Bukalang sama taufik.
- Bahwa saksi tidak tau pasti mereka disuru paslon 02 atau tidak, hanya saja merekadatang mensosilaisasikan AT, dan

menyuruh saya mencari keluarga saya 15 orang untuk memilih AT dan memenangkannya.

- Bahwa tidak ada aparat pemerintah yang datang
- Bahwa saksi militan pak Herwin yatim
- Bahwa saksi sendiri membuat surat pernyataan
- Bahwa saksi pernah ketahu HY didiskualifikasi diawal
- Bahwa tidak ada KPPS mendatangi saksi dalam menyuruh memilih paslon tertentu .
- Bahwa saksi mengetahui Korkab PKH Kabupaten sudah dipecat
- Bahwa saksi tidak melapor, saya tidak tau jelas, saya tau dia sudah tidak jadi Kordinator kabupaten setelah kedatangan dia Pertama.
- Bahwa saksi diberikan formulir oleh taufik dan Ramdan Bukalang.
- Bahwa taufik bukan PNS dan dia bukan penyelenggara dia masyarakat biasa.
- Bahwa formulir yang di bagi hanya di keluarga saksi
- Bahwa saksi kenal Ramdan Bukalang namun tidak begitu dekat, hanya tau saja dia orang bunta
- Bahwa dalam formulir ada nama, NIK, No Hp, kurang lebih jam 1 siang pertemuan saya dengan ramdan bukalang.
- Bahwa dia sosialisasikan citra diri AT, dia memuji Paslon 02, dan menghina pak herwin yatim. Dia bilang saya ini mantan alumni HY
- Bahwa saksi liat langsung selebaran, tapi Foto kopi, dan saya liat juga dimuat di media online.
- Bahwa pertama pada saat dia datang, dia berikan itu selebaran.
- Bahwa saksi tidak ketahu selebaran tersebar di Bunta
- Bahwa tidak ada imbalan yang dikasi, hanya pada saat pertama datang saja terselip di masker uang 50 ribu.
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan jam 1 siang
- Bahwa citra diri itu karakter yang baik-baik pribadi seseorang.

- Bahwa yang menyampaikan citra diri Ramdan Bukalang

f. Saksi atas nama Nurlin Mo'o

- Bahwa saksi didatangi pendamping saya pendamping PKH, dia membawa gantungan kunci yang ada gambar Paslon 02, dia Mengajak saya untuk mendukung paslon 02, dan dia menjanjikan jika kami mendukung akan ditambahkn kita punya PKH.
- Bahwa yang datang kepada saksi pendamping PKH, Mungkin dia sudah jadi tim sukses nomor urut 02.
- Bahwa dia membawa brosur, dan gantungan kunci nomor urut Paslon 02
- Bahwa saksi pernah liat surat perjanjian di FB, dibagikan
- Bahwa kalau di FB itu kan sudah dibagikan, jadi sudah viral
- Bahwa Isinya apabila kita mendukung 02, itu kita punya PKH Ditambahkan.
- Bahwa satu minggu sebelum pemilihan kemarin saya didatangi tim sukses paslon 02, saya tidak kenal dia. Cuma sya kebnal dia dari membawa browser, dan memakai atribut AT Katanya kalau memilih AT, kami di janjikan pengangguran satu bulan diberikan satu juta, kemudian satu ekor sapi satu keluarga. Dan PKH akan ditambahkan satu juta
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan siapa yang datang
- Bahwa saksi militan pak HY
- Bahwa saksi tetap mendukung pak HY
- Bahwa saksi mengatakan dia relawan, karena dia memakai atribut paslon 02, dan membawa browser
- Bahwa saksi sendiri membuat surat pernyataan
- Bahwa saksi didatangi relawan Tamoreka,
- Bahwa karena memakai atribut dan memberikan browser., dia bilang juga dia relawan AT
- Bahwa tidak ada KPPS mendatangi saksi dalam menyuruh memilih paslon tertentu .

- Bahwa saksi mengetahui Korkab PKH Kabupaten sudah dipecat
- Bahwa saksi membaca selebaran dan tanggapan saya tenang, karena saya tetap mendukung herwin yatim.
- Bahwa berpengaruh terhadap surat perjanjian ada 39 ribu lebih ibu ibu PKH di kabupaten Banggai itu mendukung dia Tamureeka, dalam surat itu, dan termasuk nama nama ibu yang ada disini mala mini ada, termasuk saya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pendamping PKH saya datang di lorong, tapi tanpa sepengetahuan saya mereka rapat tidak panggil saya , karena saya militan HY
- Bahwa saksi di BPD, ada teman saya penerima PKH yang bilang bahwa ada rapat.
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan jam 10 pagi

g. Saksi atas nama Ramlah Upama

- Bahwa saksi adalah ibu rumah tangga.
- Bahwa saksi tinggal di Luwuk Utara desa Biak
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi orang selama masa Kampanye.
- Bahwa saksi anggota PKH, pada bulan agustus menerima beras
- Bahwa saksi mengatakan sumbernya dari PKH
- Bahwa saksi mengatakan dari PKH tiap 3 bulan ada penerimaan dari PKH.
- Bahwa saksi tidak pernah di datangi orang menjanjikan sesuatu
- Bahwa saksi mengatakan waktu penerimaan bahas PKH hampir semua itu orang yang menerima beras PKH itu mendukung ini pak AT.
- Bahwa saksi tidak menayakan alasan mereka mendukung Paslon 02.
- Bahwa saksi menyampaikan kebanyakan PKH di daerahnya sudah mendukung pak AT.
- Bahwa saksi tidak di datangi lagi sesudah pencoblosan.

- Bahwa saksi melihat Penerima PKH yang mendukung 02 merasa senang semua itu waktu di penghitungan suara. Mereka gembira jika 02 yang disebut.
- Bahwa saksi melihat perjanjian antara Kordinator Pkh kabupaten dan Amirudin Tamoreka di Facebook
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membagikan dan hanya melihat di FB.
- Bahwa saksi tidak membaca isinya cuma melihat liat nama pak ramdan ini.
- Bahwa saksi tidak pernah di datngi Relawan
- Bahwa saksi menyampaikan tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh Relawan dan Tim Sukses
- Bahwa saksi mengatakan penerima PKH di daerahnya memilih Paslon 02 atas kesadaran diri mereka sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah ditemui oleh Relawan dan Tim Sukses Paslon 02 Setelah Penetapan Nomor Urut.
- Bahwa saksi tidak pernah ditemui oleh KPU Kab. Banggai
- Bahwa saksi Tidak pernah menyaksikan money politik yang terjadi di banggai hanya mendengar.
- Bahwa saksi mengaku pernah diberikan beras saat sebelum penetapan no urut.
- Bahwa saksi Tidak pernah ditemui pemerintah Kab. Banggai, BUpati, Camat, kepala desa dan Paslon 02 secara bersama-sama
- Bahwa saksi Tidak pernah mengikuti pertemuan dari paslon 02, dan pemerintah dan diajak memilih paslon tertentu
- Bahwa saksi tidak Pernah menyaksikan pertemuan besar-besaran yang difasilitasi oleh KPU dan unsur pemerintah kab. Banggai.
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah rapat saat tahapan kampanye.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ramdan.

h. Saksi atas nama Misdan

- Bahwa saksi tinggal di Desa Bian Kecamatan Luwuk Utara.

- Bahwa saksi adalah Ketua kelompok PKH.
- Bahwa saksi juga menerima PKH
- Bahwa saksi menerima dari PKH berupa bantuan uang dan beras.
- Bahwa saksi mengaku pernah didatangi oleh orangnya Amirudin Tamoreka.
- Bahwa saksi didatangi di rumah, dan dijanjikan uang 500rb jika bergabung dengan timnya.
- Bahwa saksi mengatakan kejadian itu sebelum Penetapan nomor urut.
- Bahwa yang mendatangi saksi saat itu bernama Ato.
- Bahwa saksi mengatakan Ato adalah timnya Amirudin Tamoreka.
- Bahwa saksi mengatakan tinggal di BTN.
- Bahwa saksi mengatakan Ato datang lagi dengan menyampaikan saksi akan dimasukkan dalam Timnya Amirudin Tamoreka tetapi saksi tidak terima.
- Bahwa saksi mengatakan ketika didatangi terakhir kali saksi akan diberikan uang 1 Juta Setengah jika mau masuk dalam Tim.
- Bahwa saksi mengatakan terkait PKH akan ditambah. Maksudnya programnya akan ditambah.
- Bahwa hanya saksi saja yang diajak.
- Bahwa saksi didatangi kedua kali ketika tinggal 2 minggu lagi hari pemilihan.
- Bahwa saksi memiliki 10 orang anggota PKH.
- Bahwa saksi sudah memperingatkan anggota PKH yang lain dengan menyampaikan bahwa PKH ini adalah program Pemerintah dan tidak boleh dibawa ke politik tetapi saksi tidak didengarkan.
- Bahwa saksi mengatakan sampai saat ini dia belum mengambil uang PKH miliknya.
- Bahwa saksi mengatakan menerima 500 ribu rupiah karena dia hanya memiliki 2 anak yang sekolah.

- Bahwa saksi mengatakan Pak Ato datang ketiga kali dengan memakai baju Amirudin Tamoreka.
- Bahwa saksi mengatakan tidak melihat anggota PKH menerima uang hanya saat itu Anggota PKH tidak mau mendengarkan saksi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui Ato adalah Tim dari Amirudin Tamuroka karena saksi mengenal Ato.
- Bahwa saksi tidak melihat SK Tim Sdr. Ato, saksi hanya mengetahui Ato sebagai Tim Amirudin Tamuroka dari Topi yang berlogo Amirudin Tamoreka Sdr. Ato.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Sdr. Ato dan PKH.
- Bahwa saksi mengatakan Sdr. Ato adalah PPK Kecamatan.
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Ato adalah PPK kecamatan karena melihat sendiri, dan rumah saksi berdekatan dengan kantor camat.
- Bahwa saksi melihat Sdr. Ato pakai baju Amirudin Tamoreka.
- Bahwa saksi tidak melihat Sdr. Ato menjadi petugas pada saat pemilihan.
- Bahwa tujuan saksi memanggil Anggota PKH karena ada WA dari Koordinator untuk memberitahukan bawa kartu untuk menggesek dan menjadi penerima beras Rastra.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Sdr. Ato bukan petugas Pemilihan.
- Bahwa saksi tidak memilih Paslon 02 setelah didatangi Sdr. Ato.
- Bahwa saksi tidak tau apa hubungan saksi terkait dengan pilihan Paslon anggota PKH.
- Bahwa saksi tidak melarang anggotanya untuk memilih Paslon 02.
- Bahwa saksi hanya menyampaikan ini program pemerintah. Jangan dibawa ke politik.
- Bahwa saksi mengatakan terkait dengan pilihan Paslon Anggota PKH itu merupakan hak mereka.

- Bahwa saksi mengatakan Perjanjian di Facebook itu adalah kebenaran.
- Bahwa saksi mengatakan Pak Ramdan sering datang kerumahnya.
- Bahwa saksi tidak melihat perjanjian itu ditanda tangani oleh pak Ramdan dan Amirudin Tamoreka, Cuma liat di FaceBook saja .
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran dari surat perjanjian itu.
- Bahwa saksi telah dua kali ikut Pilkada.
- Bahwa saksi mengatakan setiap ikut Pilkada ada yang bagi-bagi kaus.
- Bahwa saksi mengatakan orang yang membagikan kaus saat Pilkada belum pasti dia itu merupakan Tim pemenangan atau relawan.
- Bahwa Sdr. Ato merupakan saksi dari Paslon 02.
- Bahwa saksi diberikan uang 500 ribu sebelum penetapan Paslon
- Bahwa Sdr. Ato tidak mengatakan jumlah PKH akan ditambah.
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. Ato 1 kali waktunya sekitar dua minggu sebelum pencoblosan, di bulan November.
- Bahwa saksi pada saat di bulan November Sdr Ato meminta saksi mendukung Amirudin Tamoreka dengan ketentuan diberikan uang satu juta setengah, tetapi saksi tidak menerima.
- Bahwa saksi tidak mengambil uang.
- Bahwa saksi tidak melihat wujud uangnya, hanya dijanjikan apabila mau masuk ke dalam tim akan diberikan.

i. Saksi atas nama Rohana Adam

- Bahwa saksi tinggal di Kilometer 1, Jl. Imam bonjol, Kelurahan Bungi, Kecamatan luwuk .
- Bahwa saksi adalah penerima PKH.

- Bahwa saksi sudah dari 2016 menjadi penerima PKH.
- Bahwa saksi adalah ketua kelompok PKH.
- Bahwa sebagai Ketua Kelompok Saksi memiliki sekitar 12 orang anggota.
- Bahwa saksi mengaku pernah didatangi oleh relawan dari Amirudin Tamoreka.
- Bahwa saksi mengaku pernah didatangi oleh seseorang yang menyuruh untuk merangkul teman-teman saksi untuk mencoblos Nomor 02 dengan berjanji, PKH akan ditambah.
- Bahwa saksi mengatakan hanya dijanjikan seperti itu.
- Bahwa saksi mengatakan didatangi pada Bulan Oktober.
- Bahwa saksi hanya bertemu sekali.
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang datang, tetapi saksi hanya melihat dia memakai baju Paslon 02.
- Bahwa saksi saat itu di datangi di rumahnya.
- Bahwa saksi hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang yang mendatangnya kepada satu orang saja.
- Bahwa saksi tidak mendengar informasi dan tidak melihat sesuatu terkait dengan Anggota PKH menjelang Pemilihan.
- Bahwa saksi mengatakan jika Nomor 02 Menang, Program PKH akan bertambah Nilainya.
- Bahwa saksi tidak mendengar nilainya disebut.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perjanjian antara Kordinator PKH kabupaten dan Amirudin Tamoreka.
- Bahwa saksi pernah melihat ada perjanjian antara Kordinator Pkh kabupaten dan Amirudin Tamoreka.
- Bahwa saksi melihat perjanjian antara Kordinator PKH kabupaten dan Amirudin Tamoreka di FaceBook.
- Bawah saksi memiliki Facebook sendiri.
- Bahwa saksi mengatakan Pak Ramdan sering berkunjung di rumahnya dan melihat di Facebook Pak Ramdan diam-diam dengan Pak Amirudin Tamoreka.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memposting perjanjian itu di FaceBook hanya saksi melihat di FaceBook ada nama pak Ramdan.
- Bahwa saksi melihat postingan perjanjian itu sudah beberapa bulan lalu.
- Bahwa saksi mengatakan melihat postingan itu saat baru mulai memasuki Pemilihan, tetapi saksi lupa bulan apa.
- Bahwa saksi mengatakan melihat postingan itu saat mau masuk kampanye.
- Bahwa saksi sebagai anggota PKH tidak mengetahui perjanjian itu.
- Bahwa saksi melihat perjanjian itu di Facebook.
- Bahwa saksi mengatakan banyak orang yang membagikan postingan itu di Facebook, dan juga ada isu-isu dari teman-teman PKH.
- Bahwa saksi mengetahui yang mendatangnya adalah Relawan Amirudin Tamoreka karena saksi diajak untuk memilih Paslon 02.
- Bahwa saksi merasa terpengaruh dengan ajakannya.
- Bahwa saksi mengatakan orang yang datang Tidak ada hubungannya dengan PKH, hanya saja dia mengajak untuk mencoblos paslon nomor 02.
- Bahwa orang yang mengajak saksi bukan dari lingkungan Kelurahan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah oprang yang mendatangnya itu aparat pemerintahan Banggai ataupun penyelenggara Pemilihan.
- Bahwa saksi ketika di minta untuk merangkul teman-teman saksi untuk mencoblos 02, saksi hanya menyampaikan ke satu temannya.
- Bahwa teman saksi yang diberitahukannya bukan merupakan Pejabat di desa, Kelurahan, Panitia TPS, Hansip, dan RT.
- Bahwa saksi tidak memahami apa itu Relawan.

- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan langsung perjanjian di Facebook itu.
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi pengurus PKH Kabupaten.
- Bahwa saksi mengatakan Tidak ada rapat yang mengarahkan ke Paslon 02, hanya saja Istri aparat desa Pak Acap Ketua BPD Biak Dusun 1 mendata nama-nama masyarakat untuk mendukung paslon 02.
- Bahwa saksi mengatakan Pak Acap tidak pernah mengarahkan untuk mendukung Paslon tertentu dan menyampaikan janji-janji mengenai PKH akan ditambahkan.
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada PNS dan Kepala Desa yang mengarahkan untuk memilih Paslon tertentu.
- Bahwa saksi mengatakan pertemuan PKH dilakukan sebelum Pandemi Covid-19 kemudian saat Covid-19 tidak ada lagi pertemuan dan juga selama tahapan kampanye.
- Bahwa saksi mengatakan jika ada pencairan penerima PKH saksi dihubungi Oleh pendamping PKH.
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada Tim Sukses, atau Tim Kampanye yang mempengaruhi saksi untuk memilih Paslon tertentu saat di TPS.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Ramdan.

j. Saksi atas nama Jumiati

- Bahwa saksi tinggal di simpang 2 , kecamatan simpang raya.
- Bahwa saksi adalah penerima PKH.
- Bahwa saksi sudah 2 tahun menerima PKH.
- Bahwa saksi pernah di datangi seseorang yang mengajak masuk ke Tim Amirudin Tamoreka dan sebelum mendatangi, saksi ditelfon diajak masuk ke Timnya.
- Bahwa saksi saat di datangi sempat menolak. Tetapi saksi menyampaikan tetap di desak masuk ke dalam Tim Amirudin Tamoreka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menelfon dia.

- Bahwa saksi mengaku pernah tiga kali di telfon untuk diajak bergabung ke tim, dan diminta untuk mencari 5 Kartu Keluarga, nanti akan diberikan uang .
- Bahwa saksi di datangi oleh yang menelfon pada hari Jumat, Pukul 12.00 WITA.
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang datangnya melihat atribut berupa topi berlogo Amirudin Tamoreka.
- Bahwa saksi mengatakan orang yang datang berasal dari desa bombori.
- Bahwa saksi di datangi seminggu sebelum pencoblosan.
- Bahwa saksi hanya didatangi satu kali .
- Bahwa saksi saat pertemuan Tidak diberikan uang hanya dijanjikan saja.
- Bahwa saksi dijanjikan setelah uangnya ada akan diberikan uang 100rb.
- Bahwa saksi adalah anggota PKH.
- Bahwa saksi membawa rekaman percakapannya ditelfon dengan orang yang mendatangnya.
- Bahwa saksi tidak pernah liat Postinganperjanjian antara Kordinator Pkh kabupaten dan Amirudin Tamoreka.
- Bahwa saksi mengaku pernah di datangi seseorang sekali.
- Bahwa saksi mengatakan bukan di datangi aparat pemerintahan dan juga bukan petugas dari TPS tempat saksi memilih.
- Bahwa saksi sudah menanyakan terkait dengan yang menelfon dia, tetapi tidak dijawab.
- Bahwa saksi tidak melihat orang menghambur-hamburkan uang.
- Bahwa saksi telah mendapatkan 5 KK yang diminta, tetapi tidak ada yang datang mengambil kembali 5 KK itu.
- Bahwa penerima PKH ditempat saksi berjumlah sekitar 30 orang.
- Bahwa saksi mengaku hanya di datangi pendamping PKH saja bukan Kordinator PKH Kabupaten.

- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Pendamping PKH untuk memilih Paslon tertentu.
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa menghambur-hamburkan uang. Saksi hanya diberikan uang 100rb oleh orang yang berasal Simpang raya, tetapi saksi tidak mengenal orangnya.
- Bahwa saksi diberikan uang 2 hari sebelum pencoblosan.
- Bahwa saksi hanya ditelfon dan diminta datang kerumahnyadi desa gonjol Kec. Simpang raya, katanya uangnya sudah ada.
- Bahwa saksi mengatakan di simpang rayaTidak ada PNS, camat atau lainnya yang mengarahkan memilih Paslon tertentu kepadanya .
- Bahwa saksi selama tujuh tahun tidak pernah di datangi pengurus PKH kabupaten.
- Bahwa saksi mengatakan saat di TPS tidak ada Tim sukses atau Tim Kampanye dari tiga pasangan calon yang mempengaruhinya untuk memilih calon tertentu.

k. Saksi atas nama Marlin Bambu

- Bahwa saksi tinggal di wedikan kecamatan luwuk timur.
- Bahwa saksi adalah anggota PKH.
- Bahwa saksi mengatakan ibu-ibu PKH diarahkan untuk mencoblos Amirudin Tamoreka Nomor urut 02 oleh pak ramdan saat turun Monitoring Evaluasi.
- Bahwa saksi mengaku didatangi oleh Pak Ramdan dan tiga orang rekannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedua rekan Pak Ramdan.
- Bahwa saksi tidak pernah ditemui oleh pihak lain selain Pak Ramdan.
- Bahwa saksi mengatakan Pak Ramdan menyampaikan di akhir perkaitaannya setela Monitoring, “kita harus mencoblos 02 agar bantuan PKH kita akan maju”.
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Pak Ramdan terkait alasan mengapa harus memilih 02 sementara program PKH ini program pemerintah.

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang serangan fajar.
- Bahwa saksi lupa Kapan Pak Ramdan datang.
- Bahwa saksi didatangi oleh pak Ramdan Satu kali.
- Bahwa saksi mengatakan pak Ramdan adalah Kordinator PKH Kabupaten.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan status pak Ramdan.
- Bahwa Pak ramdan bukan orang dari keluarahan saksi.
- Bahwa saksi mengatakan sumber dana PKH dari pemerintah.
- Bahwa saksi merasa terpengaruh oleh bujukan pak Ramdan.
- Bahwa saksi tidak meneruskan bujukan pak ramdan ke keluarga dan tetangganya.
- Bahwa saksi mengatakan Pembicaraan di tanggal 4 dan tanggal 5 hanya ibu-ibu PKH yang tau.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui pembicaraan itu disamapaikan ibu-ibu PKH yang lain ke keluarga dan tetangganya atau tidak.
- Bahwa saksi lupa terkait dengan berapa lama dia menjadi anggota PKH.
- Bahwa saksi adalah anggota PKH.
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh salah satu Paslon.
- Bahwa saksi mengatakan Sekitar 15 orang yang bertemu Pak Ramdan pada saat itu.
- Bahwa saksi mengatakan pertemuan waktu itu di rumahnya ibu intan.
- Bahwa saksi mengatakan ibu intan juga merupakan anggota PKH.
- Bahwa saksi mengatakan ibu intan bukan PNS dan RT.
- Bahwa saksi tidak pernah dipengaruhi untuk memilih calon tertentu oleh Tim sukses, atau Tim kampanye pada saat hadir di TPS.

1. Saksi atas nama Jupri Alwi, S.P

- Bahwa saksi tidak ketahui ada pembagian sembako yang saksi ketahui ada pertemuan di rumah didit nielo di tanggal 3 february kalau tidak salah itu dengan yang di secretariat .
- Bahwa kalau yang di pertemuan didi nielo itu saya terlambat datang, pak AT sampaikan penambahan dana sharing 7 %, Bantuan pangan akan di data, dan nantinya akan dikelola oleh pendamping PKH.
- Bahwa Amir Tamoreka menyebut tentang motor. Dia bilang dia kasihan sama adik-adiku ini, kan turun turn ke daerah nanti apabila dia terpilih nanti akan diberikan motor lengkap dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa Kalau yang itu kan di kecamatan pagimana dan pertemuan terjadi di rumahnya pak ramli, dan dirumahnya pak alfian pakaya.
- Bahwa kejadiannya kaya tadi . seperti yang tadi. Pak ramdan bilang “yang pegang data-datanya ibu itu pendamping , jadi yang berhak mengeluarkan ibu itu hanya pendamping jadi kalau pendamping bilang A maka ibu-ibu bilang A dan bila pendamping bilang T ibu ibu T.
- Bahwa saksi melihat baliho Pak Amir Tamoreka disekretariat, kami kebetulan di kecamatan pagimana 6 pendamping tapi yang ada disitu cuman 5 saat itu saling menolak ingin memasang baliho , jadi saya tidak mau.
- Bahwa Pak kadis bilang haluan haluan itu di bisik-bisik , supaya dibilang tidak terlalu Nampak lah dan di arahkan ke paslon 01. Kejadian di bulan oktober.
- Bahwa seingat saksi waktu itu ada, saya duduk bersama butet hendrawati . jadi pak kadis bilang, membisik bisik , bahwa diarahkan KPM tapi jangan dikumpul kalau bahasa haluan itu di bisik-bisik supaya tidak terlalu Nampak lah begitu, di bisik-bisik supaya itu KPM juga diarahakna ke salah satu Paslon .
- Bahwa saksi diarahkan memilih sama pak kadis itu ke 01 HATIMU (Yanti Murat).
- Bahwa kejadian dibulan Oktober

- Bahwa saksi tidak mengetahui rombongan yang ikut dengan Pak Kadis
- Bahwa dalam pertemuan itu tidak ada Camat dan Kepala Desa hanya PKSK Kecamatan Lobu
- Bahwa saksi tidak ketahui terkait Ketua BPD
- Bahwa selain memperkenalkan jasa perbankan kaya tadi penyaluran , kalau saya membantu KPM untum pengurusan KK, Kata kelahiran, dan mengubah perilaku KPM, yang tadinya misalnya dia tidak menyekolahkan anaknya, kami mendorong dia untuk menyekolahkan anaknya dengan adanya program PKH itu menyekolahkan anaknya sampai jenjang SMA , dan bayi, ibu hamil dan balita, itu wajib mengarahkan ke fasilitas kesehatan/puskesmas.

m. Saksi atas nama Isran B Moi

- Bahwa saksi hadir pada pertemuan itu , kami di smskan oleh korkab kami, dan disampaikan harus datang tanpa kecuali. Jadi sya di instruksi untuk di kasi tau sama teman teman kita karena saya Korcam . Dan diperintahkan untuk sampaikan juga ke teman-teman saya.
- Bahwa kita dari rumah didi nielo itu langsung ke secretariat di secretariat juga kumpul, abis itu kita diperlihatkan ada itu tanda tangan sam AT. Habis itu saya juga di bagikan baliho.
- Bahwa saksi berikan baliho ke teman saksi
- Bahwa saat itu saksi buang air kecil , jadi saksi tidak dapat dengar apa yang disampaikan AT.
- Bahwa saksi tidak mendapat kartu nama
- Bahwa saksi mendapat uang 200 ribu di secretariat
- Bahwa Pak kadis bertemu dengan Pak Hartono Sahabo
- Bahwa pertemuan itu malam
- Bahwa saksi berasal dari luwuk timur
- Bahwa saksi tidak mendengar ada money politik di daerah saksi
- Bahwa AT bertemu dengan Kadis sosial

- Bahwa pertemuan malam
- Bahwa pergerakan ini sudah terlalu maju, maksud saya pergerakan sebagai bakal calon.
- Bahwa saksi tidak ketahui apakah kadis mengampanyekan paslon 02, tidak pernah kami di ajak memilih Paslon 02.

n. Saksi atas nama Dewi Mulyaningsih

- Bahwa diakhir bulan oktober tim Sukses akan memberikan uang
- Bahwa saksi mendengar akan dikasih uang dari Ibu Ikra
- Bahwa Ibu Ikra sebagai ketua kelompok
- Bahwa Ibu Ikra sebagai Ketua Kelompok PKH
- Bahwa ibu ikra didatangi oleh Tim Ses, tapi Ibu Ikra menolak
- Bahwa tidak ada lagi pertemuan selanjutnya
- Bahwa dia membawa surat perjanjian, tapi belum diperlihatkan ke kami.
- Bahwa saksi tidak masuk dalam relawan 02
- Bahwa saksi tidak termakan bujuk rayu
- Bahwa saksi juga ikut pertemuan
- Bahwa saksi melihat surat perjanjian dan Baliho
- Bahwa saksi melihat ada capture
- Bahwa sebelum pencoblosan itu kan sekitar bulan oktober, itu saya kan, kita PKH masih diminta data untuk mendatangi yang belum masuk dalam BLT. Jadi waktu itu saya, sudah masuk masa covid ,kan sudah zona merah . jadi tidak bias bikin pertemuan banyak banyak orang, jadi saya kunjungi ketua-ketua kelompok. Saya sempat kunjungi di ibu Ikra , Ketua kelompok di keluarahan Tontoan saat itu dia bercerita ke saya , pada saat itu saya mau minta data nama nama yang belum masuk di BLT. Dia bilang jadi saya kemarin ada di panggil Tim suksesnya AT katanya mau dikasi uang apabila mendata nama-nama yang mendukung.
- Bahwa itu pernyataan dari KPM langsung “Basabungan itu ada pernyataan bahwa keluarga PKH ini dikasi uang,

kemudian ada juga di Ampera, dan nada kalimat intimidasi “kalau tidak mengumpulkan 20 orang akan disanksi 1 juta”

- Bahwa peristiwa terjadi setelah tanggal 23 september
- Bahwa AT sudah telah menjadi pasangan calon
- Bahwa saksi pendamping di Kecamatan Luwuk
- Bahwa bantuan ini bertahap bu, jadi setiap 3 bulan , jadi kemarin masa covid kan setiap bulan, jadi itu kita lewat operator diberi tahu kalau ini bantuan sudah masuk. Jadi saya menyampaikan ke ketua-ketua kelompok “ibu ini bantuan sudah masuk, sudah boleh di ambil di rek. Masing-masing“
- Bahwa saksi disampaikan langsung, saat say melakukan kunjungan., saya lupa tanggalnya, kurang lebih itu akhir oktober, sekitar mau ASHAR jam 3 atau jam 4 tentang ibu ikra hanabi mendapatkan uang 300rb, tetapi ibu ikra menolak uang itu
- Bahwa saksi disampaikan oleh Ibu Ikra Hanabi telah datangi tim sesnya AT, nanti dikasi uang tetapi saya disuru mendata yang mau memilih AT.

o. Saksi atas nama Hartono Sahabo, A.Md. Kep

- Bahwa saksi mendapat pemberitahuan pertemuan dari via telfon dan Wa juga.
- Bahwa saksi mengatakan Amirudin Tamoreka pertemuan di adakan di rumah salah satu ASN. Yang disampaikan, kemudian sebelum pak Amirudin Tamoreka menyampaikan itu dibuka dulu oleh ASN itu, setelah itu Pak Amirudin Tamoreka langsung menyampaikan, “tolong dukung saya menjadi Bupati di Kab. Banggai. Beliau bilang “apa sih enakanya jadi Bupati itu , jadi kalau ade-ade tidak mendukung saya lebih baik saya pulang ke Jakarta. Lebih baik saya tinggal di Jakarta. Kemudian dia sampaikan juga, Semua SDM PKH dia janjikan mendapatkan motor, setelah motor, selama 7 bulan itu kita akan diberikan uang satu juta per-bulan. Yang penting, artinya ada kesepakatan.

- Bahwa saksi dalam pertemuan itu sempat ingat, Pak Didi Nielo menyampaikan” kita sudah kedatangan pak AT , mohon kita simak apa yang dia sampaikan. kemudian Semua pendamping SDM PKH Hpnya dikumpul, oleh salah satau pendamping yang ada disitu, jadi teman-teman Koordinator Kabupaten muh ramdan, Yudi Ghazali, Taufik Akbar Suyit, Sama syamsul alam.
- Bahwa saksi mengatakan syamsul alam ini ditunjuk Muh Ramdan sebagai Ketua Tim Pemenangan di PKH.
- Bahwa saksi mengatakan ada 4 orang, bertanda tangan dengan Amir Tamoreka.
- Bahwa saksi mengatakan saksi, Pak Amirudin Tamoreka dan SDM PKH di ajak Makan di dalam rumah.
- Bahwa saksi setelah makan, saksi ingin masuk ke ruang tamu tetapi dihalangi oleh Pak Didi Nielo, saksi melihat ramdan dan teman-teman lain ada di ruang tamu.
- Bahwa saksi mengatakan disitu mulai terlihat ada tanda tangan kontrak kesepakatan.
- Bahwa saksi Kemudian saya di ajak ke sekretariat PKH, saksi mendapati ternyata di secretariat PKH ada pembagian 23 Baliho Amirudin Tamoreka.
- Bahwa saksi mengatakan saat itu dibagikan 23 Baliho, diminta masing-masing Korcam harus pegang, dan Harus di pasang di masing-masing kecamatan.
- Bahwa saksi ditanya oleh Pak Wakyu terkait baliho yang diberikan “bapak mau pasang dimana ?” saksi menjawab tidak tau.
- Bahwa saksi mengatakan kita memang beberapa kali pernah di undang kerumahnya kepala dinas sosial. Pak Saifudin Muid.
- Bahwa saksi mengatakan sangat jelas sekali, kepala dinas ini memfasilitasi gerakannya Pak Ramdan.
- Bahwa saksi melalui Jalur pribadi beberapa kali di undang agar diharapkan hadir dirumahnya kepala dinas sosial.

- Bahwa saksi mengatakan kami rapat di lantai 2 kemudian ditanyakan satu persatu mendukung siapa.
- Bahwa saksi mengatakan Pak Kepala Dinas Sosial pernah menyampaikan kepada Ramdan “Ramdan kamu punya gerakan ini, terlalu cepat, kalau kamu mau gulingkan dia ini saya ini orang Politik, tapi politik saya politik yang main cantik”
- Bahwa saksi mengatakan Pak Ramdan menyampaikan bahwa gerakan yang dibuatnya gerakan yang di Back up oleh Kepala dinas.
- Bahwa saksi pernah mendengar ketua kelompok PKH bergerak untuk membagikan uang.
- Bahwa saksi mengatakan ada ratusan KPM.
- Bahwa saksi mengatakan 98% SDM PKH hadir semua dalam pertemuan di rumah ASN itu.
- Bahwa saksi mengatakan struktur SDM di PKH itu Hirarkinya dari prov. Kabupaten, dan kecamatan, Provinsi Korwil, Kabupaten Koordinator Kabupaten, kecamatan Korcam, merangkap dengan pendamping.
- Bahwa saksi mengatakan direkrut oleh Kementrian menjadi SDM PKH.
- Bahwa saksi mengatakan sering melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial.
- Bahwa saksi mengatakan Kepala Dinas Sosial juga biasa melakukan supervise.
- Bahwa saksi mengatakan bahkan kemarin di kecamatan lobu, saat saksi sudah menjadi PLT Koordinator Kabupaten, SDM PKH Kecamatan Pagimana sampaikan kalau pak Kepala Dinas mau buat rapat di Lobu tetapi saksi tidak di undang.
- Bahwa saksi menjadi PLT Koordinator PKH Kabupaten sekitar bulan oktober.
- Bahwa saksi mengatakan 3 hari setelah pertemuan dengan pak kepala dinas, pendamping PKH yang hadir pada saat itu, menyampaikan ke saksi bahwa dia (Kepala Dinas

Sosial) mengajak juga, bahwa dia sampaikan “tidak usah di dengar itu Kordinator Kabupaten. Kordinator Kabupaten itu nyawanya ada sama saya, kalau saya surati kementrian, selesai”

- Bahwa saksi mengatakan tim PKH Provinsi Atas nama Andi Baso melakukan investigasi, karena tindakan kelompok Ramdan sudah tercium.
- Bahwa saksi mengatakan Setelah sampai jam 11 malam, pak Kepala DInas meminta untuk kita hadir di rumahnya Pukul 03.00 WITA.
- Bahwa saksi mengatakan pak kepala dinas meminta untuk diusahakan mengirim surat ke provinsi sebelum tim dari provinsi ini balik ke provinsi.
- Bahwa saksi mengatakan melihat surat itu.
- Bahwa saksi mengatakan Ibu KASI (kesejahteraan Sosial) Provinsi diminta untuk buat surat. Yang berisi memutarbalikan fakta. Diminta Sampaikan dalam surat itu bahwa ibu Hilda itu sombong arogan.
- Bahwa saksi merupakan senior di PKH.
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat kode etik yang ditunjukkan oleh Terlapor.
- Bahwa saksi mengatakan sanksi dalam kode etik itu pelanggaran berat, ringan, dan sedang.
- Bahwa saksi mengenal Herwin Yatim saat 3 Februari 2020.
- Bahwa saksi mengatakan justru pak ramdan yang sering bilang “Lanjutkan”.
- Bahwa saksi mengatakan Program PKH di zaman Herwin Yatim berjalan dengan baik.
- Bahwa saksi mengatakan bergabung di grup inti di tim teknis, dan group satu komando.
- Bahwa saksi mengatakan di dalam group itu ada, Camat dan sekertaris kecamatan.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengenal group WA PKH HY2P.

- Bahwa saksi diperlihatkan group WA PKH HY2P yang di dalamnya terdapat nama saksi.
- Bahwa saksi mengatakan dalam PKH tidak ada kelompok HY dan AT.
- Bahwa saksi mengatakan kode etik 2013 adalah pakta integritas.
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada pertemuan di rumah Amirudin Tamoreka hanya dirumahnya didi numelo.
- Bahwa saksi mengatakan status Amirudin Tamoreka saat itu adalah bakal calon, dan yang saksi ketahui, beliau (Amirudin Tamoreka) sampaikan “kalau saya jadi bupati, semua bisa menghadap ke saya”.
- Bahwa saksi mengatakan SDM PKH dipanggil pada tanggal 3 februari 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Amirudin Tamoreka sudah jadi calon atau belum pada saat itu.
- Bahwa saksi mengatakan ada kesepakatan akan dijanjikan motor.
- Bahwa saksi mengatakan kode etik PKH ialah tidak terlibat dalam politik praktis.
- Bahwa saksi mengatakan kelompok yang bergerak membagikan uang, terjadi setelah pemilihan.
- Bahwa saksi mengatakan hanya menyimpulkan yang hadir pada pertemuan itu 98% SDM PKH, tidak mengabsen satu per-satu.
- Bahwa saksi mengatakan hasil dari pemeriksaan Kordinator Wilayah menanyakan kenapa terjadi seperti ini.
- Bahwa saksi mengatakan pemeriksaan oleh Kordinator Wilayah terkait tentang kode etik.
- Bahwa saksi mengatakan semua SDM PKH diperiksa oleh Kordinator Wilayah.
- Bahwa saksi mengatakan hadir pada saat pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengatakan yang diperiksa terbukti terlibat politik.

- Bahwa saksi mengatakan yang dipecat ada 4 orang termasuk Ramdan.
- Bahwa saksi mengatakan tidak tergabung dalam salah satu Paslon.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui terkait dengan Kepala Dinas dilaporkan di Bawaslu Banggai atau tidak.
- Bahwa saksi mengikuti pertemuan itu.
- Bahwa saksi mengatakan melihat dan meyakini surat perjanjian yang ditunjukkan oleh Terlapor, tetapi tidak melihat Amirudin Tamoreka menanda tangani sendiri surat itu.
- Bahwa saksi saya tidak mengetahui bulan februari sudah ditetapkan Paslon atau tidak.
- Bahwa saksi mengatakan melihat angka , nominal uang 39 ribu dan 500 ribu dalam surat itu.
- Bahwa saksi mengatakan Ramdan, Taufik, dan satu orang lainnya yang membocorkan angka itu.
- Bahwa saksi mengatakan Undangan itu bukan perihal pertemuan dengan paslo, dan waktu itu saksi minta ketemu dengan 5 orang rekannya.
- Bahwa saksi mengatakan telah mengingatkan rekannya bahwa tindakan mereka salah.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mendukung salah satu Paslon.
- Bahwa saksi hadir pada saat kunjungan Kepala Dinas karena dipanggil.
- Bahwa saksi mengatakan hubungan kerja saksi dengan Kepala Dinas baik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan tidak tindakan terlapor memberikan sembako atau uang.
- Bahwa saksi mengatakan Pak Didi seorang ASN tetapi saksi tidak mengetahui jabatannya.
- Bahwa saksi mengatakan dia mantan Camat Pagimana.

- Bahwa saksi mengatakan saat pertemuan Pak Didi tidak menyampaikan sesuatu yang mengarahkan ke salah satu Paslou.
- Bahwa saksi mengatakan janji motor itu belum terealisasikan.
- Bahwa saksi mengatakan terkait dengan janji itu teman-teman kebanyakan setuju, dan saksi hanya diam pada saat itu.
- Bahwa saksi mengatakan ada ASN lain saat itu tetapi saksi tidak mengetahui namanya, saksi mengetahui karena pakai pakaian dinas.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pertemuan itu saksi melihat lebih dari satu ASN yang hadir dan memakai pakaian dinas.
- Bahwa saksi mengatakan ASN yang hadir bekerja diluar dinas sosial.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tahapan pilkada dan khususnya kapan penetapan paslon.
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 23 September ke atas ada pertemuan.
- Bahwa saksi mengatakan pertemuan ditanggal itu merupakan pertemuan internal.
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada ASN dalam pertemuan internal itu.
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada pertemuan antara teman-teman SDM PKH dengan Pasangan calon sejak 23 September sampai pencoblosan.
- Bahwa saksi mengatakan rekan-rekannya tidak setuju setelah diingatkan oleh saksi pada pertemuan itu.
- Bahwa saksi mengatakan pernah kepala dinas sosial pernah mengundang saksi kerumahnya saat sebelum penetapan calon.
- Bahwa saksi mengatakan dalam pertemuan itu hanya ada pak Kepala Dinas tidak ada orang lain.

- Bahwa saksi mengatakan pemecatan Sdr. Ramdan itu dari kementrian.
- Bahwa saksi mengatakan Sdr. Ramdan masih mengajak ke Paslon tertentu setelah dipecat.
- Bahwa saksi mengatakan Sdr. Ramdan juga mengajak ke Paslon tertentu di kecamatan lain.
- Bahwa saksi mengatakan Mereka juga posting foto foto mereka dengan baliho paslon 02 di medsos.
- Bahwa saksi mengatakan Kepala Dinas sosial tidak mempunyai kewenangan supervise ke PKH.
- Bahwa saksi mengatakan kepala dinas sosial pernah melakukan supervise di Kecamatan Lobu pada bulan oktober.
- Bahwa saksi mengatakan menjadi PLT Koordinator PKH Kabupaten sejak kontraknya Ramdan diputus.
- Bahwa saksi memiliki masa jabatan paling lama sehingga ditunjuk menjadi PLT Kordinator PKH Kabupaten.
- Bahwa saksi bukan ASN.
- Bahwa saksi mengatakan di dalam group tim teknis itu ada kepala Bapeda, Bupati juga ada, kepala dinas , Kepala DInas sosial, dan semua camat ada.
- Bahwa saksi mengatakan pemeriksaan oleh korwil provinsi sebelum pemecatan.
- Bahwa saksi mengatakan kedatangan Korwil Provinsi dikarenakan ada laporan dari Teman-teman saksi.
- Bahwa saksi mengatakan setelah Sdr. Ramdan dipecat tidak ada lagi yang dipecat, Hanya ada yang mengundurkan diri, atas nama Wahyu dharmawanto.
- Bahwa saksi mengatakan Sdr. Wahyu Dharmawanto mengundurkan diri sekitar tanggal 27, 28 , 29.
- Bahwa saksi mengatakan Irwanto bula, anggota DPRD dari partai Golkar menyampaikan “kalau nanti masuk program PKH , saat masuk nanti kami dihubungi”
- Bahwa saksi mengatakan sepengetahuan Korwil berada disini.

- Bahwa saksi mengatakan tugas dan fungsi saksi sebagai PLT Koordinator Kabupaten yaitu Mengawasi bantuan apakah sudah sampai atau belum, termasuk juga monitoring dan evaluasi, memberikan pengetahuan terkait dengan cara bekerja seperti apa, dan menerima pengaduan.
- Bahwa saksi mengatakan pengaduan berupa bahwa ada bantuan sosial beras kemarin yang 45 Kg yang dalam satu sak terdapat 15 kg itu dibagikan pada bulan agustus, September, dan oktober yang ternyata pendamping di kecamatan Mantou itu menyampaikan bantuan sosial beras itu berasal dari Amirudin Tamoreka.
- Bahwa saksi mengatakan saksi menjalani tugas dan fungsi sebagai PLT Koordinator Kabupaten sejak Tanggal 1 September 2020.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjadi pendamping di kecamatan.
- Bahwa saksi mengatakan menjadi pendamping dari tahun 2013 di kecamatan Bunta Sampai 2019, kemudian di bulan februari 2019 saksi pindah di kecamatan luwuk selatan.
- Bahwa saksi mengatakan dalam mengorganisir pendamping-pendamping yang ada di desa sampai pada kelompok-kelompok masyarakat, harus bisa mengkoordinir pendampingnya yang dikecamatan itu, dan harus bisa mengkoordinir dengan baik terkait dengan tugas-tugas yang di instruksikan dari kabupaten kemudian memastikan terkait dengan informasi harus sampai pada teman-teman pendamping yang ada di bawah.
- Bahwa saksi mengatakan sebagai PLT Koordinator Kabupaten, dalam mengatur jadwal pertemuan rutin yang pertama Pertemuan untuk pendamping kecamatan terkait dengan penyaluran bantuan beras.
- Bahwa saksi mengatakan pertemuan itu pada tanggal 28 September 2020.
- Bahwa saksi mengatakan tidak hanya satu kali pertemuan. Saksi menyampaikan Ketika saksi mendengar ada laporan

dari masyarakat, Maka tanpa sepengetahuan PKH saksi langsung mengunjungi pintu ke pintu.

- Bahwa saksi mengatakan pertemuan saksi terkait dengan kasus pengumpulan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) .
- Bahwa saksi mengatakan dampingannya ada yang menerima uang dari Tim sukses di kecamatan batu selatan dan Yang menerima KPM (Kelompok Penerima Manfaat).
- Bahwa saksi mengatakan yang saksi tau, ketua kelompoknya bagi-bagi uang 500 ribu. dan Yang mengadukan saat itu kepala Desa Ombulu. Bukti pengaduannya ada di wa saksi.
- Bahwa saksi menerima laporan itu pada tanggal 9 Desember 2020.
- Bahwa saksi belum melakukan penelusuran terkait laporan itu.
- Bahwa saksi mengatakan bantuan yang diberikan ke PKH berupa beras.
- Bahwa saksi mengatakan bantuan beras 45 Kg diberikan saat pandemi covid-19 saja.
- Bahwa saksi mengatakan bantuan tunai PKH diberikan per-3 bulan.
- Bahwa saksi mengatakan terkait dengan penyaluran bantuan, Panwascam terlibat untuk mengawasi.
- Bahwa saksi mengatakan pernah mendengarkan janji menjaga komitmen 7% ini , disampaikan bahwa akan ada 7 % dana sharing.
- Bahwa saksi mengatakan pernah mendengar janji menjaga komitmen 7% bahwa akan ada dan sharing 7% pada saat pertemuan bulan february tahun 2020.
- Bahwa saksi mengatakan yang mengucapkan janji itu Pak Amirudin Tamoreka Dalam pertemuan itu.
- Bahwa saksi mengatakan posisi Amirudin Tamoreka pada saat itu masyarakat biasa dan tidak mempunyai kedudukan apapun di pemerintahan.

- Bahwa saksi mengatakan bertanggung jawab kepada korwil, dan korwil bertanggung jawab ke Koordinator Regional yang berkedudukan di makassar.
- Bahwa saksi mengatakan struktur ini berasal dari kementerian sosial di bidang perlindungan jaminan sosial.
- Bahwa saksi tidak keberadaan bidang itu di Provinsi.
- Bahwa saksi mengatakan bidang itu tidak ada di Kabupaten, saksi mengatakan di kabupaten yang ada hanya Bidang Bantuan Sosial.
- Bahwa saksi mengatakan terkait dengan pelaksanaan penyaluran bantuan tunai bersyarat dari kementerian sosial langsung ke rekening PKH.
- Bahwa saksi mengatakan untuk data pada waktu 2013, saksi dapatkan informasi dari Badan Pusat Statistic, kemudian disitu ada namanya tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan, kemudian dikelola lagi ke PPS (program perlindungan sosial) dan diserahkan ke PKH. Setelah sampai ke PKH barulah mereka sampaikan ke pendamping pendamping PKH lewat aplikasi, dan di aplikasi itu ada yang namanya validasi data.
- Bahwa saksi mengatakan terkait dengan validasi data melibatkan camat, bupati, dan kepala desa.
- Bahwa saksi mengatakan terkait dengan yang menyerahkan data penerima PKH yang layak menerima bantuan ini dari Pendamping langsung ke Kementerian Sosial.

p. Saksi atas nama Alfia Siodja

- Bahwa saksi berkeliling bersama Ramdan di bualemo, balantak, balantak selatan, manto, lamala.
- Bahwa saksi tidak melihat Amir Tamoreka bertanda tangang karena ada diruangan
- Bahwa sebelum penetapan pasangan calon terkait pernyataan saksi pernah mengitari dari banggai, kemudian putar ke balantak utara lewat kepala burung
- Bahwa saksi 1 mobil dengan Ramdan

- Bahwa saksi tidak berapa lama waktu dari luwuk ke Bualemo karena saksi tidur saat itu.
- Bahwa saksi berangkat jam 9 malam
- Bahwa tiba di Bualemo jam 3 subuh
- Bahwa pertemuan dengan 4 orang
- Bahwa setelah ke Bualemo pertemuan dilanjutkan ke balantak utara, kemudian lanjut ke Balantak, balantak selatan, Mantou, Lamala
- Bahwa kalaau di beberapa kecamatan itu sama terkait isi rapat, kalau di lamala saksi tidak dengar karena saya di luar.
- Bahwa menurut saksi ada kalimat mengarahkan
- Bahwa selain Pak Ramdan, Pak Wahyu juga ikut mengarahkan
- Bahwa selama perjalanan tidak ada singgah di Rumah ASN dan Kepala Desa
- Bahwa ada intimidasi yang disampaikan Ramdan ke penerima manfaat
- Bahwa saksi ikut rapat di 4 kecamatan ada intimidasi
- Bahwa kalau untuk sekarang sudah jarang saya damping, KPM itu sudah tau kapan masuknya Saldo, jadi mereka langsung pergi ke Balantak, karena di Balantak utara itu tidak ada jaringan dan tidak ada ATM. Di balantak itu ada hanya ATM Gesek. BRILINK

q. Saksi atas nama Waila Lakanto

- Bahwa saksi dulu tanggal 26 february hari minggu itu korkab ada minta saya ,dia mau turun monev bersama dengan pak taufik, ha kebetulan waktu itu pak taufik dan pak ramdan pada saat itu lagi KKn di tempat saya di desa Wedikan . ada juga dengan teman-teman KKN nya sempat hadir 3 orang waktu itu . awalny dia sempat isi pembahasan tentang PKH, habis itu dia mulai bahas “iu ibu jalannya disini rusak yah, ibu-ibu menjawab”iya ini sudah lama tidak diperbaiki” jadi dia bilang, bagaimana pilihannya ibu-ibu ? dia sudah mulai arahkan untuk mendukung AT,

dan dia bilang ibu-ibu kalau ada nanti yang ancam ibu-ibu terkait dengan pilihan ibu-ibu, jangan takut , karena data-datanya ibu itu yang pegang cuma pendamping, jadi jangan percaya itu, jangan takut nanti kalau pendamping bilang A maka ibu-ibu bilang A kalau pendamping bilang T maka ibu-ibu bilang T, terus dia bilang “ibu-ibu bias jaga rahasia kan? ibu-ibu jawab “iya“ cuman itu yang dia sampaikan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadi money politik
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan 3 Februari
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang disampaikan Amir Tamoreka karena saksi terlambat datang.
- Bahwa saksi kesekretariat dan melihat Baliho
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pemasangan Baliho, cuman itu Baliho dikasi di tiap korcam.

r. Saksi atas nama Lindriawati Astuti

- Bahwa saksi hadir pertemuan itu tanggal 3 Februari
- Bahwa saksi hadir ditempat pak Didi Hinelu, karena dia mantan Camat Pagimana
- Bahwa saksi ketahu Didi Hinelu ASN
- Bahwa saksi melihat surat perjanjian dan diperlihatkan oleh Ramdan
- Bahwa yang pasti katanya ini untuk kesejahteraan masyarakat juga. Yang kemudian menyangkut kesejahteraan pendamping, karena akan terima dana sharing 7 % dan akan menerima motor langsung dengan BPKB, kemudian akan diuruskan pendamping PKH. kemudian kami katanya akan menerima uang satu juta jika kami memenangkan bapak AT dari bulan Januari-September kita akan menerima dana sharing 1 juta.
- Bahwa saksi menerima uang 200 ribu
- Bahwa saksi diberikan uang oleh Pak Wahyu (bendahara) karena sudah ikut pertemuan.
- Bahwa seluruh SDM yang ikut, dari rumahnya Pak Didi, kami diarahakan ke sekret.

- Bahwa Pak Ramdan sampaikan nanti samapaikan ke KPM, bagaimana kita mau memenangkan Pak Amir Tamoreka.
- Bahwa kita dibilang harus memasang itu baliho. Cuman saya tidak menerima karena orang tua saya ASN. Jangan sampai orang tua saya yang bermasalah dengan Panwas ataupun Bawaslu. Katanya kalau pasang baliho itu ada lagi nanti di kasi uang untuk pasang baliho itu 200 ribu.
- Bahwa kalau yang saya liat kemarin itu waktu dirumahnya Pak Didi Hinelu, itu ada bebrapa KADES termasuk KADES Sinampangnyo kita ketemu, makanya saya bilang ih Pak Kades tidak ini? ”dia jawab“ tidak apa-apa.
- Bahwa saksi pernah diajak Ramdan tanggal 29 bulan Februari. Itu kami di kumpul beberapa ketua kelompok penerima manfaat, dia menelfon tiba-tiba pak, dia bilang kumpulkan beberapa ketua kelompok, kita kumpul di dalam satu pendamping yaitu, pak ramli, karena rumahnya yang strategis.
- Bahwa saksi punya dampingan ada 220 orang.
- Bahwa yang jelas dia mengarahkan untuk memilih Pak AT dengan tanda-tanda, kalau pendamping bilang A harus ke A, kalau pendamping bilang T harus ke T, karena seluruh data mau dikasi keluar ataupun dibantunya PKH itu cuman pendamping yang tau, tidak ada yang lain.
- Bahwa saksi memperagakan cara pernyataanya “Kalau pendamping Ke A yah silahkan ke A, kalau pendamping ke T yah silahkan ke T, pernyataan itu ditujukan ke KPM (kelompok penerima manfaat)”.
- Bahwa A merupakan symbol, Amir Tamoreka
- Bahwa tidak ada penyampaian uang cuma dia bilang semua itu diaturnya pendamping.
- Bahwa yang saksi ketahui cuma di daerah dampingannya saya.
- Bahwa memang kalaau masalah Money politik, penerima manfaat itu jelas, itu di desa Basabungan, itu langsung KPM nya saya yang pegang uang untuk diberikan ke orang-

orang. Semua KPM itu dikasi 100 ribu. Kemudian saya dapat laporan di Desa Ampera dikasi uang 100 ribu, tapi disitu ada penindasan, kalau misalakan KPM tidak mendapatkan lebih dari 20 orang yang memilih, KPM diminta untuk mengembalikan uang 1 juta satu orang. Hal itu langsung dilaporkan ke saya.

- Bahwa masih wilayah dampingannya saya. Dan ada lagi waktu kita penyaluran bantuan sosial beras, itu ada KPM yang melapor bahwa “ibu torang ini diancam” saya bilang “kenapa”, kalau kita tidak ikut kampanyenya AT dan FM mau dilaporkan polisi.
- Bahwa di Ampera itu, ibu nining. Dia sampaikan bahwa “ kita dijanjikan untuk diberikan sensor.
- Bahwa Tim sukses AT menjanjikan sensor
- Bahwa KPM di Kab. Banggai KPM berjumlah 36rb karena Pagimana saja dia 1220
- Bahwa kalau di kecamatan Balantak Utara itu, ada pertemuan antara Koordinator PKH sama KPM. Mantan Koordinator PKH (Ramdan). Awalnya kan mantan kordinator itu buat jadwal iuntuk monef di wilayah dampingannya saya. Bulannya saya sudah lupa,cuman kira-kira setelah pertemuannya Didi Hinele, waktu itu saya ditelfon datang kerumahnya ini Pak Yudi (mantan korcamnya Luwuk) jadi saya sudah kerumahnya pak yudi, disitu di bilang mau monef ke rumahnya saya, jadi saya mau pulang kampung ke Balantak Utara, di bilang tidak usah naik motor naik mobil saja dengan mereka , memutar wilayah kepala burung , jadi mereka sisir itu dari bualemo sampai di lamala. Terakhir di lamala. Jadi star dari luwuk itu sekitar jam 9 malam, sampai di Bualemo saya sudah lupa desa apa itu sekitar jam 3 dan kita menginap dirumahnya KPM, dirumahnya KPM itu ada pertemuan, untuk wilayah bualemo, disitu diarahakan ke salah satu calon, tetapi yang hadir disitu saya tidak kenal karena bukan wilayah saya. Setelah dari bualoemo itu, baru ke

wilayah saya. Itu ketua kelompok yang hadir. Kalau yang hadir waktu disitu, mereka bagi tim, kalau hadir di pertemuan itu dirumahnya ibu KPM, yang hadir disitu Ramdan sama saya ada disitu, dan teman saya satu cewe, pendampingnya Mantou Ita Yolanda. Selesai disitu, kita langsung ke pangkalasean. Itu wilayah dampungannya saya. Disitu sebenarnya Cuma diminta ketua kelompok. Tapi karena di desa pangkala sean itu banyak KPM nya 60. Jadi disuru hadir sebagian. Dirumahnya ibu ketua kelompok, Ibu Mardia Mudede kelompok 1. Di bilang kan monef , berbicara tentang PKH dulu, setelah itu dibilang begini, ibu-ibu yang peganag datanya ibu itu pendamping. “tau pendampingnya siapa? Di jawab “ya tau “ kalau macam ada nanti orang bilang “ saya kasi keluar kamu kalau tidak pilih ini” jadi jangan takut dia bilang, karena yang bisa kasi keluar ibu-ibu itu, pendamping. Siapapun itu bupatipun itu, tidak bisa kasi keluar ibu-ibu penerima. Jadi kalau pendamping bilang ke A maka KPM ke A dan kalau pendamping bilang T maka KPM ke T. jadi disitu KPM bilang “ iya pak kami sudah mengerti, jadi di Tanya saya, pendamping mau arahkan KPM nya kemana ? “saya Cuma diam bu “ karena saya tau kalau saya memihak, itu sudah melanggar kode etik. “jadi sayaa diam” saya tidak mengarahkan, saya cuman bilang. Siapapun yang ada di hatinya kamu, itu yang kamu pilih.

- Bahwa saksi kalau untuk KPM saya tidak dapat, cuman waktu sebelum pemilihan itu Ramdan (mantan Korkab) itu bilang kalau dia sudah dikasi uangnya AT tapi itu uang ada sama Wahyu karena wahyu bendahara. Saya sempat dikasi 50rb karena sudah tidak ada uang.
- Bahwa saksi hadir dirumah Didi Hinelyo tanggal 3 februari
- Bahwa arahan dari didi nielo saya kurang jelas mendengarnya karena saya agak jauh. Karena saya takut sebenarnya datang di pertemuan itu. Cuman karena diharuskan KorKab , jadi harus datang.

- Bahwa saksi melihat perjanjian di sekretariat
- Ramdan yang memperlihatkan surat perjanjian
- Bahwa tidak ada penyampaian Ramdan. cuman dibilang janggan di foto. Terus itu cewe disitu disuru press.
- Bahwa surat itu terdapat materai.
- Bahwa dia hanya bilang itu tim sukses terkait KPM harus mendapat 20 suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama/lupa nama
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdaftar di KPU atau tidak
- Bahwa pertemuan belum masuk tahapan kampanye
- Bahwa ramdan pada saat itu masih PKH
- Bahwa pak wahyu sebagai supervisor memberikan uang 200 ribu
- Bahwa pemberian setelah dari rumah Pak Didi Hinele
- Bahwa saat itu Pak Amir belum menjadi bakal calon
- Bahwa Tim suksesnya AT, setelah pencoblosan dia datang langsung kerumahnya bapak Furqan , ibu ibu bertanya, katanya cuman tidak ada pak furqan , yang ada istrinya dia bilang nanti diusahakan ada itu sensor.
- Bahwa saksi tidak ketahu nama tim sukses tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdaftar di KPU
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu di desa dampingan saya ada videonya beredar itu , desa lamo itu pada saat kampanye , saya lupa tanggalnya . cuman yang setahu saya Pak Irwan pembicaranya AT , katanya begini kurang ngajar ini PKH yang melarang KPM yang ikut kampanyenya AT .
- Bahwa sekitar bulan oktober , saya lupa tanggalnya
- Bahwa fungsinya jelas mendampingi KPM , baik dalam penyaluran bantuan kita harus mendampingi, mendidik mereka dan karena ada P2K2, kemudian apabila ada bantuan Sosial beras yang masuk itu kita dampingi.
- Bahwa setiap penerima manfaat itu memegang kartu. Kartunya itu langsung dengan ATM, jadi uang yang masuk

itu langsung di kartu mereka. Dan kartu itu dipegang langsung oleh Penerima manfaat.

- Bahwa seperti yang saya jelaskan tadi. Iya KPM nya langsung yang pegang uangnya untuk dibagikan langsung ke KPM yang lain .
- Bahwa uang tersebut dari AT
- Bahwa selain mereka pasang baliho AT, karena tetangga disamping rumah, termasuk sepupu saya dia kasi uang 100rb di tanggal 8 itu, tapi harus memilih AT.
- Bahwa bukan Pak AT, tapi Tim Sukses, tim sukses kasi uang ke KPM, KPM yang bagi-bagi
- Bahwa saksi meyakini karena yang bersangkutan tetangga. Bahwa timses atas nama Sri Wahyuni Abas (KPM saya)

s. Saksi atas nama Anitawati Muhidin

- Bahwa saksi menerima uang 250 ribu
- saya tidak tau entah tim apa dia. Dia antar duit kerumah saya.
- Bahwa saksi tinggal Desa Lamo kecamatan Batui
- Bahwa saksi terima duit jam 8 pagi
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam PKH
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian komitmen dukungan Shaering daerah di media sosial
- Bahwa saksi tidak pernah dikumpul dirumah Didi Hineo pad tanggal 3 Februari
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ramdan
- Bahwa saksi tidak mengenal Pak Wahyu
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Amirudin Tamoreka
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah itu Tim sukses paslon 02 atau tidak tapi dia datang dirumah
- Bahwa tidak ada pertemuan waktu dia datang dan tidak lama
- Bahwa dia bilang jangan kemana-mana, sebentar saya bertamu di rumah
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang datang tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dia sebagai orang nomor 01, 02, atau 03
- Bahwa saksi tidak mengetahui informasi mengenai PKH
- Bahwa saksi tinggal di Kecamatan Batui Desa Lamo
- Bahwa di Desa Lamo ada juga penerima PKH
- Bahwa saksi tidak mengetahui Paslon 02 pernah berkunjung ke tempat saksi
- Bahwa saksi tidak mengenal Pak Amir Tamoreka
- Bahwa saksi tidak mengetahui baliho di Lamo

t. Saksi atas nama I nyoman Sukadana

- Bahwa saksi menerima uang 300 ribu
- Bahwa saksi tinggal di Desa Saiti Kecamatan Nuhon
- Bahwa saksi terima duit 3 hari sebelum pemilihan
- Bahwa saksi diantarkan duit oleh Pak Made Sudiake
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tim sukses atau Relawan
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam PKH
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian komitmen dukungan Shaering daerah di media sosial
- Bahwa saksi tidak pernah dikumpul dirumah Didi Nielo pad tanggal 3 Februari
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ramdan
- Bahwa saksi tidak mengenal Pak Wahyu
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Amirudin Tamoreka
- Bahwa saksi menerima uang 3 hari sebelum pencoblosan
- Bahwa tanggal 6, sudah masuk minggu tenang
- Bahwa uang diberikan oleh Pak Made Sudiake, beliau orang saiti
- Bahwa saksi menceritakan kronologinya, saya sedang mandi dan pak made datang kerumah bertanya “Nyoman Mana “? Di jawab “ Tunggu dulu saya Masih Mandi” setelah habis mandi saya ganti baju dan ketemu langsung dengan Pak made, dia langsung kasih uang yang 300 rbu, dengan baju kaus yang bertuliskan paslon 02 .

- Bahwa kalimatnya untuk mengarahkan “jangan lupa coblos 02 di kepala”
- Bahwa banyak perempuan masuk dalam kelompok PKH. tapi untuk ukuran sejahteranya saya kurang tau pak.
- Bahwa pernah ada kunjungan Paslon 02 di Saiti pada saat masa kampanye
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah paslon 02 berkampanye
- Bahwa saksi tidak mengetahui Paslon 02 ada rapat dengan masyarakat
- Bahwa saksi menerima uang 300 ribu langsung saksi terima, dan saksi simpan di dompet.

u. Saksi atas nama Yules Laumar

- Bahwa saksi menerima uang 2 jt setengah
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai Tim untuk mencari anggota mendukung Paslon Nomor 02.
- Bahwa duitnya dari Jhon Labelo
- Bahwa saksi tinggal di Desa Boras Kecamatan Mantoh
- Bahwa saksi terima duit tanggal 5 jam 10 malam.
- Bahwa uang 2 jt setengah ini dibagikan ke pendukung, Katanya Jhon , sebagian ini dibagikan ke Pendukung, jadi setiap kepala keluarga 100 ribu/kepala keluarga jadi kita bagikan. 9 di bagikan , sisanya masih ada , kami bagikan besok pemilihan ke anak muda.
- Bahwa saksi mendatangi warga kerumah-rumah
- Bahwa saksi di Desa sebagai Masyarakat
- Bahwa tidak ada kepala desakah , Pak RT, ada PNS yang membagi-bagikan uang
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam PKH
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian komitmen dukungan Shaering daerah
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ramdan
- Bahwa saksi Tidak kenal Didi Hinelyo.
- Bahwa saksi tidak pernah dikumpul dirumah Didi Nielo pad tanggal 3 Februari

- Bahwa saksi tidak mengenal Pak Wahyu
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Amirudin Tamoreka
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amir Tamoreka membagi-bagikan Uang bersama dengan KPU atau Pemerintah
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan paslon 02
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terlapor ke Kecamatan Mantoh
- Bahwa saksi tidak pernah ke Mantoh untuk kampanye
- Bahwa saksi mengenal Pak Jhon Labiro, dia kecamatan luwuk Timur Desa Nuhon
- Bahwa saksi sebelumnya ketemu, karena beliau masih hubungan keluarga dengan istri saya.
- Bahwa saksi bertemu tanggal 5 Desember jam 10 malam.
- Bahwa tanggal 5 itu masih masa kampanye.
- Bahwa saksi bertemu Jhon Labiro 1 kali setelah penetapan calon
- Bahwa saksi tidak mengetahui ASN ikut-ikut kampanye 02.

v. Saksi atas nama I Ketut Lanus

- Bahwa saksi merekam ada yang mengedarkan uang.
- Bahwa ad sebelum Pemilu hari sabtu ada nama muncul di Hpnya saya punya teman relawan akan di pantau, setelah kita pantau pas tanggal 8 jam 9 kebetulan kita berpapasan bawa tas, kebetulan nama itu yang berpapasan dengan kita, ketika saya ikuti dari belakang, sekitar 300 meter dia masuk kerumah warga belum sempat dia bagi-bagi uang kita Tanya “kamu ada bagikan uang :” dia jawab “tidak “ berapa kamu bawa uang “ dia jawab “5 juta” berapa yang kamu sudah bagikan ? “2 juta 700 ,masih 2 juta 300 belum dikasih , begitu saya Tanya. Darimana kamu dapat uang ini? Nah saat dia sampaikan kami video dia .
- Bahwa pembagian uang itu dia bilang 100rb per keluarga
- Bahwa tidak ada video waktu itu

- Bahwa kita mengikuti langsung dia masuk kerumah warga. Kejadiaanya di desa mekar sari.
- Bahwa video ada di Bawaslu
- Bahwa saksi lupa siapa yang suruh video
- Bahwa saksi tinggal di Mekar Sari Kecamatan Toili Barat
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam PKH
- Bahwa saksi Tidak kenal Didi Hineo.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian komitmen dukungan Shaering daerah
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ramdan
- Bahwa saksi tidak mengetahui Andi Baso
- Bahwa saksi sudah punya istri
- Bahwa istri saksi tidak tergabung dalam PKH
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat bantuan BPNT
- Bahwa saksi tidak pernah dikumpul dirumah Didi Nielo pad tanggal 3 Februari
- Bahwa saksi tidak mengenal Pak Wahyu
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Amirudin Tamoreka
- Bahwa motivasi saksi memvideo itu dia, waktu menerangkan itu langsung saya video. Saya spontan.
- Bahwa saksi tidak menerima uang
- Bahwa saksi tidak pernah ditawari uang
- Bahwa saksi tinggal di Toili Barat
- Bahwa saksi tidak ketahui tentang kampanye/kunjungan paslon 02. Karena saya Petani kan, keseharian di sawah.
- Bahwa yang menang di TPS saksi paslon 02

w. Saksi atas nama Muh Ridwan DG Matorang

- Bahwa saksi lupa berapa laporan yang dimasukkan
- Bahwa termasuk ini juga pak di kecamatan Nohon saya laporkan. dia ceritakan kepad saya ketika dia dikasi uang 300rb, saya laporkan ke Bawaslu.
- Bahwa duitnya ada di Bawaslu
- Bahwa sudah ada 37 laporan yang disampaikan di Bawaslu

- Bahwa saksi menyebutkan catatannya terkait dengan 37 laporan yang dia laporkan. (saksi menjelaskan laporan P17, P.19.,P20, P21, P23, P25, P27, P1, P3, P4, P6, P7, P8, P10, P15)
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam PKH
- Bahwa saksi hanya melihat surat perjanjian komitmen dukungan Shaering daerah di media sosial
- Bahwa saksi tidak pernah dikumpul dirumah Didi Nielo pada tanggal 3 Februari
- Bahwa saksi mengenal Ramdan
- Bahwa saksi tidak mengenal Pak Wahyu
- Bahwa saksi sudah kurang melihat pak. Tapi saya melapor di bawaslu terkait *Money Politic*
- Bahwa habis melapor pak , kurang lebih berapa hari itu , di panggil untuk klarifikasi. Itu yang saya tau.
- Bahwa saksi ketahui tahapan pelaporanya sampai di Klarifikasi.
- Bahwa saksi tidak apakah ada laporan yang ditolak atau tidak
- Bahwa Bawaslu belum pernah memberitahukan
- Bahwa saksi ada surat untuk panggilan klarifikasi pertama
- Bahwa nomor laporan PT-17 yang sudah dilakukan klarifikasi
- Bahwa laporanya sampai pada klarifikasi
- Bahwa saksi menandatangani BA Klarifikasi
- Bahwa saksi belum mendengar rekom Gakkumdu/Bawaslu
- Bahwa saksi baru menerima surat klarifikasi, saksi tidak mengetahui perkembangan surat dari Bawaslu
- Bahwa yang dilaporkan tidak terkait dengan Penerima PKH
- Bahwa tidak ada kaitannya dengan Pasangan Calon Terlapor
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terlapor dipanggil di Bawaslu
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait laporan yang dikoordinir mengenai terlapor yang melakukan pertemuan dengan terlapor yang hadir dalam persidangan

- Bahwa Statusnya Baru Klarifikasi terkait laporan yang di Bawaslu.
- Bahwa saksi-saksi sudah diklarifikasi
- Bahwa belum ada Putusan Akhir di Sentra Gakkumdu

x. Saksi atas nama Rukmin Angriani Palana

- Bahwa saksi menerima uang 400 ribu
- Bahwa saksi menerima dari Pak Muil Lapatin, dia titip ke Khusnul Khotimah, ibu khusnul khotimah datang ke rumah kasih ke saya.
- Bahwa saksi tinggal di Nambo Bosaa kecamatan Nambo
- Bahwa saksi menerima duit 2 Hari sebeum pemilihan, siang
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam PKH
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian komitmen dukungan Shaering daerah di media sosial
- Bahwa saksi tidak pernah dikumpul dirumah Didi Hineo pad tanggal 3 Februari
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ramdan
- Bahwa saksi tidak mengenal Pak Wahyu
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Amirudin Tamoreka
- Bahwa saksi dari kecamatan Nambo Bosaa kecamatan Nambo
- Bahwa saksi sebagai Ibu rumah tangga
- Bahwa saksi pernah melihat Paslon 02 ke Nambo 1 kali
- Bahwa saksi paslon 02 ke Nambo sebelum tanggal 23 bulan 11
- Bahwa bulan 11, bulan November itu masa kampanye
- Bahwa tidak pernah rapat dengan ibu-ibu
- Bahwa Hj Amir Tamoreka datang dengan wakilnya
- Bahwa dia didatang saja kampanye. Janji-janji.Kampanye di rumah warga
- Bahwa kampanye dirumah warga dan saksi ada serta menyampaikan Visi Misi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan Tidak Ingat akan menaikan bantuan PKH, Yang saya ingat satu pekarangan satu juta.
- Bahwa saksi pernah menerima uang 400 ribu.
- Bahwa saksi menerima untuk keluarga.
- Bahwa yang memberika uang Ibu Khusnul Khotimah. Pak Mukrim dia titip sama ibu Khusnul Khotimah, Pak Mukrim satukampung semua dengan Ibu Khusnul Khotimah, dia titip karena tidak ada orang di rumah saya .
- Bahwa saksi dengan Khusnul Khotimah lago/Ipar saya.
- Bahwa saksi menerima dua hari sebelum Pemilihan.
- Bahwa ada 4 orang wajib pilih dirumah saksi. Selain suami anak sudah berumur 17 tahun.
- Bahwa selain saksi yang meneriman juga tetangga.
- Bahwa yang menang diwilayah saksi 02, Nambo 2 TPS, saksi di TPS 1.
- Bahwa saksi tidak ketahu apakah paslon 02 yang bagi
- Bahwa saksi tidak mengetahui ditempatnya pendukung 02

y. Saksi atas nama Muhammad Andi Baso

- Bahwa Sebelumnya saksi menerima laporan surat dari dari Bapak Bupati Banggai tanggal 10 Februari 2020 lalu kemudian saya turun investigasi ke Kab.Luwuk pertama Kec.Luwuk Timu Desa Uedikan dan KEC. Batui Desa sisipan. Hasil investigasi saya itu menemukan bahwa memang teman-teman SDM PKH itu pernah melakukan pertemuan tapi pertemuan ini diluar konteks PKH. Adapesan” yang disampaikan terkait memilih salah satu pasangan calon, saya sebutkan saja namanya Pak Amir Tamoreka disebut oleh KPM. Kemudian malam itu saya undang teman” SDM Banggai itu di Sekretariat PKH untuk mengklarifikasi atas hasil investigasi saya, seluruh teman” itu tidak ada yang mengakui bahwasanya mereka terlibat dan saya ultimatum mereka malam itu saya tunggu saya bilang sampai besok pagi sebelum saya balik ke Palu saya tunggu teman” datang untuk mengklarifikasi apa yang saya

temukan dilapangan karena saya tau bahwa teman” disini tidak semua terlibat ada yang ikut-ikutan. Alahmdulillah pada waktu itu pagi sekitar tujuh orang teman” banyak yang hadir memberikan kesaksian nah dari saksi-saksi itulah kemudian saya dapatkan surat perjanjian komitmen dengan calon Bupati Amir Tamoreka sehingga saya menyusun telaah nah telaah itu saya kirimkan ke Kementerian Sosial dalam hal itu Pak Direktur dan strukturalnya lalu kemudian dari situlah ada hasil pemutusan kontrak untuk beberapa teman” SDM PKH yang memang dinyatakan terlibat

- Bahwa Pada waktu itu yang memberikan keterangan dewi, Ibu Kristin, Iksan Demoi, ibu ayu (saripa tani), dan Wanta aritonang,
- Bahwa Mereka yang saya sebutkan tadi adalah pendamping kecamatan yang berbeda wilayah /berbeda kecamatan
- Bahwa Sebenarnya teman” itu banyak memberikan keterangan, cuman faktor ketakutan karena Korkab itu adalah penilai pada saat akhir kontrak penilai dua sehingga teman” itu tidak semua membuka suara sebenarnya mereka itu banyak yang memberikan keterangan Cuma rasa ketakutan intimidasi sehingga mereka itu hanya beberapa orang saja yang datang untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Korkab saat itu adalah Mohamad Ramdan
- Bahwa saksi mengeluarkan telaah Tanggal 20 maret 2020
- Bahwa pada Tanggal 26 Agustus 2020 keputusan Kementerian Sosial turun untuk memberikan pemberhentian kepada yang bersangkutan
- Bahwa Surat tersebut dikirim ke Dinas Sosial Kabupaten dari bagian tata usaha dan diberikan ke yang bersangkutan
- Bahwa Sepanjang ini sepegetahuan saya tidak ada keberatan

- Bahwa saksi tidak melakukan Berita Acara, tapi hasil telaah kajian dan ada bukti Video pengakuan PKH itu yang saya kirim ke kementrian.
- Bahwa saksi ketahui ada surat dari Bawaslu Banggai terkait pemeriksaan terhadap SDM PKH dianggap melakukan pelanggaran hukum lainnya.
- Bahwa saksi sudah sampaikan namun beliau sampaikan ada acara keluarga (pernikahan) di Banggai Laut dan beliau tidak hadir dan 4 orang yang dikeluarkan SP3nya hadir (Taufik akbar Suit, Mohamad Samsul alam dan Yudi Gazali.
- Bahwa Taufik Akbar (Administrator Pangkalan Data), Yudi dan Samsul Alam (pendamping sosial).
- Bahwa Sebenarnya saksi menunggu mereka untuk datang karena undangan saya pagi, tapi mereka tidak datang hanya beberpa orang saja yang datang.
- Bahwa Penempatan di masing” Dinas hanya SK kita dari kementrian Sosial
- Bahwa Harus berkantor di kabupaten Banggai, kalau tidak ada dikantor dinas sosial boleh disewakan dari Dinas Sosial, dan berdomisili di Kab. Banggai.
- Bahwa Kalau di PKH ada surat keputusan kontrak kerja yang memuat kewajiban” dan Hak” SDM PKH.
- Bahwa Memang setiap daerah yang menerima PKH pemerintah kabupaten harus mengalokasikan dana shering, namun demikian sebenarnya 5% namun tidak dipatok maksimalnya itu karena itu bentuk perhatian dari pemda kepada program. Dana shering diperutukan untuk operasional pendamping termasuk kegiatan yang dilakukan dinsos kabupaten.
- Bahwa Sebenarnya tidak ada gejala, di 12 kab kota lebih besar dana shering di Kabupaten Banggai. saya tidak paham permasalahan teman”, sehingga mereka menggadaikan PKH hanya gara’gara persoalan dana shering kalau kita bilang kecil atau kita bandingkan dengan 12 kab/kota ini shering kab.banggai ini justru lebih besar.

- Bahwa Kontrak kita setiap tahun di Bulan November ada namanya evaluasi kinerja.
- Bahwa Kalau misalkan dari penilai satu Dinas dan Korkab menilai tidak lanjut kontrak, pasti tidak lanjut.
- Bahwa Bisa memberhentikan namun berdasarkan bukti
- Bahwa Dari pusat ada namanya penasihat Nasional, Tenaga Tekhnis, Tenaga Ahli, Koordinator Regional, Korrdinator Wilayah, Korkab, SPV, Pendamping sosial, APD (Asisten Pendamping). Hubungan kerja kita terstruktur berdasarkan instruksi kementrian terkait validasi data, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, penyaluran bantuan.
- Bahwa Iya, karena tugas mereka monitoring dan supervisi dan melakukan pembinaan
- Bahwa PKH – program bantuan bersyarat untuk keluarga miskin berdasarkan dari BPKS Pelaksanaanya.
- Bahwa Dinas sosial, untuk pemeberian sanski dinas mengajukan surat ke direktur, pernah ada surat SP-1 yang diberikan Dinsos kepada Ramdan, Akbar termasuk Hartono dan iksan, sebenarnya dinas memberikan rekom ke Direktur.
- Bahwa saksi koordinasi dengan SDM di Direktorat, dimana dalam aplikasi ESDM ada KTP teman” yang diupload oleh penanggungjawab PKH.
- Bahwa Setelah kroscek dibagian SDM tu memang tanda tanganya sesuai bahkan dari tenaga ahli menyampaikan sama dan sudah dibandingkan tidak akan mungkin dikeluarkan putusan kalau tanda tangan tadi itu berbeda, karena ada aplikasi SDM disitu jadi maslah KTP, ijazah ada semua disitu.
- Bahwa Pada tanggal 13 maret melakukan investigasi berdasarkan surat yang dikirimkan bapak Bupati Banggai yang ditembuskan ke di Dinsos prov dan ke saya selaku korwil bertugas untuk pengawasan wajib turun melakukan investigasi apakah terjadi pelanggaran atau tidak.

- Bahwa Surat bupati yang dilengkapi dengan screenshot WA sepertinya menjatuhkan harkat dan martabat sebagai pemimpin daerah dan saya melihat di WA itu banyak sekali kata-kata yang seharusnya tidak pantas dikeluarkan SDM PKH, karena kita ini ada namanya profesional dalam kode etik diatur, etika hubungan dengan Pemerintah Daerah dgn KPN, Non KPN terus kewajiban tanda tangan. Ditambah lagi dengan keterangan dari SDM PKH tadi bahwa pernah melakuakn kampanye/penguatan di Desa-Desa untuk melakukan investigasi . (kampanye/penguatan” untuk memenangkan salah satu calon bupati banggai (Pak Amir Tamoreka).
- Bahwa saksi ketemu dengan keluarga penerima manffat, bahwa ada SDM PKH yakni ramdan, Wahyu dalam pertemuan kelompok dalam penyampaiannya ada kalimat” sisipan kita harus menangkan AT. (di Desa Uedikan Kec.Luwuk Timu, Batui di Desa Sisipan)
- Bahwa Hartono (perjanjian komitmen). Mengirim ke saksi via WA ketika saya bertolak dari Banggai.
- Bahwa Dari pusat memang tidak turun, tapi karena saya korwil dan mempermudah tugas-tugas dari kementerian sosial terkait denga program PKH itu sudah ditempatkan jabatan” tadi coordinator wilayah, kabupaten, kecamatan. Kalau korkab bermasalah korwilnya yang turun. Secara berjenjang dari atas kebawah. Terkait dana shering seharusnya 5% itupun kalau tidak mencapai 5% tidak sanksi yang diberikan kepada daerah, namun itu bentuk perhatian pemerintah daerah kepada SDM PKH. Kalau tidak salah 1,5 M paling besar di 13 kab/kota Banggai.
- Bahwa saksi tidak bergabung digroup situ, cuman baru-baru ini saya buat group karena setelah korkab banggai tidak ada otomatis instruksi itu langsung ke korwil makanya saya buat group baru, group lama saya tidak ikuti. Sekarang Plt.korkab Pak Hartono.

- Bahwa Dalam surat surat keputusan jelas dasar-dasar sehingga dikeluarkannya keputusan tadi, baik itu dari surat bupati banggai, perjanjian komitmen, keputusan Bawaslu Banggai, sehingga Direktorat menetapkan melihat dari kejadian tersebut.
- Bahwa disulteng ada 2 korwil, saya korwil poso, touna, morowali, morowali utara dan banggai bersaudara.
- Bahwa Kalau investigasi tidak ada aturan, berdasarkan ilmu hukum saya, disiplin keilmuan saya, saya turun berdasarkan tahapanya, saya justru melakukan investigasi untuk mengumpulkan dan mencari bukti-bukti terkait persoalan yang terjadi di Banggai, hasil yang saya dapatkan saya konfrontir dengan teman-teman lalu saya kaitkan dengan pasal-pasal yang ada pada kode etik apakah melanggar atau tidak.
- Bahwa saksi bukan mengambil kesimpulan tapi saya membuat telaah, telaah itu adalah kronologis, kemudian hasil telaah itu saya kirimkan ke Direktorat karena ranahnya mereka memutuskan melanggar atau tidak.
- Bahwa saksi Koordinator wilayah, telaah itu suatu kewajiban bagi kita kalau misal ada persoalan dikabupaten tersebut, nah tentunya yang pertama saya investigasi dulu KPM-KPM. Memang ada bukti si Ramdan pernah turun di salah satu Desa di Uwedikan pada waktu itu melakukan ada titip pesan kepada teman-teman KPM PKH untuk memilih salah satu kandidat (sumber dari KPM). Kalau sumber dari Pak Ramdan, saya tadi sudah sampaikan bahwa saya sudah sampaikan saya keluwuk beliau ada acra di Banggai Laut, tapi 3 (tiga) orang teman-teman tadi datang, hasil invcestigasi saya itu bukan di KPM saya tapi teman” SDM yang bersaksi banyak (saya belum pernah ketemu ramdan).
- Bahwa saksi mengirimkan telaah, telaah itu keseluruhan dari SDM PKH. Sebenarnya beberpa individu yang lain karna saya tidak mencantumkan nama dan kalau yang lain

tidak mendapat pemecatan tidak mendapat apa” karena mereka hanya melakukan pelanggaran sedang/ringan, disini Ramdan dan teman” membuat kontrak politik seharusnya tidak boleh karena sudah menggadaikan PKH sudah menceraikan reputasi kementerian sosial.

- Bahwa Ada juga surat dari Kabupaten Banggai (bupati mengirim surat) dilampirkan dnengan bukti-bukti, surat perjanjian komitmen dan hasil telaah yang saya sampaikan
- Bahwa Kalau investigasi saya tidak ketahui, pasti ada bukti WA yang dikirim ke saya karena seharusnya karena SDM PKH itu ada diatur etika.
- Bahwa Iya, dari teman” yang 7 orang itu karena yang lain tidak berani menyampaikan .
- Bahwa Kita harus bedakan mana kasus ringan mana kasus berat, menggadaikan PKH dengan membuat perjanjian komitmen, ranah dari direktorat karna saya hanya membuat telaah.
- Bahwa saksi Bertemu dengan KPM, Desa Uedikan tanggal 13 -14 Februari.
- Bahwa saksi Ketahui, tapi saya tidak pernah chattingan dengan alfian sioja. Saya tidak tau (teman saya korwil satu)
- Bahwa Dulu masih ada namanya/Kontak Ramdan, jadi dari beliaulah diteruskan ke saya instruksi dari Direktorat saya sampaikan ke beliau, beliau sampaikan ke teman SDM PKH. Kita ada juga aplikasi PKH disitu kelihatan kerjanya teman” mulai dari validasi, pemutakhiran, penyaluran bantuan dan pertemuan peningkatan keluarga.
- Bahwa tidak ada, saya menghargai jenjang jabatan, apa gunanya korkab kalau saya menginstrusikan arahan Direktorat ke SDM PKH karena disampaikan secara berjenjang sehingga korkab itu diberikan power mereka.
- Bahkan tidak pertriwulan tiap hari jika memang ada instruksi dari Direktorat dan saya meminta progresnya beliau sampaikan ke saya.

- Bahwa Kalau bupati tidak bisa menginterfensi karena kita di SK'Kan kementrian.
- Bahwa saksi tidak tau persis kapasitas seperti apa, cuman kalau namanya pemerintah daerah merasa terganggu dengan ada mungkin harkat martabatnya yang tidak baik dari teman SDM PKH sehingga dia bersurat ke Direktorat lalu ditembuskan ke Dinas Sosial Provinsi dan ke saya.
- Bahwa Isinya tentang pelanggaran kode etik SDM PKH yang dilengkapi dengan chat WA. Kalau intervensi maksudnya dia tidak boleh mencampuri urusan PKH termasuk memberhentikan, maupun lobi” Ke Direktorat karena kita punya SK sendiri, punya aturan tersendiri walaupun BUpati tidak bisa memberhentikan PKH SDM. Hanya saja kemarin mungkin dirugikan, Bahkan bukan hanya Bupati sebenarnya kalau ada orang melapor msyarakat yang dirugikan boleh saja melapor tidak apa” ada juga kita punya call centre untuk melapor.
- Bahwasanya beliau bersurat kemungkinan karena tersinggung karena martabatnya beliau di via WA itu sehingga beliau bersurat ke Direktorat.
- Bahwa bukan perbuatan tidak menyenangkan, saya kira dalam SK keputusan kontrak itu jelas beliau ini berafiliasi/berkampanye dengan calon bupati, karena ada perjanjian komitmen apalgi bawa nama' PKH.
- Bahwa surat asli saya tidak lihat karena saya tidak hadir pada waktu itu, saya hanya dikirmkan oleh teman SDM PKH Pak Hartono tapi saya yakini bahwa memang tanda tangan itu memang asli.
- Bukan persoalan ahli, tapi kita ada aplikasi SDM jadi teman” itu KTPnya mereka itu diupload oleh Ramdan di upload di aplikasi SDM bahkan ijazah, Kartu Keluarga semuanya diupload jadi kita tau.
- Bahwa saksi melihat sama dia punya tanda tangan disurat perjanjian .

- Bahwa Turun pada tanggal 13 Februari, laporan dari KPM kepada saya yang dikampanyekan AT. Beliau belum pasangan calon.
- Tidak masuk dalam situ. Iya, saya melakukan investigasi atas dasar surat yang masuk (dari Bupati Banggai) yang ditembuskan ke dinsos dan ke saya, saya membawa surat tugas dari Dinsos Provinsi. Surat investigasi dari komisi etik tidak ada.
- Bahwa ramdan Diberhentikan dari struktur PKH.
- Bahwa Perjanjian melibatkan seluruh PKH, empat orang dipecat, saya tidak ketahui apakah surat tersebut masih beredar lagi.
- Bahwa Korcam bukan saya yang bentuk, koordinator kabupaten diberikan kewenangan untuk menunjuk, kalau Korcam tidak pakai SK dan tidak disepakati melalui rapat tapi dari direktorat kocam harus ada, tapi dalam bentuk surat tidak ada.
- Ada, laporan dari SDM PKH, sekitar tgl 3 februari 2020. Belum ada pasangan calon dan penetapan calon.
- Bahwa Struktur SDM mulai dari Penasihat Nasional - Tenaga Tekhnis - Tenaga Ahli - Kordinator Regional - Koordinator Wilayah - Koordinator Kabupaten - Administrator Pangkalan Data (berada di Kab dan Prov) - SPV (supervisor) berada dikabupaten namun tidak semua kabupaten kalau di Banggai ada SPV - Pendamping Sosial berada dikecamatan bisa lebih dari 1 pendamping dan langsung ke KPM dan terdapat juga ketua kelompok.
- Bahwa Sudah ada memang laporan dari teman” bahkan dari kabupaten lain juga menyampaikan coba diteliti di Medsos beredar, kenapa tidak ditangani padahal sudah membawa nama kementrian Sosial.
- Bahwa saksi turun langsung di Uedikan di 20 KPM dalam 1 kelompok disampaikan bahwa Ramdan menyampaikan sisipan kalimat untuk mendukung AT, di Batui saya tidak

pertemuan saya hanya bertemu dengan ketua kelompok, di BATui yang turun langsung nama Wahyu.

- Bahwa saksi menyampaikan dan mengajak mereka tidak ada yang berpolitik tapi kemudian justru hasil pertemuan kemarin mempersoalkan dana shering dan mereka tidak terbuka ada pertemuan dengan AT dan ada mungkin bagi-bagikan baliho karena pada waktu itu mereka barekam atas perintah si Ramdan, teman” yang lain itu tidak mau memberikan keterangan karena merasa ketakutan.
- Bahwa Menurut informasi dari teman” SDM, mereka sampaikan sebenarnya waktu disekretariat tapi mereka tau orang_orangnya si Ramdan jangan sampai apa yang mereka sampaikan dilapor, bahkan ada bukti WA teman” menganggap mereka punya geraka tidak ditau.
- Bahwa Penambahan Keluarga Penerima Manfaat langsung dari kementerian sosial pak Dirjen, itu otoritas Kemensos, untuk data hasil Musdes.
- Iya, Saifudin Muid, yang dibahas terkait surat dari Bupati Banggai terkait Kode etik, dan saya ijin melakukan investigasi. Respon Kadis sosial terkait adanya surat dari bupati Banggai biasa” saja.
- Bahwa Iya, saksi turun bulan November, saya turun terkait pemotongan dana dari SDM PKH, lalu sempat turun di salah satu KPM ada beberapa KPM membagikan alat pemenangan ada juga dari pendamping SDM PKH di kecamatan Bualemo penyampaian dari Hilda (ketua KPM H.Ralaba dan oknum SDM PKH Tri Sulistiawati di Kec.Bunta.
- Bahwa Langsung ke rekening KPM tapi SDM wajib mendampingi.
- Bahwa Informasi SDM PKH, ada kolaborasi antara kadis sosial dengan teman SDM PKH, bahkan ada di chat WA bahwasanya ada SDM PKH yang sudah mengundurkan diribahwasanya gerakan mereka didukung oleh kadis, ada bukti WA.

- Bahwa Kalau di Kec.Bunta memang ada pengakuan dari pendamping sosial bahwasanya SDM PKH menyampaikan ke KPM untuk memilih AT yang memberikan keterangan ini Asman Pou (Pendamping PKH).
- Masih ada, saya sementara masih menyusun telaah juga dan mengumpulkan bukti untuk dikirim ke Direktorat.

z. Saksi Ahli PROF. DR.TOPO SANTOSO, SH.MH.

PENGANTAR

Pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota secara langsung oleh rakyat ("Pemilihan") merupakan suatu mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin yang sangat menentukan kehidupan di provinsi, dan kabupaten/kota. Rakyat memiliki kesempatan menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sesuai nuraninya berdasarkan pertimbangan yang obyektif atas visi, misi dan program dari setiap kandidat gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Pemilihan yang dilakukan itu harus dijauhkan dari berbagai bentuk penyimpangan, kecurangan, pelanggaran dan tindak pidana yang berakibat pada demoralisasi proses pemilihan, menurunnya kepercayaan masyarakat, menciderai demokrasi, bahkan bisa mempengaruhi siapa pemenangnya. Untuk menjamin kemurnian proses demokrasi melalui proses pemilihan yang terdiri atas berbagai tahapan itu maka harus dijamin adanya **Integritas Proses Pemilihan** dan **Integritas Hasil Pemilihan**. Untuk menjaga integritas proses dan hasil itu kita memerlukan adanya **Electoral Justice** yakni sarana dan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang berhubungan dengan proses Pemilu/Pemilihan harus sejalan dengan kerangka hukum (Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya). Dalam konteks Indonesia, kerangka hukum Pemilu/ Pemilihan tersebut mencakup UUD

1945, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("UU Pemilu") dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2020 ("UU Pemilihan"), berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), berbagai Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Termasuk juga di sini adanya Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Electoral Justice itu juga dimaksudkan untuk melindungi dan memulihkan penggunaan hak-hak dalam pemilihan (hak memilih dan hak dipilih), memberikan kesempatan kepada setiap orang yang dilanggar hak-haknya dilanggar untuk mengajukan gugatan/permohonan/laporan dan hal tersebut dapat diproses dan mendapat keputusan. Dalam konteks ini maka terdapat jenis-jenis pelanggaran dan sengketa Pemilu/Pemilihan serta penyelesaiannya yang diatur dalam kerangka hukum Pemilu/ Pemilihan tersebut. Terdapat enam (6) macam jenis pelanggaran/sengketa dalam Pemilihan yaitu: (1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan; (2) Tindak Pidana pemilihan; (3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara; (4) Sengketa Tahapan/Proses; (5) Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan; dan (6) Perselisihan Hasil Pemilihan. Masing-masing jenis pelanggaran/ sengketa itu telah diatur baik substansinya, proses penyelesaiannya, maupun lembaga yang menyelesaikan dan memberikan keputusannya. Dapat dikatakan bahwa penyelesaian atas keenam jenis pelanggaran/sengketa itu merupakan bagian dari penegakan Electoral Justice dalam Pemilihan yang juga merupakan jaminan atas integritas proses dan integritas hasil pemilihan. Menurut pendapat Saya, Sebetulnya penegakan atas keenam

jenis pelanggaran/ sengketa itu pada gilirannya akan menjamin integritas hasil pemilihan. Namun demikian, puncak dari proses menjamin integritas hasil pemilihan itu paling relevan adalah penyelesaian atas perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Di negara lain selain di mahkamah konstitusi, juga dikenal adanya election court, electoral tribunal, dll. Dalam konteks Hukum Pemilu/ Pemilihan di Indonesia, maka yang menjadi persoalan utama yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Perselisihan Hasil Pemilu/ Pemilihan itu adalah tentang HASIL pemilihan, apakah terdapat peristiwa yang menyebabkan Hasil pemilihan tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi dengan kata lain, apakah terjadi pelanggaran yang menyebabkan hasil pemilihan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ujungnya adalah soal apakah pelanggaran mempengaruhi hasil pemilihan atau tidak. Dalam dinamika putusan perselisihan hasil Pemilu/ Pemilihan di MK terdapat perkembangan di mana putusan-putusan sebelum era 2008-2011, MK cenderung pada pandangan Hasil Pemilu/ Pemilihan yang sifatnya terbatas kepada Prosedural Justice. Dalam tafsir sempit ini, hal itu hanya berhubungan dengan soal kesalahan (baik sengaja maupun karena kelalaian) dalam penghitungan yang menyebabkan suara yang dihasilkan berbeda dari yang seharusnya dan mengakibatkan hasil pemilunya menjadi terpengaruh. Jadi meskipun karena adanya kesalahan penghitungan terjadi perubahan suara (dari yang seharusnya) tetapi sepanjang hal itu tidak mengakibatkan terpengaruhnya hasil pemilu, maka gugatan pemilu/ permohonan sengketa hasil pemilu ditolak. Sementara putusan-putusan era 2008-2011 (khususnya ketika perkara Pilkada Jawa Timur dan seterusnya), MK cenderung memegang Substansial Justice. Dalam tafsir yang lebih luas, yang kemudian digunakan oleh Mahkamah, pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil itu tidak hanya dalam arti sempit berupa penghitungan suara, tetapi juga berkaitan dengan berbagai pelanggaran baik dalam penghitungan maupun dalam proses

yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Jadi, kata kunci yang penting di sini adalah apakah pelanggaran itu mempengaruhi hasil pemilu. Perluasan pengertian dari pelanggaran yang mempengaruhi hasil itu dalam kenyataannya dianggap bahwa seolah-olah Mahkamah telah membuka lebar-lebar pintu agar segala macam pelanggaran dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan hasil pemilu. Padahal pada hakikatnya tidak demikian, karena Mahkamah kemudian membatasi pelanggaran mana yang dapat mempengaruhi hasil pemilu itu, dengan istilah (yang kemudian menjadi sangat terkenal) yaitu pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Jadi, tidak semua pelanggaran pemilu baik di dalam pemungutan-penghitungan suara maupun dalam proses sebelumnya yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Hanya pelanggaran pemilu yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif saja yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilu saja yang dapat dikabulkan. Lain dari itu, maka pelanggaran pemilu yang terjadi, meskipun bisa diproses sebagai pelanggaran (baik pelanggaran pidana maupun administratif ataupun pelanggaran lainnya) maka hal itu bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 adalah “Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum” (Pasal 24 C ayat 1). Mahkamah tidak memproses perkara pidana Pemilu ataupun pelanggaran administrasi Pemilu. Dewasa ini tampak kembali pergeseran dimana MK kembali cenderung pada prosedural justice, karena dipandang bahwa penegakan atas pelanggaran/ sengketa dalam tahapan/proses Pemilu/ Pemilihan sudah ditangani dan diselesaikan oleh lembaga Bawaslu dan sistem peradilan pidana, PTUN/PT TUN, DKPP dan MA. Dengan demikian, jika kita lebih fokuskan maka: integritas hasil pemilihan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu/pemilihan, berkaitan dengan terjadinya pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilihan, menjadi otoritas dari Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, integritas proses pemilihan

berkaitan dengan jenis pelanggaran/ sengketa lainnya yaitu: (1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan; (2) Tindak Pidana pemilihan; (3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara; (4) Sengketa Tahapan/Proses; (5) Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan. Yang masing-masing jenis pelanggaran dan sengketa itu sudah diatur substansi/ hukum materilnya, mekanisme penyelesaiannya (hukum acaranya) serta lembaga yang menyelesaikannya. Proses yang saat ini berlangsung dimana saya diminta memberikan pendapat sebagai Ahli di sini merupakan salah satu jenis pelanggaran dan sengketa Pemilihan yaitu: Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Seperti saya nyatakan di atas, penyelesaian atas pelanggaran administrasi pemilihan di sini adalah dalam rangka menjamin integritas proses pemilihan. Berbeda dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang lebih tertuju pada jaminan atas integritas hasil Pemilihan. Dengan demikian, proses penyelesaian pelanggaran administrasi di sini hanya ingin membuktikan apakah terjadi pelanggaran administrasi atau tidak. Bukan untuk membuktikan apakah pelanggaran administrasi pemilihan itu mempengaruhi hasil pemilihan atau tidak, sebab yang terakhir itu merupakan bagian dari perselisihan hasil pemilihan yang akan diselesaikan oleh MK. Di sini tidak perlu dibuktikan apakah pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi mempengaruhi hasil pemilihan atau tidak. Ranahnya adalah menjamin integritas proses pemilihan, dimana Bawaslu lah yang mempunyai otoritas untuk memeriksa dan memutuskannya.

Perubahan Pengaturan Pelanggaran dalam Pasal 73 UU Pemilihan (UU No 1/2015 ke UU No 10/2016)

Pada awalnya (dalam UU No 1 Tahun 2015) Pasal 73 berbunyi: (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 73 tersebut kemudian diubah berdasarkan UU No 10 Tahun 2016. Pasal 73 yang lama terdiri atas 3 (tiga) ayat, sementara pada UU perubahannya, Pasal 73 menjadi 5 (lima) ayat. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dari perubahan itu yaitu:

1. Pada rumusan Pasal 73 ayat (1) yang lama, dinyatakan bahwa: "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih." Sedangkan dalam Pasal 73 ayat (1) yang baru, pihak yang dipengaruhi ditambahkan yaitu selain pemilih juga penyelenggara.
2. Pada Pasal 73 ayat (2) yang lama, dinyatakan bahwa: "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berdasarkan putusan pengadilan** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Sedangkan pada Pasal 73 ayat (2) yang baru, frasa "**berdasarkan putusan pengadilan** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" diubah menjadi "berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi". Hal ini menjadi makin jelas, sebab pada Pasal 73 (2) yang lama tidak jelas putusan pengadilan apa? apakah putusan pengadilan negeri dalam suatu perkara

pidana? atau pengadilan lainnya? ketidak jelasan ini kemudian diperbaiki menjadi jelas dalam Pasal 73 (2) hasil perubahan dengan UU No 10 Tahun 2016, maka bukan Putusan Pengadilan melainkan Putusan Bawaslu Provinsi. Selain itu, makin jelas bahwa pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran administrasi dan sanksinya pun adalah sanksi administrasi yakni pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian jelas di sini, bahwa pelanggaran dalam Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan yakni "Calon dan/atau tim Kampanye yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih" merupakan pelanggaran administrasi yang diproses dan diputus oleh Bawaslu Provinsi, bukan oleh pengadilan. Ketentuan Pasal 73 ayat (5) juga menegaskan bahwa pelanggaran atas normal Pasal 73 (1) itu selain merupakan pelanggaran administrasi juga merupakan tindak pidana. Hal ini juga dipertegas dengan Pasal 135 A UU Pemilihan dan adanya Peraturan Bawaslu No 9 Tahun 2020.

3. Dalam Pasal 73 yang lama yang disebut secara tegas diancam pidana atas pelanggaran Pasal 73 adalah Tim Kampanye, sementara dalam Pasal 73 yang baru khususnya di ayat (3) dan (4) yang diancam pidana termasuk tim kampanye, calon dan pasangan calon, anggota Parpol, tim kampanye, relawan dan pihak lainnya.

C. Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan Proses Penyelesaiannya

Jika kita hanya melihat pada bunyi Pasal 73 ayat (3) jo Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan maka dapat dibaca bahwa "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara/ Pemilih" maka dapat dijatuhi sanksi administratif pelanggaran berupa pembatalan sebagai calon. Tidak ditentukan di Pasal 73 itu bagaimana sifat dari pelanggaran tersebut, apakah cukup sekali atau lebih dari sekali, apakah sistematis atautidak, dan sebagainya. Namun kemudian berdasarkan penafsiran logis/sistematis kita harus mengaitkannya dengan Pasal 135A UU Pemilihan yang menyatakan

bahwa: " Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Khusus berkaitan dengan pelanggaran administrasi tersebut maka berdasarkan Pasal 135A jo Pasal 73 UU Pemilihan maka Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan tersebut dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Berkaitan dengan proses penyelesaian pelanggaran dalam Pasal 73 itu dan berdasarkan perintah dari Pasal 135A UU Pemilihan, maka Bawaslu mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Menurut Pasal 1 angka 8 Perbawaslu No 9 Tahun 2020 ini, pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.

Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No 9 Tahun 2020 menyatakan bahwa: " Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif." Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu ini menyatakan bahwa: Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian.

Tampaknya Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No 9 Tahun 2020 itu menjelaskan pengertian dari Pelanggaran yang Terstruktur dengan : kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; Pelanggaran yang Sistematis dengan: pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan Pelanggaran yang Masif dengan: dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian.

Menurut hemat Ahli, kita dapat melihat bagaimana perkembangan signifikansi pengaturan soal pelanggaran yang TSM kembali ke tahun 2008 hingga 2011 dan seterusnya, yakni ketika Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilada, khususnya pasca Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan lain-lainnya. Pada masa tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa Pilkada telah menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM). MK tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan. sepanjang 2008-2011 MK telah mengabulkan sengketa Pilkada sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara. Dari jumlah tersebut yang bersifat STM sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara. Sedangkan sifat TSM dalam putusan-putusan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kumulatif dan alternatif dimana keduanya dapat membatalkan hasil Pilkada. Terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pilkada, pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh terhadap hasil suara Pemilukada. Kedua, pelanggaran dalam proses Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pilkada, Ketiga, pelanggaran terkait persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Pelanggaran Pilkada yang bersifat TSM merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual, direncanakan secara matang (*by design*) dan dampak pelanggaran ini

sangat luas bukan sporadis.

Berdasarkan berbagai putusan dari Mahkamah Konstitusi, ada beberapa pelanggaran yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, misalnya Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010, Putusan MK No. 22/PHPU.D-VIII/2010, dan yang merupakan “landmark decision” yakni Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008. Setelah Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 itulah kemudian banyak permohonan PHPU di MK menggunakan alasan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Mengenai pelanggaran masif ini, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan bahwa pelanggaran masif itu harus dilakukan secara luas. Dilihat dari segi perbandingan, hal ini juga sesuai. Sebagai contoh, di dalam kasus-kasus sengketa Pemilu Malaysia, hanya apabila pelanggaran dilakukan secara luas dan hal itu terbukti dilakukan, maka baru bisa dianggap mempengaruhi hasil pemilunya. Sebagai perbandingan yang lain, dalam kasus-kasus Pemilu di Amerika Serikat, apabila terjadi pelanggaran yang begitu luas dan merusak untuk dapat menghancurkan keadilan dan persamaan hak dalam pemilihan maka bisa disebut adanya pelanggaran yang masif.

Lalu, apa pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Massive itu? Akan dimulai dari uraian mengenai Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan kemudian Masif.

Pelanggaran yang Terstruktur

Ahli memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dengan pengertian yang selama ini ada baik dalam Putusan MK maupun dalam Perbawaslu No 9 Tahun 2020 dimana diartikan bahwa: pelanggaran yang terstruktur itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilihan secara kolektif bukan aksi individual. Menurut hemat Ahli, kata terstruktur itu tidak hanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilihan. Melainkan oleh siapa saja

yang memiliki sifat ada strukturnya, ada pembagian tugas atau peranannya, jadi hal itu bisa dilakukan oleh aparat pemerintah atau aparat penyelenggara Pemilihan, bisa juga oleh mereka yang terlibat dalam suatu organisasi atau asosiasi atau kelembagaan yang memiliki struktur atau pembagian tugas/ kerja. Meskipun memang, jika pelanggaran yang terstruktur ini dilakukan oleh aparat pemerintah dan penyelenggara pemilihan maka dampaknya bisa jauh lebih berbahaya dan merugikan dalam konteks pemilihan. Ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu (baik yang formal maupun informal sifatnya). Mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama.

Pelanggaran yang Sistematis

Pelanggaran pemilu/ Pemilihan yang sistematis dapat dimaknai terjadi pelanggaran yang tidak secara kebetulan. Pelanggaran tidak berlangsung secara sendiri-sendiri tanpa aturan dan perencanaan, melainkan dilakukan secara terencana (by design). Pelanggaran yang sistematis mengindikasikan adanya rencana secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Apabila pelanggaran yang terjadi hanya pelanggaran dari masing-masing pelaku secara sendiri-sendiri, tanpa struktur dan pengorganisasian yang jelas, masing-masing mencari tujuannya sendiri-sendiri, maka semestinya ini tidak masuk dalam pengertian pelanggaran pemilu yang sistematis.

Pelanggaran yang Masif

Ahli memahami pelanggaran pemilu/ pemilihan yang Masif ini sebagai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil pemilu bisa menjadi terpengaruh. Tetapi pelanggaran yang terjadi dalam skala luas itu mesti dapat

dibuktikan, tidak hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan. Pertanyaannya, seberapa luas terjadinya pelanggaran ini untuk bisa dikatakan sebagai pelanggaran yang masif? Baik UU Pemilihan maupun Perbawaslu No 9 Tahun 2020 tidak menjelaskan secara detail seberapa luas. Perbawaslu memberikan batasan secara kualitatif yakni: "dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian."

Menurut hemat Ahli, pengertian Masif jika dikaitkan dengan "pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan" hanya relevan dalam konteks Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan yang arahnya adalah menjaga Integritas Hasil Pemilihan. Hal ini menjadi Otoritas MK untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh dari pelanggaran yang demikian luas dan mempengaruhi hasil Pemilihan itu. Sedangkan pelanggaran yang Masif dalam konteks Pasal 73 jo Pasal 135A UU Pemilihan harus didudukkan sebagai suatu pelanggaran administrasi Pemilihan guna menjaga integritas proses pemilihan. Oleh sebab itu, seharusnya pengertian Masif yang ada dalam putusan-putusan MK (dimana masif harus mempengaruhi hasil) tidak harus diadopsi secara persis ke dalam Perbawaslu dalam menjelaskan Pasal 73 dan Pasal 135A UU Pemilihan, sebab konteksnya putusan-putusan MK itu adalah dalam memutus perselisihan hasil. Jadi fokusnya pada integritas hasil.

Dengan demikian, menurut hemat Ahli, cukup jika pelanggaran dilakukan secara luas, tidak hanya terjadi di satu, dua, atau beberapa tempat, melainkan di banyak tempat, misalnya di setengah lebih wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Atau mungkin juga terjadi kurang dari setengah wilayah provinsi atau kabupaten/kota namun demikian luasnya terjadi di banyak desa/kelurahan atau nama lainnya. Pelanggaran di sejumlah tempat yang luas itu, bisa dikatakan telah merusak integritas proses Pemilihan.

- Bahwa Ada 2 isu yang ditanyakan tentang ajaran” kesalahan dalam hukum khususnya pidana dan ajaran penyertaan” ini teori hukum pidana perlu dikemukakan karena persolan yang

kita hadapi masuk dalam hukum administrasi dan tindak pidana.

- Bahwa Ajaran kesalahan intinya dalam suatu tindak pidana sebetulnya ada tiga hal pokok : perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Kalau dibatasi dengan pertanyaan yang diajukan pelapor.
- Bahwa Kesalahan dalam arti luas, meliputi sengaja (Dolus) dan Kealpaan (Culpa). Kalau kita batasi lagi mengenai Dolus/opzet(sengaja) ada ajaran menjelaskan yang menyatakan syaratnya ada 2 yakni Willen en Wetten. Willen itu kehendak dan Wetten itu mengetahui artinya si pelaku mengetahui dan atau menghendaki terjadinya perbuatan atau terjadinya akibat.
- Bahwa Dalam ranah penyusunan peraturan Perundang-Undangan unsur opzet/Dolus/sengaja tidak melulu ditulis dengan kata sengaja tapi bisa juga dengan sengaja atau yang diketahuinya bahwa atau dengan niat atau dengan rencana, sebetulnya unsur dengan rencana itu adalah opzet yang sudah lebih jauh lagi sebab ada sengaja yang dilakukan tanpa rencana jadi kalau dilakukan tanpa rencana berarti opzetnya sudah sangat tebal, ada orang membunuh dengan sengaja, tapi ada orang membunuh dengan sengaja dan dengan rencana berarti ada jarak antara anatar niat untuk melakukan tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa Orang yang mengetahui sesuatu tapi kemudian, dia mengetahui perbuatannya dilarang tapi tetap dilakukan dapat dikatakan orang itu opzet/senangaja sudah tau tapi dia lakukan juga, sementara kalau dia seharusnya mengetahui tapi tetap dia lakukan masuknya pada kealpaan/Dulpa.
- Bahwa Dalam literature sebetulnya penyertaan itu penyebutannya "**daderschap** en **dendemi**" jadi tidak cukup hanya *dendemi*, *dendemi* itu penyertaan tapi orang sering keliru orang yang melakukan itu jenis penyertaan padahal bukan, ajaran yang lengkap itu "**daderschap en dendemi**" **daderschap** itu tentang pelaku, dan **dendemi** tentang penyertaan jadi tentang pelaku dan penyertaan. Maka diatur dalam pasal 55 KUHP dalam penyertaan ada didalamnya **Plegen** (*orang yang melakukan*), **Doen Plegen** (*orang yang menyuruh melakukan*), **Mededader** (*orang yang turut serta melakukan*) dan **Medeplichtige** (*orang yang membantu melakukan*). **Mededader** sering disalahpahami karena **Mededader** itu orang yang turut serta tidak harus kedua-duanya memenuhi semua unsur delik. Bisa sebagian memenuhi sebagian bisa delik, sebagian yang lain memenuhi sebagian bisa delik tapi karena perbuatan keduanya

lengkaplah terjadinya delik itu. Dalam pasal 55 jenis penyertaan juga disalahpahami dalam praktek, dikira orang yang menggerakkan itu mesti memiliki kualifikasi yang sama dengan **Plegen** padahal tidak, sehingga banyak kasus-kasus tindak pidana pemilihan ada orang yang menggerakkan yang punya uang untuk melakukan money politik tapi dia tidak melakukan sendiri dia gerakan orang lain sering tidak diproses atau tidak dihukum atas dasar dia tidak memenuhi semua unsur delik, padahal tidak memenuhi unsur delik karena dia hanya menggerakkan atau membujuk orang lain melakukan delik.

- Bahwa Dalam suatu penyertaan yang jenisnya **Mededader**/turut serta, tidak harus semua turut serta pelaku masuk dalam unsur delik, mereka bisa melakukan dengan pembagian kerja/pembagian tugas, jadi tidak mesti **Mededader**/seorang yang turut serta berada pada lokasi terjadi kejahatan (itu adalah pandangan yang sangat salah). karena baik putusan Belanda/Indonesia seorang **Mededader** tidak harus berada di lokasi terjadinya delik/locus delicti. Karena sesuai dengan pembagian kerja bisa saja dia hanya melakukan tugas merencanakan, yang lain melakukan tugas membawa sesuatu, yang lain memberikan sesuatu. Jadi menurut hemat ahli turut serta melakukan kejahatan berupa money politic tidak harus semua pelaku money politik berada di lapangan ketika pembagian uang/materi lainnya bisa saja mereka berbagi peran berbagi tugas termasuk perencanaan, itu masuk turut serta melakuakn selama dipenuhi 2 syarat pertama adanya *kesengajaan secara sadar* dan *kesamaan secara fisik*. Masing'-masing punya tugas bekerja dalam pembagian tugas. Adanya kesadaran bahwa mereka orang yang turut serta bersama orang lain melakukan delik, jadi tidak mesti mereka sama yang dilakukan tidak mesti berada dilokasi terjadinya suatu tindak pidana.
- Bahwa Pasal 73 unsur subjektif yaitu calon dan/atau tim kampanye artinya bisa bersama-sama atau bisa juga sendiri, tapi dimanapun pelanggaran money politik hampr tidak mungkin seorang calon gubernur seorang calon gubernur calon bupati seorang calon bupati calon walikota seorang calon walikota turun bagi-bagi uang hamper tidak mungkin, justru itu UU pemilu dibuat harus dilihat unsur-unsur yang lain, seperti unsur perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi yang secara fisik memberikan/menyampaikan janji bukan si calon bahkan bukan juga tim kampanye mungkin orang lain, sepanjang ada kesadaran ada kerjasama dilakukan secara bersama-sama

maka diapun bisa kena sebagai turut serta pelaku tindak pidana politik uang di pasal 73 jo ketentuan pidana. Andaikata tidak masuk dalam turut serta semestinya dia masuk penggerakkan yaitu orang yang menggerakkan orang lain dengan sejumlah saran' misalnya menjanjikan sesuatu memberikan sesuatu bahkan dengan ancaman, tipu muslihat. (Sayangnya Dalam penegakkan hukum pemilu ajaran penyertaan atau penggerakkan sangat-sangat jarang digunakan).

- Bahwa Merujuk pada UU tipikor pegawai negeri disebut : 1. Pegawai negeri menurut KUHP, 2. Pegawai negeri yang setiap orang menerima uang dari negara, 3. Setiap orang yang menerima gaji dari korporasi , yang korporasi menerima uang dari negara di UU Tipikor.
- Bahwa PP 49 2018 tidak langsung menyebut pegawai negeri tetapi menyebut entitas lain, diman PP 49 2018 dikeluarkan pemerintah untuk mencabut entitas ASN yang disebut dengan P3K. isinya aparat juga jika dia mendapat SK (P3K) ASN bisa pegawai negeri sipil bisa juga P3K.
- Bahwa Pendamping pada program yang dicanangkan kementerian sosial sebetulnya bantuan sosial, PKH adalah untuk kesejahteraan masyarakat perlu pendamping sehingga direkrut oleh pemerintah dengan cukup banyak dilakukan oleh kemensos (Menteri, Dirjen, Direktur). Jadi Pendamping tunduk kepada perjanjian kerja dengan kemensos. Perkembangan terakhir 2018, Kalau mereka sudah ikut program P3K ya mereka dapat disebut sebagai ASN juga kalau mereka sudah secara resmi mendapat Sk/kontrak karena mereka bukanlah staf pegawai negeri karena mereka berdasarkan perjanjian kerja.
- Bahwa Perkembangan terbaru dalam pemilihan kepala daerah, sebenarnya sudah diingatkan oleh jajaran kemensos, DPR dan Pemerintah, bahwa program bansos rentan dengan penyalahgunaan dan penyelewengan, oleh sebab itu menteri sosial dan DPR mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan. Menurut pendapat ahlim, penyimpangan bansos atau bantuan lain dengan PKH jika dilakukan kandidat atau seorang calon dimanapun sebenarnya menyelewengkan 2 hal **pertama** menyelewengkan amanat pemerintah itu sebenarnya uang pemerintah bukan uangnya, tapi digunakan untuk kepentingannya, dan yang **kedua** bagian dari political corruption, dalam suatu literatur kepemilihan disebut dengan **political corruption**. Jadi istilahnya kejelekanya/mala, kejahatan itu ada **mala per se mala political**, kejelekan atau sifat jahat mendompleng program pemerintah untuk bantuan

kepada rakyat miskin, untuk kepentingan politiknya itu bagian dari **political corruption dalam konteks money politic** kalau dia masuk rumusan pasal 73 kalau terpenuhi itu ada menjanjikan atau membrikan yang dilakukan tidak harus sendiri dengan suatu konstruksi penyertaan maka bisa terpenuhi tapi tergantung apakah bisa dibuktikan atau tidak.

- Bahwa Ketika proses tidak hanya merujuk kepada soal administrative karena persoalan perkara pidana ikut menjaga penyelesaian proses, menegakkan pelanggaran kode etik bagian dari proses.
- Bahwa Saya meluruskan saya bukan Ilmu Hukum Administrasi Negara, Saya Ahli pidana tapi juga Ahli pidana kepemiluan.
- Bahwa Mengenai apakah PKH ASN atau bukan jika dia memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PP No.49 tahun 2018, kemudian peraturan pelaksanaannya dan jika PKH tersebut telah memenuhi syarat ada kontrak atau perjanjian kerja dengan pemerintah maka mereka adalah ASN. Sekarang di cek saja faktualnya apakah PKH-PKH yang ada itu sudah memiliki perjanjian kerja dengan pemerintah atau tidak. Sebab sepengetahuan saya tahun 2018 program pemerintah untuk menjadikan PKH /Pendamping PKH sebagai P3K sudah dilakukan sejak 2018, sekarang tinggal di cek saja saya tidak tau perkembangannya sampai sekarang tapi kalau mereka sudah mendapat perjanjian kerja ya mereka ASN.
- Bahwa Unsur tindak pidana terdiri atas 2 jenis pertama **bestanddelen** atau unsur yang tertulis dalam rumusan tindak pidana dan **Elemen** unsur-unsur yang tidak tertulis dalam rumusan seperti kesalahan yang tidak tertulis atau pertanggungjawaban pidana yang tidak tertulis atau sifat melawan hukum yang tidak tertulis. Pertanyaannya apakah semua harus terpenuhi kalau dia merupakan **bestanddelen** iya harus terpenuhi tapi tergantung juga apakah perumusanya kumulatif atau alternative, *jika koma koma koma atau berarti alternative* salah satu terpenuhi cukup dan *jika koma koma koma dan* maka semua harus terpenuhi.
- Bahwa Undang-Undang adalah bagian yang mengikat umum, semua **Adresat** atau yang dituju oleh suatu undang-undangan atau peraturan dibawah UU seperti PP, PKPU, Perbawaslu semua yang dimaksud atau menjadi **Adresat** peraturan itu maka dia terikat yang belum menjadi subjek atau **Adresat** atau yang tidak dituju oleh aturan itu maka dia tidak terikat. Kalau tidak dimasukan dalam peraturan itu siapapun tidak dimasukan ke situ maka tidak terikat.

- Bahwa Keterangan ahli tidak terikat, karena ahli mengungkapkan pendapatnya berdasarkan pengetahuan didapat dari studi, pengalaman, perbandingan. Kadang ahli tidak setuju dengan isi UU, peraturan atau putusan pengadilan, putusan pengadilan bisa berubah ditingkat banding, putusan MK bisa berubah pada putusan PM berikutnya, peraturan bawaslu mungkin berbeda dengan bawaslu ditempat yang lain.
- Antara subjek tindak pidana atau subjek pelaku pelanggaran yaitu calon dan atau tim kampanye mesti dibedakan dengan unsur yang lain yaitu perbuatannya, perbuatan atau akibat. Unsur calon yaitu unsur subjektif, unsur perbuatan atau keadaan yang menyertainya adalah unsur objektif. Definisi atau keterangan ahli mengenai suatu unsur yang tidak berkaitan dengan calon/tim kampanye, ahli mengerahkan mengenai unsur” perbuatan apakah ada yang lain” didalam pasal 73, dan itu adalah otoritas ahli untuk memberikan pendapatnya, karena mungkin pendapat ahli bisa berbeda, peraturan bisa berubah, bahkan KUHAP yang jelas menjelaskan suatu unsur dalam suatu putusan pra peradilan bisa dimaknai lain. Itulah perkembangan dalam hukum itulah yang dinamakan hukum progresif. (Tergantung majelis mencari keadilan ahli hanya menerangkan pandangan ahli).
- Bahwa Undang-Undang kita tidak membatasi apakah procedural justice atau substansi justice, di negara lain prakteknya berbeda”, putusan MK sebelum 2008 sampai 2011 cenderung pada procedural justice intinya kalau tidak ada penghitungan suara yang salah maka nga masuk dalam ranah MK maka ditolak, namun 2008 sampai 2011 majelis hakim MK melihat banyaknya kecurangan pelanggaran yang sangat Masif, Terstuktur, Sistematis dan sebagainya, Majelis MK mengatakan kami tidak bisa berdiam diri melihat ketidakadilan dan kami tidak mau terkepong pada procedural justice sehingga kami cenderung ke substansial justice, olehnya itu putusan sepanjang 2008 sampai 2011 MK cenderung pada substansial justice, setelah era itu sebenarnya terjadi perbedaan” kadang MK procedural justice kadang substansi justice . perlu ahli tekankan MK fokusnya pada integritas hasil pemilu/pemilihan, sedangkan proses penanganan administrative yang saat ini disidangkan oleh Majelis fokusnya pada integritas proses pemilihan apakah berjalan jurdil atau tidak terjadi kecurangan pelanggaran atau tidak sebetulnya tidak langsung tertuju pada hasil, sebab hasil ada pada ranah MK.
- Bahwa Itu tergantung majelis apakah berpihak ke procedural justice atau substansi justice.

- Bahwa Idealnya baik procedural justice atau substansi justice dapat dipenuhi, tapi sebagai ibarat group apakah kepastian hukum, keadilan hukum atau kemanfaatan hukum per group harus memilih keadilan hukum, pada perkembangan yang lain pada pra group lebih condong pada kepastian hukum, jadi itu bukan ranah saya itu adalah kewenangan sepenuhnya dari majelis.
- Bahwa Sangat tergantung dari mazhabnya, kalau kita menggunakan pemikiran dari (Pak Cip Almarhum), yang condong dekat dengan **sosial digital juris prudent** atau **American realizem** kata” yang terkenal dari beliau “hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum” saya dalam sidang di MK mengatakan “seharusnya pemilu untuk manusia, bukan manusia untuk pemilu” artinya jangan sampai prosedur yang dijalankan menimbulkan ketidakadilan, kemanfaatan dan kerugian bagi masyarakat luas khususnya dalam konteks ini para pihak dalam pemilu baik calon, kandidat, tim kampanye, para pemilih dan penyelenggara dan seluruhnya.
- Bahwa Ada suatu tindak pidana yang hanya sekali dilakukan selesai, tapi ada yang perlu berkali-kali perbuatan baru bisa selesai, yaitu di Pasal 64 kalau hukum pidana, sebetulnya didalam TSM ini money politic TSM ini ada administratifnya ada pidananya, kalau pidananya maka yang relevan adalah perbuatan berlanjut harus terpenuhi 3 syarat pertama ada suatu niat yang jahat/niat yang buruk, adanya antara satu perbuatan dengan perbuatan lain harus sejenis atau mirip, tidak boleh terlalu beda, tidak boleh terlalu lama dalam doktrin tidak sepakat apakah sebulan, dua bulan, seminggu atau dua minggu dan seterusnya dan juga berbulan-bulan jadi tergantung kasus yang di hadapi .
- Bahwa Jadi sesungguhnya sanksi administratif itu bisa lebih berat dari sanksi pidana pada saat-saat tertentu, misalnya dalam persoalan pemilu itu sanksi administrative misalnya diskualifikasi atau pembatalan sebagai calon atau lain” bisa lebih berat di banding sanksi pidana tergantung situasinya seperti apa namun khusus bagi money politic yang TSM ini menurut hemat saya ada penekanan dari pembuat UU, apa penekanannya, perbuatan ini tidak cukup dikasih sanksi pidana ini juga dikasih sanksi administrative berupa pembatalan sebagai calon jika terbukti. Memang ketentuan yang lama belum diubah nampaknya pembuat undang-undang gamang karena disitu seolah-olah mengkaitkan dijatuhi pidana dulu baru kemudian sanksi administrative tapi kemudian sudah diubah dengan UU 10/2016 yaitu bisa berjalan bersama-sama pelanggaran administrative bisa diadili secara

administrative seperti siang hari ini dan ada putusan sanksi administrative sementara proses pidana tetap berjalan sampai ada dilakukan proses oleh system peradilan pidana sampai putusan pengadilan jadi sebenarnya kedua-duanya bisa berjalan untuk money politic yang TSM ini.

- Bahwa Pandangan saya di MK tahun 2011, saya mengkaitkan anatara sistematis ini dengan terstruktur, jadi disana kalau suatu tindak pidana pemilu dilakukan secara terstruktur sebetulnya juga sangat dekat juga kaitannya dengan sistematis karena sistematis itu dalam arti luas adalah dia ada sistemnya ada sub-sub system didalamnya, ada bagian-bagiannya dan itu ternyata oleh putusan” MK diterjemahkan terstruktur bukan sistematis, hemat ahli sebetulnya antara terstruktur dan sistematis memang sangat” dekat nah terstruktur ini tidak harus struktur dalam arti yang formal dari negara karena sebetulnya undang-undang juga tidak membatasi yang dimaksud dengan terstruktur itu seperti apa. Dalam konteks kepemiluan menurut hemat ahli yang paling berkepentingan terjadinya suatu iregularitis atau kecurangan pemilu dan sebagiannya adalah siapa yang ingin menjadi seorang pimpinan, itu dimana” seperti itu calon DPR, Gub, Walikota, Calo Presiden dinegara manapun yang paling berkepentingan tetapi bisa jadi dia sebetulnya tidak melakukan penggerakkan atau dia tidak melakukan suatu yang terstruktur atau sistematis mungkin ada pihak-pihak lain yang melakukan untuk kepentingan dia, jadi disini memang yang tadi persoalan yang ditanyakan oleh majelis menurut hemat ahli kalau tafsirnya secara luas memang terstruktur ini tidak mesti secara formal dari negara harus ada stuktur tapi putusan MK yang diadopsi oleh Perbawaslu tampaknya itu memang malah lebih condong kearah yang formal tapi ahli selaku yang menyampaikan keterangan menurut pengetahuan ahli punya pandangan yang berbeda.
- Bahwa Kalau kita kaitkan dengan saya menghubungkannya dengan suatu **Mededader**/suatu penyertaan adakerjasama secara sadar, kerjasama secara sadar ini tidak mesti harus secara rijit adanya pembagian yang jelas si A,B,C melakukan apa tapi kalau itu bisa dibuktikan memang lebih kuat lagi, tapi memang suatu penyertaan berupa **Mededader** tidak mesti rijit seperti itu, yang penting ada kesadaran dan kerjasama secara sadar agar mereka sama” memahami bahwa mereka sedang melakukan suatu kerjasama.
- Bahwa Kalau memang bisa dibuktikan secara tegas itu memang lebih memperkuat. Tapi yang terpenting adalah kerjasama secara sadar diantara mereka yang terlibat. Dan

kalau merujuk pada putusan MK kata” sistematis itu lebih ditonjolkan pada kata kunci by desain yaitu ada suatu yang memang didesain bukan secara kebetulan terjadi tapi ada desain nah bagaimana membuktikan itu desain yang menjadi tugas penanagannpelanggaran.

- Bahwa Signifikasi dari ketentuan mengenai TSM, jadi pelanggaran TSM pada pelanggaran administrasi dan ketentuan TSM pada perselisihan hasil itu memang dibedakan dengan tindak pidana dibuat atau pelanggaran individual, maksudnya jika pelanggaran individual pantas dijatuhi pidana, tapi dalam konteks penyelesaian di MK tidak memepngaruhi hasil nga dikabulkan, dalam konteks pelanggaran administrasi TSM kalau sendiri-sendiri tentu tidak signifikan untuk mencidrai integritas proses pemilu memang itu buruk bisa diprose pidana bisa diproses administrasi juga tapi bukan administrasi TSM yang sesuai Pasal 73 jo 135 A.
- Bahwa Jika itu berlanjut terus maka bisa dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, jadi dilakukanya sebelum terus berlanjut terus maka bisa dikatakan tempos delictinya waktu terjadinya pelanggaran bukan sebelum tahapan, tapi sepanjang itu terus dilakukan itu tempos delictinya waktu terjadinya pelanggaran.
- **(Majelis** - Artinya Bila terbukti tadi perbuatan dia masih bakal calon kemudian berlanjut terus setelah penetapan calon itu bisa menjadi bukti TSM).
- Bahwa Didalam literature memang yang banyak dibahas tentang Petahana, tetapi sebetulnya secara substansi siapa yang melakukan political corruption adalah siapa yang memiliki akses terhadap kekuasaa jadi tidak harus mereka yang sedang berkuasa, mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan bisa melakukan political corruption. Kalau orang diluar petahana memiliki akses terhadap kekuasaan dan dia bisa menggunakan akses tersebut untuk menggunakan manipulative maka itu political corruption. Sebaliknya petahana jika menggunakan kewenangan kekuasaan yang ada padanya untuk memupuk dan menggunakannya untuk lebih memperluas kekuasaanya maka itu juga political corruption. Pada hakikatnya bisa dilakukan oleh setiap orang lebih tertuju bagi siap yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
- Bahwa Unsur/Subjek/pelaku suatu pelanggaran meski yang ditunjuk itu apa/siapa, seorang nahkoda kah, Bupati kah, Pegawai Negeri kah, seorang Kepala Daerah kah harus jelas itu kalau orangnya. Tapi kalau perbuatan itu dilakukan tidak sekali, kalau dia dilakukan sekali ketika dia masih belum menjadi calon maka nga masuk, tapi kalau perbuatan itu merupakan rangkaian dan kita bisa menggunakan doktrin

konsep handling yaitu dilakukan secara berlanjut itu mungkin bisa ya jadi tergantung nanti majelis hakim yang punya kewenangan, menurut hemat saya bisa kalau kita mau mengkaitkan dengan ajaran seperti konstruksi **Voortgezette Handeling**, ini menarik tidak persis sama kaitnya dengan kejahatan transnasional, transnasional itu tidak terjadi di satu negara tapi bisa perencanaannya di negara A terjadinya di negara B, bisa dilakukan di negara B akibatnya timbul di negara C, itu yang disebut transnasional crime. Sebetulnya jadi pelanggaran itu kenapa begitu karena dia ingin mengelabui hukum kalau dia melakukan di Indonesia baik perencanaannya, pelaksanaannya, keluarganya semuanya di Indonesia gampang ketangkap sehingga dia melakukan seperti tadi, direncanakan di suatu tempat terjadi ditempat lain akibatnya ditempat lain tapi bisa diadili oleh semua negara, kaitnya kembali dengan pertanyaan tadi apakah bisa kalau dia hanya perbuatan tunggal satu perbuatan dan dilakukan sebelum jadi calon tentu tidak masuk. Tapi kalau perbuatan itu berlanjut atau memenuhi perbuatannya atau niatnya atau tujuannya tadi harus dilakukan dengan rangkaian perbuatan maka walaupun dilakukannya sebelum dia menjadi calon tapi terus berlanjut menurut hemat ahli bisa termasuk juga.

4. Uraian jawaban dari Terlapor -----

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Nomor : **01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020**. Dengan ini hendak mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Terlapor menolak secara tegas dalil-dalil Pelapor dalam laporannya kecuali dalil yang diakui kebenarannya oleh Terlapor.
2. Bahwa setelah Terlapor membaca dalil-dalil laporan Pelapor , mengenai tuduhan Terlapor melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif, Terlapor menyatakan bahwa dalil-dalil Pelapor *a quo* tidak lebih daripada cerita fiksi yang dirangkai menjadi sebuah narasi berujung seolah-olah Terlapor nyata melakukan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif. Laporan Pelapor hanya mencari dan mengarang cerita kemudian mencocokkan dengan unsur-unsur yang termasuk dalam Pelanggaran TSM, tetapi faktanya sangat tidak berdasar.

3. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Walikota Pilkada 2020 itu ditetapkan Pada Tanggal 23 September 2020. Sangat jelas dalam **Pasal 73 ayat 1 UU. No. 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang** , menyatakan : “ *Calon/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan /atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*” Pertanyaan Kemudian apakah yang dimaksud dengan Calon dan Tim Kampanye dalam regulasi Pilkada ? . Dalam **PKPU No. 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)** , Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa : “ *Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan*” **Dan pada Pasal 1 angka 15 PKPU No.13 Tahun 2020**, yang dimaksud Bakal Pasangan Calon adalah “ *Bakal Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota yang disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti pemilihan*”
4. Bahwa berdasarkan Bab II, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2020. Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan

Masif, menyatakan : “ Terstruktur, sistematis dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun Penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi; dan
- c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

5. Bahwa dalam PKPU No. 11 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 11 menyatakan:

Ayat (1) : Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat dilaksanakan oleh :

- a. Pihak lain dan/atau
- b. Relawan

Ayat (2) : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepada KPU Provinsi/Kip Aceh atau KPU/Kip Kabupaten/Kota.

Ayat (4) : Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan satu (1) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat satu (1) hari sebelum kegiatan kampanye.

Ayat (5) : Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir BC5-KWK untuk disampaikan kepada :

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

c. *Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatan;*
dan

d. *dihapus*

6. Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor pada poin 7 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor bersama –sama dengan Pasangan Calon ,Aparatur Sipil Negara Tim Sukses dan Relawan melakukan perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Dan Perbuatan Terlapor a quo sebagaimana Pelapor uraikan pada angka 1 sampai dengan angka 19, halaman 5 – 7 dalam berkas laporan. Bahwa terhadap dalil a quo menurut hemat Terlapor adalah dalil yang mengada-ada dan cenderung mengandung fitnah. Seperti uraian Pelapor angka 1 dan 2, yang hanya mengatakan bahwa Saudara Abdullah dan Saudara Jakob Pariah hanya mengetahui dari media sosial. Tanpa melihat secara langsung pertemuan Amir Tamoreka *in casu* dengan perwakilan pendamping PKH. Dan juga tidak ada penjelasan mengenai siapa-siapa perwakilan pendamping PKH yang dimaksud.
7. Bahwa uraian Pelapor dalam laporannya angka 3 sampai angka 19 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tim Sukses Amir Tamoreka mendatangi penerima PKH di beberapa kecamatan di Kabupaten Banggai kemudian diarahkan untuk memilih Amir Tamoreka. Bahwa terhadap uraian dalil Pelapor a quo menurut Terlapor adalah **dalil rekayasa semata**. Karena semua hanya mengatakan Tim Sukses Amir Tamoreka, sementara tidak satu pun menyebutkan siapakah nama yang mendatangi penerima PKH. Karena berbicara Tim sukses itu adalah tim yang sesuai dengan ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Harusnya Pelapor lebih jelas lagi menguraikan siapakah orang yang mendatangi penerima PKH. Kemudian apakah termasuk dalam Tim Pemenangan/Tim Kampanye dan atau Relawan Amir Tamoreka. Dan selanjutnya apakah Tim Sukses/Tim Kampanye dan atau Relawan yang

dimaksud terdaftar di KPU sesuai Pasal 11 PKPU Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Menurut hemat Terlapor bahwa sama sekali tidak pernah memerintahkan dan mengarahkan kepada para Tim Kampanye serta Relawan untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang dituduhkan oleh Pelapor terhadap terlapor, untuk itu **dalil-dalil Pelapor a quo haruslah dikesampingkan atau ditolak.**

8. Bahwa Pelapor dalam laporannya halaman 7 (tujuh) point 8 (delapan) menguraikan fakta mengenai upload dan di blow up secara meluas dan masif melalui media sosial *“surat Perjanjian dan Komitmen Suskeskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”* dan *“Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah”*:
9. Merujuk Pasal 47 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota *“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP ACEH atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye”*;
10. Merujuk Pasal 47 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota *“pendaftaran akun resmi media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir model BC4-KWK untuk disampaikan kepada :*
 - a. *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;*

b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan

d. Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.”

11. Bahwa akun medsos yang menyebarkan “*surat Perjanjian dan Komitmen Suskeskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020*” dan “*Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah*” yang disebutkan dalam tabel dari halaman 7 (tujuh) s/d halaman 11 (sebelas) pada laporan TSM oleh Pelapor tidak serta merta perbuatan masif sebagaimana Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikarenakan semua akun media Sosial (medsos) dimaksud bukan bagian dari akun medsos yang digunakan untuk kampanye dan **tidak terdaftar dalam BC4-KWK** sebagaimana disyaratkan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota
12. Bahwa Pelapor dalam laporannya di halaman 11 (sebelas) poin 10 (sepuluh) menyebutkan perbuatan yang disebutkan dalam laporannya angka 7, angka 8, angka 9 sebelumnya telah direncanakan oleh Terlapor pada tanggal 3 Februari 2020, bertempat di rumah **DIDIK HINELO** yang merupakan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang beralamat di Kelurahan Hanga-Hanga Kabupaten Banggai, yang mana Terlapor bersama 70 (tujuh puluh) orang SDM PKH Kabupaten Banggai mengadakan pertemuan untuk merencanakan pemenangan Terlapor sebagai Calon Bupati Banggai;
13. Merujuk pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang “*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan*

calon bila telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan”;

14. Bahwa dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2020 menyebutkan Pendaftaran pasangan Calon dimulai tanggal 4 September 2020 s/d 6 September 2020, penetapan Pasangan Calon tanggal 23 September 2020 dan masa kampanye dimulai tanggal 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020;
15. Bahwa pada Tanggal 3 Februari 2020, Terlapor masih sebagai warga negara yang memiliki niat untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Banggai. Sehingga Terlapor belum berstatus bakal calon apalagi **sebagai Pasangan Calon atau calon Bupati Banggai** sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 40 ayat (1) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahwa lagi pula pertemuan pada tanggal 3 Februari 2020 bertempat di rumah **DIDIK HINELO** yang merupakan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang beralamat di Kelurahan Hanga-Hanga Kabupaten Banggai, yang mana Terlapor bersama 70 (tujuh puluh) orang SDM PKH Kabupaten Banggai untuk merencanakan pemenangan Terlapor sebagai Calon Bupati Banggai **adalah fitnah yang luar biasa dan hanya rekayasa cerita fiksi belaka yang ada di fikiran Pelapor** , karena **pertemuan tersebut tidak pernah ada**. Olehnya itu dalil Pelapor a quo adalah **dalil yang menyesatkan haruslah ditolak**.
16. Bahwa dalil perencanaan yang dilakukan sehingga terjadi TSM pada masa kampanye tidaklah mendasar, disebabkan “*surat Perjanjian dan Komitmen Suskeskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020*” dan “*Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah*” tidak pernah dibuat dan diterbitkan

oleh Terlapor baik pada pada tanggal 3 Februari 2020 maupun sejak masa kampanye 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020;

17. Bahwa terhadap dalil “*surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020*” dan “*Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah*” Terlapor kembali tegaskan bahwa adalah sesuatu yang tidak ada yang kemudian dianggap oleh Pelapor menjadi sesuatu yang dianggap benar ada dalam dalil laporan Pelapor; Bahkan **Terlapor sendiri tidak pernah melihat fisik asli** daripada “*surat Perjanjian dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020*” dan “*Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah*”
18. Bahwa dalil laporan Pelapor halaman 11 (sebelas) s/d halaman 18 (delapan belas) poin 11 (sebelas) s/d 26 (dua puluh enam) adalah dalil yang berulang sehingga Terlapor tidak lagi menanggapinya;
19. Bahwa oleh karena dalil-dalil Laporan Pelapor adalah tidak lebih daripada **cerita fiksi yang dirangkai menjadi sebuah narasi** berujung seolah-olah Terlapor nyata melakukan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk itu laporan pelapor haruslah ditolak secara keseluruhan.
20. Bahwa berdasarkan dari keseluruhan uraian yang Terlapor sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terlapor tidaklah terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana laporan Pelapor.

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menolak Laporan Pelapor untuk Seluruhnya;**
- 2. Menerima Jawaban Terlapor untuk Seluruhnya;**
- 3. Menyatakan Terlapor Ir. H. AMIRUDIN dan FURQANUDDIN MASULILI Sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**

Kabupaten Banggai Tahun 2020 TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban ini disampaikan. Terima Kasih.

5. Bukti – Bukti dari Terlapor -----

Kode Bukti	Nama Alat Bukti	Kegunaan Bukti	Keterangan
T – 01	Surat Keputusan No. 001/SK/IX/2020, Tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon IR. H. Amirudin Dan Furqanuddin Masulili, Tanggal 3 September 2020	Menerangkan tentang nama-nama Tim Pemenagan Ir. H. Amirudin Dan Furqanuddin Masulili yang terdaftar resmi di KPUD Kabupaten Banggai	Foto copy sesuai asli
T – 02	Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Banggai Periode 2020 -2025 No. 001/CABUP-CAWABUP/IX/2020, Tentang Pengangkatan Relawan Pemenangan Ir. H. Amirudin Tamoreka dan Drs. H. Furqanuddin Masulili , MM Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020	Menerangkan tentang nama-nama Relawan Pemenagan Ir. H. Amirudin Dan Furqanuddin Masulili yang terdaftar resmi di KPUD Kabupaten Banggai	Foto copy sesuai asli
T – 03	Surat Perjanjian Kerjasama Dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020	Menerangkan bahwa terhadap surat tersebut beredar secara luas walaupun dokumen asli tidak pernah	Foto copy dari foto copy

		diketahui dan Terlapor tidak pernah menandatangani surat tersebut	
T - 04	Print out screen shoot Percakapan Whatsapp Grup (WAG) “TIM TEKNIS BANGGAI”	Menerangkan bahwa Calon Bupati Petahana yang menggunakan secara terstruktur , sistematis dan masif program PKH untuk kerja pemenagan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2020	Print out screen shoot
T - 05	Print out screen shoot Percakapan Whatsapp Grup (WAG) “Sahabat HY”	Menerangkan bahwa Calon Bupati Petahana yang menggunakan secara terstruktur , sistematis dan masif program PKH untuk kerja pemenagan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2020	Print out screen shoot
T - 06	Print out screen shoot Percakapan Whatsapp Grup (WAG) “PKH - HY2P LANJUTKAN”	Menerangkan bahwa Calon Bupati Petahana yang menggunakan secara terstruktur , sistematis dan masif program PKH untuk kerja pemenagan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2020	Print out screen shoot
T - 07	Surat Pernyataan Yuniarsi Ishak	Menerangkan bahwa yang bersangkutanPeneri ma PKH di Desa Toima Kec. Bunta tidak pernah diarahkan oleh pendamping PKH untuk memelih Pasngan Calon No. 2 yaitu Ir. H. Amirudin Tamoreka dan Furquanuddin Masulili	

T - 08	Surat Pernyataan Sunira Fanbek	Menerangkan bahwa yang bersangkutanPenerima PKH di Desa Toima Kec. Bunta tidak pernah diarahkan oleh pendamping PKH untuk memilih Pasngan Calon No. 2 yaitu Ir. H. Amirudin Tamoreka dan Furquanuddin Masulili	Print hasil scan sesuai asli
T - 09	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 3171051312710003 atas nama Ir. H. Amirudin in casu Terlapor	Menerangkan bahwa tanda tangan yang ada di KTP sangat berbeda dengan tanda tangan terlapor di Surat Perjanjian Kerjasama Dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020	Print out dari foto scan
T - 10	Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020	Menerangkan bahwa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Print out dari Web Site Resmi Kementrian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
T - 11	Video Dokumentasi Kegiatan SDM PKH di 2 Kecamatan yaitu : Kec. Nuhon Desa Batu Hitam, Desa Tetesulu. . Kecamatan Lamala Desa Baruga , Desa Kotaraya	Menerangkan bahwa Calon Bupati Petahana Saudara Herwin Yatim yang menggunakan secara terstruktur , sistematis dan masif program PKH untuk kerja pemenagan	Rekaman dari handphone

		pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2020	
--	--	---	--

6. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terlapor-----

a. Saksi atas nama Muhammad Ramdan

- Bahwa saksi Ketahui, soal TSM,
- Bahwa saksi Ketahui Lindriani astuti, hartono, sioja, Dewi Mulianingsih , laila Lakanto, jupri Alwi, isram B.Moi Mereka Pendamping PKH, saya dulu koordinator PKH.
- Bahwa Mengkoordinir pendamping PKH, tugas pokok validasi data, verifikasi data pemutakhiran data, Penyaluran bantuan dan p2K2 (pertemuan peningkatan kemampuan keluarga).
- Bahwa saksi ketahui pertemuan tanggal 3 Ferbuari 2020, pertemuan di Rumah Pak Syafrudin Hinely. Proses terjadinya pertemuan saya yang menghubungi teman-teman untuk kumpul” makan” di rumah Pak Syafrudin Hinely, dan Pak Syafrudin Hinely menghubungi saya untuk makan”
- Bahwa Itu tidak benar, karna banyak orang yang saya tidak kenal banyak sekali orang hadir, namun ada sebagian dari kami Pendamping PKH yang hadir.
- Bahwa saksi berada di teras rumah Pak Syafrudin Hinely. Ada pak datang (PKH), Isran (PKH), Siojo, dan ada orang disitu yang saya tidak kenal dan ada Amirudin Tamoreka.
- Bahwa iya di Teras. Waktu itu posisi rumah Pak Syafrudin Hinely ada teras panjang dan banyak sekali orang yang saya tidak kenal dan dalam rumah ada beberapa ASN dan beberapa yang say tidak kenal juga dan posisi bnyak orang.
- Bahwa pertemuan itu Jam 11 sampai setengah satu . Rangkaian acara langsung dipersilahkan makan, habis makan kita duduk” diluar dan tiba” hadir Amirudin Tamoreka tiba” sudah didepan dan banyak orang langsung foto”.

- Bahwa kalau Undangan tidak pernah ada, walaupun tulisan saya lupa. Saya ajak teman-teman naik ke atas inisiatif saya karena saya ditelpon oleh Pak Syafrudin Hineo.
- Bahwa Ada kalau group dan tidak mengundang melalui group.
- Bahwa saksi dipecat sejak tanggal 24 agustus 2020.
- Bahwa itu tidak benar itu fitnah. Saya ketahui surat ketika Bawaslu Banggai panggil saya dan tampilkan dan saya tanya surat ini dari mana karena saya tidak pernah tau dan itu bukan tanda tangan saya dan saya tidak pernah bertanda tangan disurat seperti ini itu fitnah. (itu tidak benar). Saya difitnah sehingga saya dipecat. Keaslian surat ini saya tidak ketahui. Saya bersedia untuk dicocokkan KTP saya dengan tanda tangan yang ada disurat itu.
- Bahwa kalau jumlah saya tidak ketahui saya tidak pernah diperiksa tiba” sudah ada surat pemecatan yang ditanda tangan oleh Dirjen.
- Bahwa Setelah dipecat saksi tidak pernah membawa perjanjian ketemu dengan orang” penerima PKH
- Bahwa saksi ditelpon pak Syafrudin Hineo katanya ada acara Syukuran makan” kalau ada teman” ajak. Bukan acara PKH dan ramai acara tersebut
- Bahwa saksi Tidak tau. Ada juga kawan” Yayasan Garuda Nusantara Kaitanya dengan Pak Syafrudin Hineo beliau sebagai pembina utama yayasan nusantara.
- Bahwa saksi pertama kali lihat Amirudin Tamoreka. Saya masih makan didalam, acara sudah berlangsung. Tidak ada music, tidak ada pengeras sura,.
- Bahwa Habis makan duduk diluar tiba” datang pak Amir habis itu kita pulang. Tidak bercerita teman” PKH dengan Pak Amir foto” .
- Bahwa saksi tidak ketahui pada saat itu Pak Amir mencalonkan diri sebagai calon bupati

- bahwa setelah tanggal 24 Agustus 2020 saksi telah putus komunikasi dengan PKH
- Bahwa saksi keberatan ttd di duplikat, Belum terpikirkan, insha allah saya maafkan.
- Bahwa Pernah, saya dikeluarkan rekomendasi. Saya pernah bertanya, sampai hari ini tidak pernah diperlihatkan.
- Bahwa tidak benar, sy tidak pernah melihat surat dan tidak pernah bertanda tangan surat seperti sama dengan mencederai diri saya sendiri dan tidak pernah membuat surat, apalagi menandatangani surat itu.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pak Amirudin memberikan janji kepada PKH
- Bahwa kegiatan itu dilakukan di Rumah Jabatan sempat Teriak lanjutkan”, PKH, PKSA, dan Tagana teriak HY2P lanjutkn.
- Bahwa saksi dengar mereka berkumpul lagi dan dijanjikan, saya tidak tau dijanjikan apa, saya dimarah” waktu itu saya tidak ada dan dikumpul beberapa orang di kantor bupati, saya tidak tau mengapa saya dimarah (ada rekaman suara), sy dibenci ketika saya tidak mencabut baliho yang diperintahkan oleh Herwin Yatim. Kemudian saya juga melakukan intruksi ke teman” pendamping ketika Herwin Yatim maju independen karena waktu itu ada instruksi kumpul” KTP, saya tegas dalam group jangan kumpul KTP dan diperintahkan cabut baliho tapi saya tidak mau dan membantah tidak mau melakukan hal itu, yang instruksi Pak Bupati baliho yang dicabut baliho Amir Tamoreka.
- Saya akan pecat dia itu melalui jalur khusus, trnyata dipecat, tanpa melalui proses sidang kode etik tiba” dipecat, seharusnya saya harus di sidang kode etik dijakarta benar atau tidaknya kejadian.
- Bahwa saksi kurang lebih 8 tahun sebagai PKH dimulai dari tahun 2013

- Bahwa sudah tidak berhubungan dengan SDM PKH lagi, lebih condong ke paslon 03.
- Bahwa saksi waktu itu langsung pulang krmh, teman” saya tdk tau. Istri saya sebagai saksi waktu saya pulang kerumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti P25-P27
- Bahwa pemberian bantuan tunai dari kementerian sosial. Ada Tim Tekhnis (sebagai Pembina Bupati Banggai, ada Kadis Sosial (Ketua Tim tekhnis) dan Kepala Bidang.
- Bahwa Ada Tim Tekhnis (sebagai Pembina Bupati Banggai, ada kadis Sosial (Ketua Tim tekhnis) dan Kepala Bidang dari Dinas Sosial.
- Bahwa kalau administrasi terkait surat-surat harus ditandatangani oleh Dinas Sosial, bantuan langsung ditransfer ke rekening.
- Bisa seperti bimbingan, ia bisa juga memberikan rekomendasi.
- Bahwa korcam tidak diatur dalam regulasi, dibuat korkab untuk mempermudah koordinasi namun tidak di SK’Kan, dan tidak digaji korcam. Tugas saya dan korcam mengkoordinir pendamping di kecamatan.
- Bahwa 2014 itu memang tidak ada jabatan korkab, sy diSK’kan oleh Dinas Sosial dan ditunjuklah saya menjadi korkab. Pendamping berjumlah 80 orang berada dikecamatan dan tergantung berapa jumlah pendamping. Di zaman saya penerima manfaat sekitar 14 ribu. Penerima manfaat ditetapkan oleh kementerian.
- Bahwa dibayar berdasarkan jumlah tanggungan, pendamping bertugas mencatat dan melaporkan melalui aplikasi. Kemnterian bayar berdasarkan tnggungan.
- Bahwa sekarang saya lupa, SD-125, SMP-250, SMA-750, ibu hami 1 jt. Dan Langsung kerekening karena mereka dikasih ATM. kementerian sosial kerjasama denagn Bank Mandiri/Brilling. Tidak lewat pendamping langsung dari Kementerian dengan Mandiri.

- Bahwa saksi pakai 0821-9182-7203, saat bekerja dan masih digunakan sampai saat ini.
- Bahwa saksi Mengakui Foto Itu Setelah Dipecat dan Kejadian Bulan November ikut kampanye.
- Bahwa saksi tidak ketahui, Klarifikasi terkait surat perjanjian yg ditandatangani namu saya tidak pernah tandatangani. Saya tidak pernah liat rekomendasi Bawaslu dan tidak diberikan kepada saya.
- Bahwa Surat bupati Banggai tanggal 10 februari 2020, lalu dikeluarkan kementrian 24 agustus 2020 (surat pemecatan).
- Bahwa saksi tidak masuk dalm Timses, Tim relawan
- Bahwa Pernah, namun tidak pernah brtemu karena saya ada diluar daerah (balut) pernah komunikasi namun saya sudah lupa.
- Bahwa waktu itu saksi pulang dari makassar sehingga melalui vidcon, bawaslu tampilkan surat yang ditandatangani. saya lupa pertanyaan apakah saya yg bertandatangan jawaban saya baru lihat itu dan itu tandatangan palsu.
- Bahwa saksi keluar dan foto bersama dan tidak bercakap. Amir Tamoreka hanya menyapa kami semua. Saya lupa apa yang disampaikan. Pak Amir Tamoreka duluan pulang dan kami pamit dan bubar langsung pulang kerumah.
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan lanjutan sejak tanggal 3 februari 2020 sampai tanggal 24 Agustus 2020 hingga sampai saat ini
- Bahwa Bukan pemasangan baliho, waktu itu saya pulang kampung ke Bunta dari luwuk ada baliho Amir Tamoreka yang sobek dan saya perbaiki. Atas Inisiatif saya sendiri itu saya sudah dipecat.
- Bahwa Pasca dipecat saya menyatakan mendukung.
- Bahwa Tidak pernah. Dan mereka takut jika ada hubungan dengan saya maka akan dipecat.

- Bahwa tidak benar. PKH tidak pernah menerima bantuan sembako/beras, Bantuan tunai langsung melalui rek.
- Bahwa Penerima PKH mendapat 100, 200, sampai 2 jt, apakah melalui koordinasi korbab? Saya tidak ketahui, karena langsung ditransfer melalui rekening.
- Bahwa Transportasi untuk pendamping, saya juga dapat (Smua PKH) shering dari APBD pertanggungjawaban ke daerah, Kecuali Gaji APBN.
- Bahwa Tidak ada aparat Desa, tidak ada aparat kecamatan dan aparat Kelurahan. Yang ada sodara saya, saudara mertua, pecinta alam dan garuda nusantara dan keluarga. Pertemuan sekali saja tanggal 3 februari.
- Bahwa secara struktur mempermudah komunikasi, tidak ada SK korcam tidak ada baik ditingkat pusat maupun kabupaten/desa. Korbab sebagai lembaga koordinasi, SK Kami dirjen.
- Bahwa tidak ada, kecuali per 3 bulan rapat dengan kadis dan kabid untuk evaluasi kerja. Dilakukan di Dinsos. Koordinasi dengan Dinsos dan kami bertanggungjawab ke Kementrian. Secara administrasi dinsos yg bertandatangan. Anggaran melekat pada APBN lngsg kementrian transfer ke penerima. Laporan ke pusat perbulan.
- Belum, saya tidak ketahui kapan penetapan calon, Tidak ada pertemuan setelah pemecatan sampai saat ini.
- Bahwa karena dituduh berpolitik kalau saya lihat surat pemecatan saya, dan tidak pernah diterima sampai saat ini dan hanya liat dshare di facebook.

b. Saksi atas nama Syafrudin Hinelu, S. STP. M.Si

- Bahwa saksi Ketahui, terkait gugatan terhadap pasangan calon yg diduga TSM
- Bahwa saksi ketahui, 1. Sulianti Murad-Zainal Abidin Alihamu 2.Amirudin Tamoreka –Furqanuddin Masulili 3.Herwin Yatim-Mustar Labolo.

- Bahwa saksi bikin acara karena mertua saya baru sembuh dari sakit, dan saya ajak tinggal dirumah saya, mertua habis operasi, mertua perempuan sehingga buat syukuran acara itu.
- Bahwa bukan,ia saya hubungi ramdan karena beliau anggota yayasan nusantara (smpaikan hadir dirumah krna adacara sukuran).
- Bahwa Pak Amir saya telpon karena ada hubungan keluarga dengan mertua saya cara syukuran, tidak ada urusan dgn PKH. Tidak ada penyampaian untuk maju sebagai Bupati.
- Bahwa acara dihadiri Lebih 70 orang. Sebgian makan balik habis makan sebagian masih tinggal.
- Bahwa Tidak ada penyampaian visi-misi. Kebetulan ada kerabat sdara. Ada ustad jga baca doa syukuran.
- Bahwa saksi sibuk didalam karena ada banyak teman” dan kerbat diluar dan ada Mapala dan Yayasan Garuda
- Bahwa tidak benar ada pertemuan khusus sebagaimana pak Hartono sampaikan
- Bahwa dalam acara itu tidak ada kepala desa, camat, lurah dll.
- Bahwa saksi status PNS tanggal 3 Februari 2020 masih jabatan bagian kerjasama di Pemda dibagian secretariat
- Bahwa Ini acara kluarga, dan mertua saya keluarga dengan Pak Amir Tamoreka sehingga tidak perlu mengundang Bupati
- Bahwa tidak ada lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya apalagi melibatkan ASN dan teman-teman PKH
- Bahwa saksi, bukan pengurus PKH.
- Bahwa bukan hanya PKH, kalau itu bukan cuman mereka banyak orang hadir dan keluar masuk. Syukuran ibu mertua saya sudah sehat.
- Bahwa tidak ada proses penandatanganan
- Bahwa saksi Tdk pernah bertemu dengan Amir Tamoreka. (diperlihtkn foto dihadapan Majelis – saksi ketemu dikedai

beliau datang minum disitu, kedai di simpang) (belum masuk dalam alat bukti)

- Bahwa Secara pribadi pilihan politik saya ke Pak Amir.
- kalau dkedatangan beliau Via telpon kepada Amir Tamoreka jika ada waktu bisa singgah sebentar dirumah. Setelah singgah dia tidak bertemu Ramadan karena beliau langsung menyapa dan makan dan setelah makan dan keluar kemudian menyapa semua orang dan langsung balik
- Bahwa tidak ada unsur sengaja mengundang PKH, saya menelpon beliau karena beliau 1 organisasi dengan saya Garuda Nusantara (tidak berpihak kemana”).
- Bahwa sebagai kabag kerjasama dan ada 3 kasub kerjasama, kasub evaluasi kerjasama, kasub kerjasama luar negeri Atasan langsung saya asisten 1.
- Bahwa tidak ada pertemuan ditempat lain dengan agenda yg sama, bersama ASN, KPU, PPK, Panwascam
- Bahwa kalau itu bulan februari kalau sepengetahuan kami penetapan pasangan calon belum bulan februari. Bahkan belum ada partai pengusung
- Bahwa tidak ada pertemuan lagi dengan Amir Tamoreka, video yg diperlihatkan tadi bertemu di Kedai.

c. Saksi atas nama Lerois Putra

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Terlapor
- Bahwa saksi mengetahui Indriati astuti, hartono sahabo, alfian Sioja, Dewi Mulyaningsih, laila lakanto, jufri alwi, iswan B Moi, sesame PKH
- Bahwa saksi mengikuti pertemuan dirumahnya pak Didi tanggal 3 Februari 2020
- Bahwa pertemuan tersebut hanya diberitahu oleh rekan kerja SDM PKH Bpk Ramdan, karena saya juga PKH di Kecamatan Bualemo
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut saksi hadir selain itu PKH ada Yudi, Dadang, Isran, Alfia H.Amir

datang sebelum bubar mengucapkan terima kasih atas jemuan

- Bahwa benar bapak Amirudin hadir namun saat itu belum sebagai calon bupati
- Bahwa setelah tanggal 3 Februari 2020 masih aktif melakukan pertemuan dengan PKH namun setelah bulan februari ada himbauan dilarang untuk berkumpul karena covid
- Bahwa saksi tidak menerima baliho Amirudin
- Bahwa saksi mengetahui ada pemecatan Korkab PKH melalui Medsos
- Korwil PKH pernah datang ke Banggai terkait pengarahan. 1. Menjelaskan Program PKH di RTH Teluk Lalong, tidak semua hadir kurang lebih 20 orang.
- Bahwa korwil menghimbau tidak terlibat dalam politik pilkada
- Bahwa dalam pertemuan itu dihadiri oleh kepala seksi atas nama Ibu Sri
- Bahwa Korkab PKH Kabupaten diberhentikan bulan Agustus 2020
- Bahwa Hartono, pernah. Dibulan September 2020 tanggal saya lupa. Lupa apakah kampanye atau setelah kampanye. Pertemuan di Rujab Bupati
- Bahwa hartono menyampaikan 1. Pembahasan tentang dana shering dan bapak Herwin Yatim yang berbicara tentang dana shering, 2. Berbicara tentang Kinerja. Pertemuan kurang lebih 1 jam.
- Dalam pertemuan itu di undang oleh hartono melalui Whatsapp
- Bahwa setelah tanggal 23 September 2020 s.d 5 Desember 2020 Kegiatan dimasyarakat Hanya penyaluran bantuan sosial beras, metode pembagian secara langsung dan dihadiri SDM PKH.
- Bahwa sepengetahuan saksi pak didi adalah PNS tapi tidak tau PNS dimana

- Bahwa saksi tidak pernah lihat perjanjian sharing daerah
- Bahwa ada pertemuan Herwin Yatim dengan SDM PKH, Apa yg dibahas pada pertemuan itu tentang dana shering akan dibayarkan 3 bulan.
- Bahwa saksi masih aktif pendamping PKH
- Bahwa saksi ditambahkan dalam sahabat HY di group Kecamatan
- Bahwa saksi juga masuk dalam group teknis PKH, dan ada pembahasan PKH dukung HY bersatu. Bupati ada digroup itu.
- Bahwa Bupati menyampaikan WA tolong sampaikan salam saya kepada masyarakat HY2P
- Bahwa ada pendamping PKH fahrianto Lakunsi memakai baju putih, menyampaikan HY2P.
- Bahwa penerima PKH yang ada di video itu Kec. Nuhun karena pendampingnya fahrianto desa pendampingannya di Batu Hitam, Metesuhu dan satu lagi saya kurang ketahui.
- Ada penerima PKH serta PKH, dan pendamping Moh, Rifai teman kerja.
- Ada pendamping Farianto lakunsi baju hitam. Pendamping kecamatan Nuhun bersama dengan penerima, kegiatan seperti di balai desa. Karena kegiatan sering selalu dilakukan di balai Desa.
- Saksi Group PKH utk semua kecamatan dan ada Bupati, Pegawai dinsos, Sekdis dan camat. Kemudian Ada, yg ada mengajak memilih paslon 03.
- Bahwa saksi hadir pada tanggal 3 Februari 2020 yang disampaikan Pak Amir Tamoreka Hanya memperkenalkan diri
- Bahwa cara memperkenalkan diri Spontanitas, Sesaat setelah mau bubar, dan menyampaikan terima kasih kepada keluarga atas perjamuan, berdiri dan menyebut nama.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh ramdan, syamsul alam, yudi gazali dan Taufik aswit
- Bahwa saksi bertemu dengan ramdan disekretariat PKH. Kebetulan saya kumpul laporan bulanan, karena saya buat laporan keuangan untuk laporan bulanan, dan disitu diajak secara spontan. Setelah pertemuan/acara itu saya langsung pulang kerumah tidak lagi kesekretariat
- Di tingkat kabupaten ada korkab (coordinator Kabupaten), kecamatan ada korcam (coordinator kecamatan), klw korwil di wilayah provinsi. Kalau Saya dikecamatan. Bualemo.
- Bahwa seleksi melalui dinas. Penunjukandari dinas sosial dan berkoordinasi dengan Koordinator kabupaten.
- Di Kecamatan Bualemo, Berapa penerima PKH Sektiran 900 orang. Ada 4 pendamping
- Bahwa saksi masuk dalam group tersebut, Saya tidak ketahui terkait dana yng dibahas digroup tersebut. Yang hadir pada tanggal 3 sekitar 20 orang sehingga pelapor bertanya terkait nama” tersebut, (nanti lihat rekaman) yang tidak ditau, saya lupa apakah hadir atau tidak. Yang seingat saya hadir : maya santi, Niputu sindi, isran, Alfia, Yudi, Hartono Sahabo, Bukti foto, yudi, fadlia, misran, hartono,
- Bahwa saksi ketahui PNS Karena pakai baju Keki PNS, saya lupa berapa orang PNS
- Bahwa saksi mendapat dana shering daerah untuk anggota pendamping 2019 dapat 1,2 jt, untuk 2020 tdk ada didapat.
- Bahwa kewajiban pemerintah daerah menyiapkan dana shering? kalau dari permensos itu wajib.
- Pernah liat surat perjanjian yang ditandatangani Pak Amir Tamoreka bersama Pak ramdan, kalau dimedia sosial? Tidak pernah, hanya liat dimedia sosial.

- Bahwa Tim teknis PKH Banggai, Squad PKH Banggai, Data PKH Banggai (digunakan waktu korbab masih Pak Ramdan) digunakan khusus data PKH
- Bahwa setelah pertemuan tanggal 3 februari dengan Amir Tamoreka? Tidak ada.
- Apakah saudara ketahui Amir Tamoreka menjanjikan sesuatu pada saat pertemuan itu? Jawaban Saksi : Tidak ada.
- Apakah di pertemuan” lain ada juga Amir tamoreka bertemu dengan PKH ? Jawaban Saksi : Tidak ada.
- Adakah penyaluran dana operasional bersama Amirudin Tamoreka? Jawaban Saksi : Tidak ada.
- Apakah dalam sambutan ada janji memerikan dana 1 jt/bulan kepada SDM PKH, sepeda motor? Jawaban Saksi : Tidak ada.
- Bahwa Tidak terlalu intens, karena saya tidak tinggal di wilayah pendampingan saya.
- Melalui WA group, saya tidak ada digroup situ, sy hanya disampaikan screen shot oleh teman. Hartono sahabo tidak mengundang langsung saya.
- Selain Pak Herwin Yatim siapa yang hadir ditempat kegiatan? Jawaban Saksi : ada Iksan, diluar SDM PKH, saya ketahui pada saat saya dimasukan digroup Whatssap sahabat HY
- Bahwa saksi masuk dalam Group pemenangan, Saya hanya dimasukkan digroup itu dan tidak pernah memberikan komentar.

7. Pertimbangan Mejlis Pemeriksa: -----

a. fakta-fakta hukum yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

- Bahwa pada tanggal 3 Ferbruari 2020 terjadi pertemuan di rumah Syafrudin Hinelu, S. STP. M.Si, yang dihadiri oleh Ir. H. Amirudin berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ramdan, Syafrudin Hinelu, S. STP. M.Si, Hartono Sahabo, dan Lerois Putra;

- Bahwa pertemuan pada tanggal 3 Februari 2020 di rumah Syafrudin Hinele, S. STP. M.Si, merupakan acara syukuran;
- Bahwa terdapat Perjanjian dan Komitmen yang dibuat oleh Ir. H. Amirudin Tamoreka mengenai dukungan sharing daerah saat menjabat Bupati Banggai Tahun 2020-2024 tertanggal 3 Ferbruari 2020;
- Bahwa terhadap perjanjian dan komitmen mengenai dukungan sharing daerah Terlapor tidak mengakui adanya perjanjian tersebut;
- Bahwa terdapat perjanjian kerjasama dan komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Perwakilan SDM PKH Kabupaten Banggai yang terdiri dari Muhamad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali, Taufiq A. Suit dengan Ir. H Amirudin Tamoreka;
- Bahwa terhadap perjanjian kerjasama dan komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020, tidak diakui oleh Muhammad Ramdan sebagai Perwakilan SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banggai karena perjanjian tersebut tidak pernah ditandatangani yang bersangkutan;
- Bahwa tandatangan Muhammad Ramdan dalam perjanjian kerjasama dan komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020 tidak sesuai dengan tandatangan yang ditunjukan dihadapan Majelis Pemeriksa;
- Bahwa Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit yang keempatnya berkedudukan sebagai Perwakilan SDM PKH Kabupaten Banggai diberhentikan sebagai PKH Kabupaten Banggai sejak tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa pemberhentian Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit berdasarkan surat yang dikirim Bupati Banggai kepada Kementrian Sosial yang ditembuskan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan

kepada saudara Muhamad Andi Baso sebagai Koordinator Wilayah PKH Sulawesi Tengah;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai telah melakukan Pengawasan terhadap keterlibatan PKH dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Banggai menetapkan hal tersebut menjadi Temuan dugaan pelanggaran hukum lainnya yang diteruskan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia;
- Bahwa Pasangan Calon Ir. H Amirudin dan Furquanuddin Masulili memiliki Tim Pemenangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/SK/IX/2020 tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Ir H. Amirudin dan Furquanuddin Masulili tanggal 3 September 2020 dengan memasukan lampiran: Surat Keputusan Nomor 001/SK/IX/2020 dan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banggai Periode 2020-2025 Nomor: 001/Cabup-Cawabup/IX/2020 tentang Pengangkatan Relawan Pemenangan Ir. H Amirudin Tamoreka dan Drs. H. Furquanuddin Masulili, MM pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 tanggal 01 September 2020 dengan memasukan Lampiran I Surat Keputusan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banggai Periode 2020-2025 001/Cabup-Cawabup/IX/2020;
- Bahwa tidak terdapat Aparatur Sipil Negara dan Aparat Struktural yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Banggai Camat, Lurah, Kepala Desa, RT/RW dan/atau Penyelenggara Pemilihan yang terlibat sebagai Tim Pemenangan dan Tim Relawan yang melakukan perbuatan menjanjikan/memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih.

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang

pemeriksaan, Perjanjian dan Komitmen Ir. H. Amirudin Tamoreka dukungan sharing daerah saat menjabat Bupati Banggai Tahun 2020-2024 pada tanggal 3 Ferbruari 2020, sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati Banggai oleh KPU Kabupaten Banggai pada tanggal 23 September 2020 dan/atau sebelum memasuki tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah merupakan hak pribadi terlapor (Ir. H. Amirudin Tamoreka).

2. Bahwa pembuatan perjanjian dan komitmen sebagaimana angka 1, tidak masuk dalam tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Bahwa perbuatan Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit yang melakukan perjanjian kerjasama dan komitmen terkait sukseskan pemenangan Calon Bupati Banggai tahun 2020 telah diberhentikan sebagai SDM PKH Kabupaten Banggai pada tanggal 24 agustus 2020 oleh Kementrian Sosial RI;
4. Bahwa keberadaan Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit sejak tanggal 24 Agustus 2020 statusnya sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020;
5. Bahwa Muhammad Ramdan, Muh. Syamsyul Alam, Yudi Gazali dan Taufiq A Suit bukan sebagai anggota Tim Kampanye dan/atau Relawan yang terdaftar di KPU Kabupaten Banggai;

6. Bahwa berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 5 di atas maka hal-hal lain dalam pokok laporan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang berkenaan dengan pelibatan PKH sebagai Tim Pemenangan Ir. H. Amirudin dan Drs. H. Furqanudin Masulili, MM sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020;
7. Bahwa terhadap bukti dan bukti tambahan Pelapor dan Bukti Terlapor yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa kecuali bukti Pelapor PT 15 dan PT 26;
8. Bahwa terdapat bukti tambahan yang pada pokoknya menyampaikan tanda bukti penyampaian laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap dugaan politik uang. sebagai berikut;
 - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 10/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 05/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
 - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 12/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 06/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
 - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 11/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 07/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
 - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 14/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember

- 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 08/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 15/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 09/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
 - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 16/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 10/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
 - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 17/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 11/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
 - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 18/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor.12/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
 - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 19/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 13/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
 - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 20/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember

2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor.

14/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 21/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 15/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 22/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 16/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 24/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 17/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 25/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 18/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 26/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 19/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 27/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 20/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 28/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 21/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 29/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 22/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 30/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 23/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 31/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 24/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 32/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 25/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 33/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 26/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 35/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 27/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 36/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 28/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 37/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 29/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 38/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 30/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 39/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember

- 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 31/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 40/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 32/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
 - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 41/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 33/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
 - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 43/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 34/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
 - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 44/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 35/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
 - Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 23/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 36/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 45/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil. di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 37/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 46/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 38/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 50/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 39/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 52/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 41/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 53/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 42/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;
Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.54 /PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor. 43/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.57
/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 22 Desember
2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor.
44/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.58
/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 22 Desember
2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor.
45/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

- Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor.
59/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 22 Desember
2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor.
46/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020;

Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua
Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materiil.

9. Bahwa terhadap bukti tambahan sebagaimana pada angka 8, Majelis Pemeriksa berpendapat tidak dapat dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang karena status laporan dihentikan pada pembahasan kedua;
10. Bahwa secara substansi tidak terdapat Aparatur Sipil Negara dan Aparat Struktural yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Banggai Camat, Lurah, Kepala Desa, RT/RW dan/atau Penyelenggara Pemilihan yang terlibat sebagai Tim Pemenangan dan Tim Relawan yang melakukan perbuatan menjanjikan/memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih;

c. Bahwa Majelis Pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa perbuatan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 02 Ir. H. Amirudin dan Furqanuddin Masulili bukan merupakan perbuatan yang menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;- “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih”
2. Bahwa perbuatan Pasangan Calon Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020 Nomor Urut 02 Ir. H. Amirudin dan Furqanuddin Masulili tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor Ir. H. Amirudin dan Furqanuddin Masulili sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 02 tahun 2020 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh 1) **Jamrin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. 2) **Zatriawati, S.E.,M.P.W.P.** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 3) **Sutarmin D. Hi.Ahmad,S.Hut., M.Sc.**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 4) **Darmiati,S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 5) **Inong, S.H.,M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** dan dibacakan secara terbuka pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**.

KETUA

TTD

JAMRIN, S.H., M.H.

ANGGOTA

ANGGOTA

TTD

TTD

ZATRIAWATI.S.E., M.P.W.P.

SUTARMIN D. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc.

ANGGOTA

ANGGOTA

TTD

TTD

DARMIATI, S.H.

INONG, S.H.,M.H.

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA

TTD

RIDWAN KASIM, S.H.,M.AP.
Nip : 19661103 200212 1003